

**REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN MAHKAMAH
PARTAI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN
INTERNAL PARTAI POLITIK BERDASARKAN
NILAI KEADILAN BERMARTABAT**

DISERTASI



**Disusun oleh :
AMIR DARMANTO, S.H., M.H.
10302000143**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

LEMBAR PENGESAHAN

UJIAN TERBUKA

**REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN MAHKAAH
PARTAI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN
INTERNAL PARTAI POLITIK BERDASARKAN NILAI
KEADILAN BERMARTABAT**

Oleh :

**AMIR DARMANTO, S.H., M.H.
10302000143**

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum ini.

Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal seperti tertera dibawah ini

Pada tanggal,.....

PROMOTOR



Prof. Dr. Teguh Praseyo, SH, M.Si


CO-PROMOTOR



Dr. Umar Ma'ruf, SH, CN., M.Hum

Mengetahui

Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN : 06.2105.7002

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : AMIR DARMANTO, S.H, M.H.
NIM : 10302000143
Program Studi : DOKTOR ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
Alamat : Jl. Pucang Permai XVI No.12 Desa Batusari
Kec. Mranggen Kab. Demak

No. HP/Email : 08122906229 / amirdarmanto@yahoo.co.id

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Disertasi dengan Judul:
REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN MAHKAMAH
PARTAI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL
PARTAI POLITIK BERDASARKAN NILAI KEADILAN
BERMARTABAT

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencatumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang ditimbulkan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2022

Yang Menyatakan



AMIR DARMANTO, S.H., M.H.
10302000143

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, hidayah dan innayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul "Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Berdasarkan Nilai Keadilan Bermartabat" yang menjadi syarat pada Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.

Atas selesainya penulisan disertasi ini, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga nilainya saya sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum., Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., selaku Promotor yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan disertasi ini.
5. Dr. Umar Ma'ruf, S.H., CN., M.Hum., selaku Co-Promotor yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan disertasi ini
6. Bapak Ibu Dosen PDIH UNISSULA yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UNISSULA.
7. Keluarga Besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan doa bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi, ibunda tercinta Sri Darini, Endang Djuwitaningsih, istriku tercinta Sumartini Dwi Fatmasari, dan anak-anakku tercinta Musthofa Khoiri., Rumasiha Anis Muthiah., Thamadzar Izzati Qonita, Hamzah Mukminul Amiq, Atiqah Muthma'inah, Rufaidah Iffatuniswah, Aisyah Aminah Rosyidah, Thoriq Khoirul Mujahid, yang selalu

memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

8. Teman-teman Program Doktor Ilmu Hukum dan Civitas Academica Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
9. Seluruh Staf dan Karyawan PDIH Hukum UNISSULA diantaranya Mas Azis, Mas Iluk, Mbak Erren, yang banyak membantu studi di PDIH UNISSULA.

Dengan iringan doa semoga amal baik beliau-beliau mendapatkan rahmat sekaligus balasan yang setimpal dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini adalah jauh dari harapan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum sangat penulis harapkan. Semoga penulisan disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Semarang, Agustus 2022

Penulis

Amir Darmanto

RINGKASAN DISERTASI

REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN MAHKAMAH PARTAI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK BERDASARKAN NILAI KEADILAN BERMARTABAT

A. Latar Belakang

Tumbuh-kembang sejarah peradaban manusia dari zaman kuno hingga modern melahirkan berbagai model pelebagaan untuk mengelola beragam bentuk dan jenis permasalahan. Model-model pelebagaan yang tersusun dalam berbagai bentuk organisasi dan fungsi, merefleksikan cara manusia merespon kebutuhan dalam menyelesaikan berbagai masalah¹. Pelebagaan dalam wujud fungsi dan organisasi, baik dalam pengertian klasik maupun dalam pengertian modern, meneguhkan hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan hidup secara lahiriah maupun batiniah tanpa bantuan manusia lainnya. Pelebagaan dalam beragam bentuk organisasi dan asosiasi beserta fungsi-fungsi yang dilekatkan kepadanya, bertujuan untuk mengelola dan mengurus berbagai permasalahan dalam mencapai tujuan bersama². Semua bentuk pelebagaan, mulai dari bentuk pelebagaan paling sederhana, hingga organisasi besar setingkat negara, berorientasi pada ikhtiar mengelola, menganalisis, mendistribusi, dan merelokasi berbagai kebutuhan manusia menjadi keputusan-keputusan otoritatif yang berkepastian, adil, dan beradab.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekjen Kewanitaraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, h. 1.

² Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies*, diterjemahkan oleh Sahat Simamora dan Suryatin, *Tertib Politik pada Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jakarta: Rajawali Press, 2004, h. 16

Salah satu institusi demokrasi modern, yang diakui dan diterima sebagai medium konsolidasi, distribusi, relokasi serta representasi aspirasi nilai dan kepentingan masyarakat sipil dengan menempatkan wakil-wakilnya dalam jabatan politik pemerintahan adalah partai politik (Parpol). Dari sisi pembentukan, Parpol didirikan oleh sekumpulan orang perorangan warga negara yang bersifat persekutuan badan hukum perdata (privat), tetapi dari sisi fungsi, pendirian partai dimaksudkan dan ditujukan untuk kepentingan publik (*public*)³. Perpaduan kedua aspek tersebut menempatkan Parpol sebagai: pertama, institusi demokrasi yang merefleksikan kebebasan dan kesetaraan setiap warganegara berserikat dan berkumpul untuk memperjuangkan cita-cita nilai dan kepentingan bersama; dan kedua, berdasarkan hasil pemilihan umum, menempatkan wakil-wakilnya dalam jabatan politik pemerintahan yang merepresentasi kepentingan rakyat pada satu sisi dan negara pada sisi lainnya (*quasi-private*).

Eksistensi partai sebagai persekutuan yang bersifat perdata, menyebabkan partai memiliki kedudukan dengan tingkat kemandirian (otonomi) yang sangat tinggi dalam mengelola berbagai urusan dan kepentingan secara internal maupun secara eksternal. Hal demikian telah dijamin dalam konstitusi⁴. Oleh sebab itu, negara wajib melindungi

³ Robert C. Wigton, "American Political Parties Under The First Amendment", *Journal of Law and Policy*, Volume 7, Issue 2, 2000, h. 411

⁴ Meng Zhaohua, "Party Autonomy, Private Autonomy, Freedom of Contract", *Canadian Social Science*, Vol. 10, Nomor 6, 2014, h. 212. As a legal word, autonomy means "eligible civil subject, within the given scope of laws and public order and good morals, follows his or her own will to enact civil juristic act, makes decisions, manages his or her own businesses, and arranges his or her own rights and obligations without being illegally disturbed by others..." "The so called autonomy is to let people create mutually restricted relationship of rights and obligations by which people

keberadaan partai sebagai salah satu manifestasi kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tertulis dalam negara hukum demokrasi⁵. Dalam konteks demikian, negara tidak hanya menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul, tetapi juga ketersediaan kerangka hukum yang menjamin kepastian hukum dalam menyelesaikan perselisihan internal partai secara adil. Kerangka penyelesaian perselisihan yang cepat, berkepastian, dan berkeadilan tidak hanya mendorong pelebagaan dan otonomi partai, tetapi juga menjadi sarana mencegah intervensi dan kesewenangwenangan pemerintah dalam melemahkan fungsi-fungsi pengawasan partai, terutama partai-partai yang bersikap kritis dan oposan terhadap berbagai kebijakan pemerintah ketika suatu partai dihadapkan dengan konflik internal⁶.

Konflik dan damai merupakan sesuatu yang inheren bersamaan dengan terbentuknya partai, sebagai organisasi yang dibentuk untuk melembagakan konflik menjadi harmoni. Tumbuh kembang Parpol beriringan dengan konflik dan perpecahan baik dengan cara-cara yang lembut (soft) maupun cara-cara keras (hard). Konflik dan perpecahan dengan cara-cara lembut dapat dilihat pada lahirnya partai-partai baru yang dibentuk oleh orang-orang yang baru berpolitik, maupun orang-orang yang keluar dari partai sebelumnya. Sebagai contoh adalah Partai Keadilan Sejahtera, Partai

can achieve their goals and even resolve disputes. It is clear that people do not have the freedom to create rights and obligations, but also have the freedom to settle disputes”

⁵ Pasal 28 UUD 1945 berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

⁶ Bruce E. Cain, “Party Autonomy and Two Party Electoral Competiton”, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 149:793, 2001, h. 810-811.

Hanura, Partai Gerindra, dan Partai Nasdem. Hal demikian tidak terlalu menjadi masalah, sebab keluar dan masuk menjadi anggota atau mendirikan parpol merupakan hak asasi setiap warga negara. Konflik dan perpecahan dengan cara-cara keras berlangsung ketika terjadi perebutan struktur kepengurusan secara internal. Bentuknya adalah seperti terjadinya musyawarah tandingan dan kepengurusan ganda yang menimbulkan ketidakpastian tentang siapa sesungguhnya yang sah dan berhak atas otoritas partai.

Contoh konflik internal partai yaitu kepengurusan Partai Golkar pada tahun 2015 hingga pertengahan tahun 2016. Dua kubu berbeda menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) masing-masing. Penyelenggaraan Munas di Bali, melahirkan versi kepengurusan yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie, sedangkan Munas Jakarta melahirkan kepengurusan Agung Laksono. Konflik dua kubu tersebut berhasil diselesaikan melalui Munas Luar Biasa (Munaslub) yang diselenggarakan di Bali dan berhasil memilih Setya Novanto sebagai Ketua Umum untuk periode 2016-2021.

Begitu pula konflik yang menimpa Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Muktamar Surabaya melahirkan kepengurusan di bawah kepemimpinan Muhammad Romahurmuziy, sedangkan Muktamar Jakarta melahirkan kepengurusan Djan Faridz. Hingga saat ini, kedua kubu masih bersengketa di pengadilan dan telah memasuki putaran kedua setelah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan kepengurusan

baru hasil Mukhtamar Islah yang dilaksanakan di Pondok Gede pada 22 April 2016 di bawah kepemimpinan Romahurmuziy. Mestinya, konflik dan perpecahan PPP telah berakhir dengan Putusan MA Nomor 504/K/TUN/2015 yang membatalkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 120/B/2015/PT.TUN.JKT., bertanggal 10 Juli 2015, Putusan PTUN Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 25 Februari 2015. Amar Putusan yang tidak secara tegas memerintahkan menetapkan kepengurusan PPP hasil Mukhtamar Jakarta menyebabkan Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), kembali menetapkan kepengurusan hasil Mukhtamar Islah Pondok Gede di bawah kepemimpinan Romahurmuziy. Keputusan Kemenkumham sedang digugat oleh kubu Djan Faridz. Pada Pengadilan Tingkat Pertama Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan Djan Faridz dikabulkan dan saat ini Pemerintah sedang melakukan banding.

Dalam tahun 2016, konflik dan perpecahan internal juga melanda kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Dualisme kepengurusan dan saling pecat-memecat sesama pengurus dan anggota tidak terhindarkan. Gejala perpecahan mulai muncul ketika Ketua Umum Sutiyoso yang terpilih dan dilantik pada 13 April 2010 diangkat menjadi Kepala Badan Intelijen Negara. Isran Noor ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum dan Samuel Samson sebagai Sekretaris Jenderal. Kongres Luar Biasa (KLB) PKPI yang dilaksanakan pada 21 Agustus 2015 berhasil memilih dan menetapkan secara aklamasi Isran Noor sebagai Ketua Umum dan Samuel Samson sebagai Sekretaris Jenderal. Dalam perjalanannya, Ketua Umum dan

Sekjen mengalami banyak perbedaan pandangan terkait kebijakan partai, terutama ketika penetapan dukungan pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah pada pemilihan kepala daerah serentak 15 Februari 2017. Pecat-memecat di antara keduanya tidak terhindarkan, hingga berujung pada penyelenggaraan KLB yang melahirkan dua kepengurusan. KLB yang diselenggarakan Sekjen Samuel Samson melahirkan kepengurusan dengan Ketua Umum Hari Sudarno. KLB yang dilaksanakan Ketua Umum Isran Noor menghasilkan kepengurusan PKPI dengan Ketua Umum Hendropriyono⁷.

Penyelesaian perselisihan internal parpol melalui Mahkamah Partai (MP), khususnya penyelesaian perselisihan kepengurusan setelah ditetapkannya UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), sepertinya belum menjadi pilihan yang diterima oleh hampir seluruh partai dalam menyelesaikan perselisihan internal. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, ketika memperlakukan perselisihan Partai Golkar dan PPP. Pasal 32 ayat (5) UU Parpol secara tegas menyebutkan, “Putusan MP Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”. Permasalahan yang sama juga terjadi terkait dengan pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan anggota, penyalahgunaan wewenang, pertanggungjawaban keuangan, dan keberatan terhadap keputusan partai.

⁷ <http://ramadhan.inilah.com/read/detail/2322189/perang-bintang-di-pkpi-siapa-bersinar>, diunduh 10 Agustus 2020.

Uraian latar belakang diatas menarik bagi peneliti untuk mengambil judul : “Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Berdasarkan Nilai Keadilan Bermartabat”.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa regulasi kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik belum berkeadilan bermartabat ?
2. Bagaimanakah kendala-kendala regulasi kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik berdasarkan nilai keadilan bermartabat ?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik berdasarkan nilai keadilan bermartabat ?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan perundangundangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar

tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskriptif.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

D. Hasil Penelitian

1. Regulasi Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Belum Berkeadilan Bermartabat

A. Peran dan Fungsi Mahkamah Partai

Ketentuan mengenai mahkamah partai politik didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo. Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang di atur dalam pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945), maka diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran partai

politik. Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan, pasal 22 ayat (1). Fungsi mahkamah partai politik dalam menyelesaikan konflik internal partai politik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah:

1. Mahkamah partai politik dalam menyelesaikan konflik internal partai diatur dalam pasal 32 dan pasal 33. Adapun ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:
 - a. Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
 - b. Penyelesaian perselisihan oleh internal partai politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.
 - c. Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementrian.
 - d. Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
 - e. Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

2. Ketentuan Pasal 33 ayat berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri oleh mahkamah agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Adapun yang dimaksud dengan perselisihan partai politik pada pasal 32 ayat (1) meliputi antara lain:

- 1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
- 2) Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik.
- 3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas.
- 4) Penyalahgunaan kewenangan.
- 5) Pertanggungjawaban keuangan.
- 6) Keberatan terhadap keputusan partai politik⁸

Adapun dalam eksistensinya mahkamah partai politik adalah sebagai lembaga yang akan memastikan kedaulatan partai politik terjaga dengan baik. Mahkamah partai politik berkedudukan sebagai institusi yang akan mengawal

⁸ Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik.

dihormatinya kekuasaan tertinggi di dalam partai dan memastikan semua proses internal sesuai ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku. Bahkan mahkamah partai politik dapat dinilai sebagai institusi tumpuan dalam rangka memastikan keutuhan sebuah partai politik. Komparasi antara Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah sebagai berikut:

a. Penyelesaian Perselisihan Partai Politik

Undang-Undang No 2 Tahun 2008 dalam pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Sedangkan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 menjelaskan perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

b. Proses Penyelesaian Perselisihan Partai Politik

Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2008 apabila dalam musyawarah mufakat tidak tercapai, maka proses penyelesaian perselisihan partai politik ditempuh melalui jalur pengadilan atau luar pengadilan, penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase partai politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART. Namun dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dalam hal penyelesaian perselisihan apabila tidak tercapai melalui jalur mahkamah

partai politik, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri.

c. Jangka Waktu Pemeriksaan Tingkat Pertama

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tidak dijelaskan berapa lama untuk menyelesaikan konflik internal partai politik dengan cara musyawarah mufakat, sedangkan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik menjelaskan bahwa penyelesaian konflik internal partai melalui jalur mahkamah partai politik harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

d. Jangka Waktu Pemeriksaan Tingkat Pengadilan Negeri (PN) dan Tingkat Mahkamah Agung (MA).

Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menjelaskan suatu perkara internal yang diselesaikan oleh pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari, sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung

B. Hukum Acara Mahkamah Partai

Hukum acara yang berlaku pada mahkamah partai politik tidak diatur secara rinci dalam UU Partai Politik. Dalam UU Partai Politik hanya ditemui pengaturan mengenai jangka waktu penyelesaian paling lama 60 (enam puluh) hari dan sifat putusan mahkamah partai politik dalam perselisihan yang berkenaan

dengan kepengurusan. Tidak diaturnya hukum acara mahkamah partai politik dalam UU Partai Politik kemungkinan agar memberikan kesempatan pada internal partai politik membuat hukum acaranya sendiri. Hal ini dapat dipahami karena pengurus dan anggota partai politik tentunya pihak yang paling memahami keadaan dan kebiasaan dalam partai politik tersebut, termasuk mekanisme (hukum acara) yang dapat diterapkan secara efektif dalam rangka penyelesaian perselisihan internal.⁹

Hukum acara tersebut dapat diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau dalam peraturan yang dibuat oleh mahkamah partai politik sendiri. Walaupun adanya kewenangan yang luas dalam pembuatan peraturan internal, ketentuan-ketentuan tersebut tentunya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam UU Partai Politik sebagai sumber didapatkannya kewenangan. Misalnya jangka waktu penyelesaian di mahkamah partai yang ditentukan maksimal 60 (enam puluh) hari, ketentuan ini tentunya tidak dapat disimpangi dengan mengubahnya menjadi lebih lama sehingga penyelesaian perselisihan akan semakin panjang dan bertele-tele.¹⁰

C. Kompetensi Mahkamah Partai (*Objectum Litis*)

Kompetensi secara konseptual terkait dengan kewenangan mengadili suatu perkara oleh pengadilan dibagi dalam dua bentuk, yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut atau dalam Bahasa Belanda (*attributie van rechtsmacht*) adalah kewenangan mutlak suatu lembaga peradilan untuk

⁹ Dwi Darajatun Patra Suwito, *Op. Cit.*, hal. 45.

¹⁰ *Ibid.*

mengadili. Sedangkan kompetensi relatif (*distributie van rechtsmacht*) adalah kewenangan relatif suatu pengadilan untuk mengadili suatu perkara dan dapat dialihkan pada pengadilan yang sama di daerah lainnya.¹¹ Kompetensi yang dimiliki oleh Mahkamah Partai adalah dasar kewenangan memutus suatu perkara. Sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik, kompetensi Mahkamah Partai dibagi dalam dua jenis, yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

Memperhatikan konstruksi Pasal 32 ayat (1) hingga ayat (5), serta Pasal 33 ayat (1) hingga ayat (3) UU Partai Politik, kewenangan penyelesaian perselisihan internal parpol merupakan kewenangan absolut (*attributie van rechtsmacht*) bagi Mahkamah Partai. Sepanjang parpol telah membentuk dan memiliki Mahkamah Partai sesuai dengan UU tentang Partai Politik, maka sepanjang itu pula tidak ada suatu lembaga peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat pertama perselisihan internal parpol. Sifat absolut kewenangan Mahkamah Partai, oleh karena kedudukannya sebagai peradilan internal, sehingga perkara yang menjadi kewenangannya tidak mungkin diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Partai lain.

Selanjutnya, kewenangan pengadilan mengadili perkara perselisihan internal parpol dapat dilaksanakan jika memenuhi dua hal: (1) parpol yang mengalami perselisihan internal belum memiliki Mahkamah Partai; dan (2) parpol memiliki Mahkamah Partai tetapi penyelesaian perselisihan di tingkat Mahkamah Partai tidak tercapai. Oleh sebab itu, Mahkamah Partai dengan Pengadilan Negeri bukan tingkatan pengadilan yang sama, sehingga kewenangan mengadili antara

¹¹ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1989, h. 8.

satu dengan yang lainnya tidak dapat dikategorikan sebagai kewenangan relatif (*distributie van rechtsmacht*).

Kewenangan absolut Mahkamah Partai sebagai lembaga peradilan internal parpol yang berwenang mengadili pada tingkat pertama sesuai dengan penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Parpol meliputi:

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) pelanggaran terhadap hak anggota Parpol;
- (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) penyalahgunaan kewenangan;
- (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- (6) keberatan terhadap keputusan Parpol.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU Parpol, dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Kalimat, "...perselisihan pada tingkat Mahkamah Partai tidak tercapai...", dapat dimaknai dalam tiga pengertian antara lain: pertama, parpol belum atau tidak memiliki Mahkamah Partai; kedua, tidak ada Putusan atau Mahkamah Partai tidak sampai pada Putusan; ketiga, Mahkamah Partai sampai pada putusan tetapi para pihak keberatan dengan putusan dimaksud.

Di antara enam kewenangan Mahkamah Partai, terdapat satu kewenangan yang bersifat final dan mengikat bagi seluruh anggota, jika Mahkamah Partai telah mengeluarkan putusannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 32 ayat (5) UU Parpol yang menentukan bahwa, "Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain

bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”. Tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh anggota maupun fungsionaris partai sepanjang Mahkamah Partai telah sampai pada putusan dalam menyelesaikan perselisihan internal kepengurusan. Kompetensi demikian lebih tepat disebut dengan istilah kompetensi absolut mutlak bersyarat. Berbeda halnya dengan lima kompetensi Mahkamah Partai lainnya yang memungkinkan upaya hukum ke Pengadilan Negeri jika tidak menerima Putusan Mahkamah Partai, serta dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung jika tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri.

Lima kompetensi dimaksud adalah:

- (1) pelanggaran terhadap hak anggota Parpol;
- (2) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (3) penyalahgunaan kewenangan;
- (4) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- (5) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Meskipun Mahkamah Partai telah sampai pada putusan, namun jika para pihak tidak puas dengan Putusan Mahkamah Partai, maka para pihak dapat meneruskan penyelesaian sengketa pada Pengadilan Negeri. Kompetensi Pengadilan Negeri bersifat relatif, karena perselisihan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kesepakatan para pihak yang ditentukan berdasarkan syarat tertentu. Berdasarkan uraian tersebut maka kompetensi Mahkamah Partai dapat dibagi dalam dua bentuk, yakni kompetensi absolut dan kompetensi absolut mutlak bersyarat. Kompetensi absolut mutlak bersyarat adalah

kewenangan mutlak Mahkamah Partai dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh fungsionaris maupun anggota lainnya. Hal tersebut sepanjang Mahkamah Partai sampai kepada putusan penyelesaian perselisihan kepengurusan partai.

D. Para Pihak (*subjectum litis*)

Secara formal yang dapat menjadi pihak dalam perselisihan internal partai politik di Mahkamah Partai dan Pengadilan Negeri adalah fungsionaris dan anggota parpol. *Subjectum litis* secara garis besar dapat dibagi dalam dua jenis berdasarkan *objectum litis* Mahkamah Partai, yakni: pertama, *subjectum litis* terkait perselisihan kepengurusan; dan kedua, *subjectum litis* terkait pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Subjectum litis terkait perselisihan internal kepengurusan parpol sebagaimana dimaksudkan dalam Penjelasan Pasal 32 angka (1) UU Partai Politik, mengacu kepada Pasal 25 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Konsepsi perselisihan kepengurusan parpol menurut Pasal 25 adalah apabila kepengurusan hasil musyawarah tertinggi partai ditolak oleh paling rendah 2/3 dari jumlah forum tertinggi pengambilan keputusan¹². Sesuai dengan rumusan konsep pasal tersebut, maka yang dapat menjadi pihak dalam perselisihan kepengurusan parpol adalah: (1) paling rendah 2/3 dari jumlah peserta forum

¹² Forum Pengambilan Keputusan Tertinggi Partai Politik dapat berupa Kongres, Musyawarah Nasional, Muktamar dan lain sebagainya.

tertinggi pengambilan keputusan parpol yang menolak kepengurusan yang dihasilkan; dan (2) pengurus parpol yang dihasilkan oleh forum pengambilan keputusan tertinggi parpol. Selain ketentuan tersebut, maka secara hukum tidak memiliki legal standing untuk menjadi pihak yang dapat mengajukan perselisihan kepengurusan internal parpol. Persyaratan minimal 2/3 anggota forum pengambilan keputusan tertinggi parpol sebagai pihak yang dapat mengajukan perselisihan kepengurusan, bukan merupakan persyaratan yang mudah untuk dipenuhi. Putusan Mahkamah Partai terkait perselisihan kepengurusan bersifat final dan mengikat, sehingga tertutup upaya hukum lain sepanjang Mahkamah Partai sampai pada putusan penyelesaian perselisihan.

Berbeda halnya dengan *objectum litis* terkait dengan, (1) pelanggaran terhadap hak anggota Parpol, (2) pemecatan tanpa alasan yang jelas, (3) penyalahgunaan kewenangan, (4) pertanggungjawaban keuangan, dan/atau (5) keberatan terhadap keputusan Parpol. Setiap anggota partai baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dapat menjadi pihak mengajukan perselisihan ke Mahkamah Partai jika hak-haknya merasa dirugikan akibat tindakan atau perbuatan pengurus parpol. Putusan Mahkamah Partai terhadap *objectum litis* tersebut tidak bersifat final dan mengikat. Para anggota yang tidak menerima atau tidak puas dengan Putusan Mahkamah Partai, dapat mengajukan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Negeri. Putusan Pengadilan Negeri merupakan Putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi ke

Mahkamah Agung¹³. Penegasan kedudukan putusan Pengadilan Negeri sebagai Putusan Tingkat Pertama secara *a contrario* tidak mengategorikan Mahkamah Partai sebagai lingkungan peradilan tingkat pertama dalam penyelesaian perselisihan internal parpol. Mahkamah Partai tidak lebih dari sekedar mekanisme administrasi penyelesaian perselisihan internal yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip peradilan.

E. Makna Kata Final Dan Mengikat Dalam Putusan Mahkamah Partai

Pasal 32 ayat (5) berbunyi “Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.” Hal ini bermaksud agar pemerintah bisa melaksanakan putusan mahkamah partai politik ini. Sehingga putusan tersebut apabila tidak puas dapat diajukan ke pengadilan. Jadi maknanya adalah bila telah ada putusan mahkamah partai politik maka disampaikan ke pemerintah untuk dilaksanakan, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir. Mekanisme yang digunakan diberikan dicantumkan dalam AD/ART masing-masing partai sebagai bentuk cara dari masing-masing partai untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di internal agar dapat terselesaikan. Untuk itulah putusan dari mahkamah partai dijadikan sebagai putusan yang final dan mengikat terkait permasalahan kepengurusan agar terjadinya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa sehingga dapat di eksekusi oleh pemerintah karena tidak ada upaya lanjutan secara internal yang dapat dilakukan. Namun yang mengatur mengenai penyelesaian

¹³ Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

perselisihan internal partai tersebut tidak hanya diselesaikan oleh internal partai saja namun tetap membuka ruang diselesaikan melalui eksternal. Jadi, mengapa disebut 'bersifat final', agar Pemerintah segera menetapkan 'ini calon yang benar ini, dari partai ini'. Pada saat yang bersamaan, orang-perorang yang tidak puas dengan keputusan mahkamah partai tadi itu mengajukan ke pengadilan. Begitu pengadilan menyatakan berbeda dengan yang diputuskan mahkamah partai, Pemerintah mengikuti pengadilan. Sehingga ruangnya tetap ada, tapi pada titik tertentu harus ada keputusan dulu untuk memutuskan Pemerintah mana yang boleh ikut pemilu, mana yang tidak boleh ikut pemilu. Termasuk mana Anggota DPR yang diberhentikan keanggotaannya misalnya. Jadi Pemerintah mengakui bahwa Anggota DPR itu diberhentikan, tapi sambil pada saat yang sama kan Pemerintah juga menunggu keputusan pengadilan yang diajukan oleh anggota yang diberhentikan tadi.¹⁴

Sedangkan secara teori yang dimaksud putusan bersifat final dan mengikat dapat ditemukan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sehingga makna final dan mengikat dapat dilihat dari makna baik dalam putusan Mahkamah Konstitusi maupun putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Bila berbicara arti putusan final pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK), artinya putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Akibat hukumnya secara umum, tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Sedangkan arti putusan mengikat dalam Putusan MK

¹⁴ Disampaikan oleh Khotibul Imam Winaru Fraksi Partai Demokrat dalam Risalah Rapat Tim Perumusan dan Tim Sinkronisasi Komisi 2 DPR RI, hlm. 23

yaitu putusan tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.¹⁵ Secara harfiah, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat memiliki makna hukum tersendiri. Frase “final” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “terakhir dari rangkaian pemeriksaan”, sedangkan frase mengikat diartikan sebagai “mengeratkan”, “menyatukan”. Bertolak dari arti harafiah ini maka frasa *final* dan *mengikat*, saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi. Selanjutnya makna harfiah di atas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan MK artinya telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum. Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itu lahir kekuatan mengikat (*verbindende kracht*). Putusan MK memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap semua komponen bangsa termasuk obyek yang disengketakan.¹⁶

Begitupun sifat final pada putusan arbitrase dan putusan BPSK yang tidak dapat diajukan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Namun, khusus putusan BPSK, meski tidak ada upaya banding dan kasasi yang dapat dilakukan terhadap putusan BPSK, namun terhadap putusan BPSK dapat diajukan upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

¹⁵ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56fe01b271988/arti-putusan-yang-final-dan-mengikat> , diakses tanggal 09 Oktober 2020

¹⁶ Jurnal Mahkamah Konstitusi, *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, vol 11 No 1, Maret 2014, hlm. 81-82

Sehingga pada dasarnya makna putusan yang bersifat final dan mengikat dalam Undang Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik apabila melihat dari kedua peraturan sebelumnya yang mengatur makna dari final dan mengikat seharusnya tidak dapat diajukan kembali untuk digugat ke Pengadilan Negeri dengan adanya bunyi pasal 32 ayat (5) tersebut karena makna final sebagaimana baik dalam kamus besar bahasa indonesia maupun makna yang telah berlaku dalam peraturan sebelumnya. Sehingga dibutuhkan perubahan redaksi di dalam Undang-Undang Partai Politik tersebut agar tidak memberikan kebingungan dan menyebabkan anggapan ketidak pastian hukum dengan adanya permasalahan tersebut.

Jika kita melihat Pasal 469 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan : a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan c. penetapan Pasangan Calon. Pada Ayat 2 menyatakan bahwa dalam hal penyelesaian sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Penguatan Mahkamah Partai sangat diperlukan agar keputusan memenuhi asas keadilan. Sebenarnya tujuan dari peraturan ini dibentuk agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari petinggi dari partai politik sehingga hak asasi tiap

individu dapat tetap dijamin dalam Undang-Undang. Namun, meskipun Undang-Undang Partai Politik memiliki semangat yang baik demi terciptanya kepastian hukum, maupun keadilan masih terdapat beberapa kendala seperti kurang efektifnya peraturan ini maupun keberadaan Mahkamah Partai Politik itu sendiri, agar penyelesaian efektif namun tetap menjaga kepastian hukum dan keadilan seperti dengan memperkuat fungsi dan status Mahkamah partai serta putusan dari Mahkamah Partai. Namun juga perlunya pengawasan yang kuat terhadap Mahkamah Partai agar tidak terintervensi khususnya dari petinggi partai.¹⁷

2. Kendala-Kendala Regulasi Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Berdasarkan Keadilan Bermartabat

a. Kendala

Pada hakikatnya, tidak semua perselisihan internal partai harus berakhir di pengadilan. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik merumuskan bahwa perselisihan haruslah terlebih dahulu diselesaikan secara internal partai. Yang dimaksud dengan internal partai tersebut ialah mahkamah partai atau sebutan lainnya yang merupakan bagian dari internal partai untuk menyelesaikan sengketa internal (Pasal 32 ayat (3)). Apabila telah diperoleh putusan dari Mahkamah Partai atau sejenisnya, maka putusan itu bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Tetapi Pasal 33 ayat

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bambang Joyo Supeno, Praktisi Hukum dan Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, pada Tanggal 9 Desember 2021 pukul 10.00 WIB.

(1) Undang-Undang yang sama memberikan peluang kepada para pihak yang tidak mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan persoalan partai ke pengadilan negeri.

Salah satu kendala dalam penyelesaian perselisihan dalam partai ialah menjaga independensi atau netralitas. Tanpa independensi, sulit bagi majelis mengambil keputusan yang mengakomodir dari para pihak. Apalagi jika jumlah anggota Mahkamah Partai yang memutus jumlahnya genap. Hal ini belum ditambah lagi dengan Majelis Mahkamah Partai yang sulit sekali mengukur independensinya, seperti diketahui Majelisnya berasal dari internal partai sendiri yang justru mempunyai kepentingan tertentu juga.

Kendala lainnya yaitu terkait lambannya penyelesaian dan penumpukan perkara pada jalur litigasi, memang terdapat celah atau kekurangan pada undang-undang partai politik, khususnya waktu penyelesaian perselisihan internal partai melalui Mahkamah Partai yang cukup lama yakni paling lambat 60 (enam puluh) hari. Maka, dari itu diperlukan tindakan progresif yang melampaui teks-teks pasal tersebut. Tindakan progresif yang dimaksud salah satunya melalui jalur non-litigasi dengan melibatkan rakyat, atau lebih tepatnya tokoh masyarakat yang dirasa netral. Terlepas hal itu merupakan sengketa internal partai, namun rakyatlah yang memiliki andil di dalam setiap roda kehidupan partai politik di dalam sistem demokrasi.

Pendekatan mufakat dalam proses mediasi guna menyelesaikan konflik internal memiliki arti bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak.

Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun lebih dari dua pihak (*multiparties*) yang tentu saja memungkinkan partai politik menggunakan upaya alternatif ini.

Mediasi merujuk pada peranan kebudayaan sebagai faktor dominan. Berdasarkan pandangan ini, cara-cara penyelesaian mufakat seperti negosiasi dan mediasi dapat diterima dan digunakan oleh masyarakat karena pendekatan itu sesuai dengan cara pandang kehidupan masyarakat bahkan partai politik sekalipun. Orang-orang atau masyarakat termasuk anggota partai politik yang mewarisi tradisi kebudayaan yang melekat pasti menekankan hal penting keharmonisan dalam kehidupan ataupun berserikat, tentu akan lebih dapat menerima dan menggunakan cara-cara mufakat dalam penyelesaian sengketa.

b. Solusi

Mediasi yang digunakan mahkamah partai dalam menyelesaikan konflik internal sangat sulit dijaga independensinya. Oleh sebab itu, Partai politik pun seharusnya membuka peluang bagi orang luar atau tokoh masyarakat untuk mengambil peranan dalam menyelesaikan sengketa internal partai. Selain itu, partai bisa sekaligus menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol untuk mengkritik lembaga peradilan. Dari beberapa kepustakaan yang ada mengenai penyelesaian sengketa melalui pengadilan di beberapa negara, kritik yang paling umum dilontarkan yaitu penyelesaian sengketa melalui litigasi sangat lama yakni total 90 hari dari putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri hingga putusan kasasi di Mahkamah Agung, ini belum

termasuk 60 hari penyelesaian di Mahkamah Partai yang harus dilalui terlebih dahulu, kemudian putusan pengadilan yang belum tentu menyelesaikan masalah serta berbagai ungkapan yang mengurangi citra pengadilan.

Mediasi yang merupakan faktor utama dalam menyelesaikan sengketa internal partai politik, hendaknya didukung juga oleh beberapa faktor penunjang untuk mencegah atau mengatasi potensi buruk yang ditimbulkan akibat gejolak internal partai.

Pertama, mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi anggota partai politik itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Pengaturan mengenai hal ini sangat penting dirumuskan secara tertulis dalam peraturan internal partai politik.

Kedua, mekanisme transparansi partai melalui rakyat di luar partai yang dapat ikutserta berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang hendak diperjuangkan melalui dan oleh partai politik. Partai politik harus dijadikan dan menjadi sarana perjuangan rakyat dalam turut menentukan bekerjanya sistem kenegaraan sesuai aspirasi mereka. Karena itu, pengurus hendaklah berfungsi sebagai pelayan dan penyambung aspirasi dan kepentingan bagi konstituennya. Hal ini tentu dapat melalui tahapan dengan memasukkan beberapa orang tokoh masyarakat/ negarawan ke dalam Mahkamah Partai. Dalam hal ini, yang harus diperhatikan pembentukan Mahkamah partai harus di luar struktur partai politik, sehingga tokoh yang menjadi perwakilan masyarakat bukanlah anggota partai politik.

Ketiga, menjamin kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi, serta kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi secara damai. Pada intinya kebebasan dalam kehidupan internal partai politik, atau rakyat pada umumnya itu awalnya bermula dari kebebasan berpikir. Oleh sebab itu, iklim atau kondisi yang sangat diperlukan bagi dinamika pertumbuhan dan perkembangan partai politik di suatu negara, adalah iklim kebebasan berpikir. Artinya, partai politik yang baik memerlukan lahan sosial untuk tumbuh, yaitu adanya kemerdekaan berpikir di antara sesama anggota partai atau rakyat yang akan menyalurkan aspirasi politiknya melalui salah satu saluran yang utama, yakni partai politik.

Penerapan solusi harus mengacu kepada Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik merumuskan bahwa perselisihan haruslah terlebih dahulu diselesaikan secara internal partai. Yang dimaksud dengan internal partai tersebut ialah mahkamah partai atau sebutan lainnya yang merupakan bagian dari internal partai untuk menyelesaikan sengketa internal (Pasal 32 ayat (3)). Apabila telah diperoleh putusan dari Mahkamah Partai atau sejenisnya, maka putusan itu bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Tetapi Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang yang sama memberikan peluang kepada para pihak yang tidak mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan persoalan partai ke pengadilan negeri.

Jika kita melihat Pasal 469 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa Putusan Bawaslu mengenai

penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan : a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan c. penetapan Pasangan Calon. Pada Ayat 2 menyatakan bahwa dalam hal penyelesaian sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

3. Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Berdasarkan Nilai Keadilan Bermartabat

a. Rekonstruksi Nilai Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Berdasarkan Nilai Keadilan Bermartabat

Rekonstruksi kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian internal partai politik berdasarkan keadilan adalah bahwa pengurus partai beserta organisasi didalamnya harus mengacu kepada Pancasila sebagai ideologi negara dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai sebuah organisasi politik, Partai Politik diisi oleh anggota Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang yang sebagian daripadanya memiliki kedudukan sebagai pengurus partai politik. Dalam menjalankan kepengurusannya, pengurus partai politik mendapat kepercayaan

dari anggota-anggota partai politik untuk menentukan arah kebijakan partai yang secara garis besar dituangkan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai. Peraturan perundang-undangan yang melingkupi tindakan partai politik yang direpresentasikan oleh pengurusnya antara lain Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang tentang Pemilu, Undang-Undang tentang MD3 dan beberapa undang-undang lainnya.

Dalam menjalankan kepengurusannya, tidak bisa dihindari adanya perselisihan di antara anggota partai politik, anggota partai politik dengan pengurus partai politik, bahkan perselisihan di antara sesama pengurus partai politik. Mengenai jenis perselisihan partai politik diatur di dalam Undang-Undang tentang Partai Politik, sedangkan mekanisme Pergantian Antar Waktu anggota Dewan yang juga berpotensi menjadi sebuah perselisihan partai politik diatur di dalam Undang-Undang tentang MD3. Menurut Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik disebutkan jenis-jenis perselisihan partai politik antara lain : Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, Pemecatan tanpa alasan yang jelas, Penyalahgunaan wewenang, Pertanggungjawaban keuangan, dan atau Keberatan terhadap keputusan partai politik.

Di samping yang disebutkan di dalam Undang-Undang Partai Politik tersebut di atas, perselisihan partai politik juga berkembang di dalam praktek. Misalnya keberatan terhadap kebijakan pengurus partai politik yang tidak melakukan pergantian antar waktu (PAW) bagi anggotanya. Keberatan ini diajukan oleh anggota partai politik yang seharusnya menggantikan anggota

parpol yang di-PAW. Keberatan semacam ini memang tidak lazim sebab pada umumnya perselisihan terjadi karena anggota parpol di-PAW sehingga timbul perselisihan antara anggota partai yang di PAW dengan pengurus Partai yang melakukan PAW.

Mekanisme penyelesaian perselisihan partai politik sesungguhnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 32 dan Pasal 33 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 32 mengatur bahwa:

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- 3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- 4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- 5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Pasal 33 mengatur bahwa:

- 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
- 2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- 3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Meskipun Undang-Undang Partai Politik telah mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan Partai Politik, namun pengaturan mengenai penyelesaian perselisihan parpol tersebut di atas mengandung kontradiksi. Hal itu ditunjukkan meskipun di dalam Pasal 32 disebutkan putusan Mahkamah Parpol bersifat final dan mengikat secara internal namun masih membuka kemungkinan upaya hukum ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung.

Selain di dalam normanya sudah mengandung kontradiksi, di dalam prakteknya pun yang terjadi saat ini terjadi dualisme penyelesaian perselisihan yaitu PTUN dan Peradilan Umum khususnya mengenai perselisihan kepengurusan dan PAW banyak yang langsung diajukan ke pengadilan karena ketidaktahuan anggota parpol.

Atas dasar ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut di atas, maka Menkumham sesungguhnya memiliki wewenang secara atributif untuk mencatatkan perubahan pengurus Partai Politik akan tetapi ada rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh Menkumham yaitu:

Pertama, kewenangan Menkumham tersebut dapat dilakukan dalam keadaan normal atau tidak ada perselisihan di antara pengurus partai politik yang bersangkutan. Jika ada perselisihan, maka Menkumham tidak boleh menerbitkan keputusan pencatatan perubahan pengurus partai politik tersebut sampai perselisihannya selesai atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kedua, kewenangan Menkumham untuk mencatatkan perubahan pengurus partai politik bersifat deklaratif. Pasal 54 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan membedakan Keputusan menjadi 2 (dua) yaitu keputusan yang bersifat konstitutif dan deklaratif. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa keputusan yang bersifat konstitutif adalah keputusan yang bersifat penetapan mandiri oleh Pejabat Pemerintahan. Sedangkan Keputusan deklaratif didefinisikan sebagai keputusan yang bersifat pengesahan setelah melalui proses pembahasan di tingkat pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan yang bersifat konstitutif. Dalam hal pencatatan perubahan kepengurusan partai politik, putusan yang bersifat konstitutif bukan diterbitkan oleh Pejabat melainkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Partai. Dengan kata lain, kewenangan deklaratif Menkumham hanyalah kewenangan “stempel” atau *copy paste* saja dari putusan Mahkamah Parpol.

Ketiga, kewenangan Menkumham tersebut bersifat pasif yang artinya Menteri harus menunggu datangnya permohonan dari pengurus Parpol yang bersangkutan. *A contrario*-nya, Menkumham tidak boleh secara aktif berkirim surat meminta kepada pengurus parpol agar segera mengajukan permohonan pencatatan perubahan pengurus partai politik karena hal tersebut akan menimbulkan kesan keberpihakan.

Dari norma yang terkandung di dalam Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Partai Politik beserta penjelasannya dapat dimaknai bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian perselisihan parpol secara internal adalah penyelesaian perselisihan partai politik yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik (MPP) atau sebutan lain dari itu, sedangkan penyelesaian perselisihan parpol secara eksternal adalah penyelesaian perselisihan partai politik yang dilakukan oleh lembaga atau perangkat di luar partai politik. Jenis-jenis perselisihan yang terdapat di dalam Undang-Undang maupun yang berkembang di dalam praktek, kesemuanya harus melalui MPP, spiritnya karena MPP dianggap paling mengetahui suasana kebatinan dari Parpol yang bersangkutan. Oleh karenanya penyelesaian secara eksternal baru dapat dilakukan manakala upaya di MPP sudah dilakukan. Konsekuensinya lembaga penyelesaian eksternal harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perselisihan jika mekanisme penyelesaian internal belum ditempuh.

Meskipun semua jenis perselisihan parpol harus diajukan terlebih dahulu melalui mekanisme penyelesaian internal, namun tidak semua perselisihan dapat diajukan upaya hukum atau diupayakan penyelesaiannya oleh lembaga eksternal.

Undang-Undang Parpol menentukan selain perselisihan mengenai kepengurusan dapat diajukan upaya hukum sedangkan terhadap sengketa kepengurusan, final dan mengikat secara internal dengan putusan Mahkamah Parpol.

Asumsi dari pembentuk Undang-Undang tentang Partai Politik adalah perselisihan mengenai kepengurusan harus diselesaikan dengan cepat karena partai tidak dapat berjalan jika ada upaya hukum yang berlarut-larut. Adapun perselisihan selain soal kepengurusan tidak akan menyebabkan stagnasi kepengurusan Parpol, oleh karenanya dibuka keran untuk adanya upaya hukum ke Pengadilan Negeri yang harus memutus dan menyelesaikan dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari dan Mahkamah Agung yang harus memutus dan menyelesaikan dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari.

Di dalam prakteknya, asumsi pembentuk Undang-Undang parpol tersebut ternyata kurang tepat karena dalam perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan, ada kecenderungan Mahkamah Parpol tidak dapat menyelesaikan sengketa kepengurusan karena ketua Mahkamah Parpol serta hakim-hakimnya adalah pengurus parpol yang bersangkutan sehingga sangat partisan dan ada rasa ewuh pekewuh terhadap kubu-kubu yang bersengketa. Kalaupun dipaksa untuk memutus, putusannya diyakini tidak akan impartial. Terbukti di dalam putusan Mahkamah Partai ada Hakim yang memilih untuk tidak memutuskan apa-apa namun hanya memberikan rekomendasi. Fenomena tersebut sesuai dengan asas *nemo iudex in rex sua* yang bermakna tidak ada seorangpun yang dapat menjadi hakim yang baik bagi dirinya sendiri, oleh karenanya pada badan peradilan Hakim harus mengundurkan diri dari kewajiban mengadili suatu perkara jika ada *conflict*

of interest hakim baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkara yang sedang diperiksanya.

Menurut Sunaryati Hartono, yang terpenting dan menentukan adalah bagaimana pelaksanaan hukum di dalam kenyataannya (*de rechtwerkelijkheid*) bukan bagaimana hukum menurut ketentuan undang-undangnya saja sebab bukankah *rechtwerkelijkheid* ini yang menjadi tujuan dan fungsi cita-cita berbangsa dan bernegara? Hukum itu juga menentukan bagaimana bangsa dan negara yang bersangkutan dikelola, di-*manage* .

Atas dasar itulah pengelolaan Mahkamah Parpol oleh parpol yang bersangkutan harus lebih baik dan profesional jika frase final dan mengikat ingin tetap dipertahankan. Penguatan Mahkamah Partai Politik sebagai badan hukum yang dibentuk oleh undang-undang yang kemudian Partai Politik menjadi peserta dalam pemilihan umum dan memiliki kader yang terpilih sebagai pejabat di DPR/DPRD, tentunya Partai Politik memiliki tugas untuk menjaga marwah partai dari setiap perbuatan yang dilakukan oleh kadernya, baik dari perbuatan yang melanggar hukum maupun pelanggaran etik. Partai Politik adalah peserta pemilihan umum yang mencalonkan kadernya sebagai calon anggota legislatif, sehingga pada saat seorang calon terpilih menjadi anggota legislatif, Partai Politik menanggung risiko atas perbuatan yang dilakukan oleh kadernya. Apabila seorang wakil rakyat melakukan perbuatan yang melanggar hukum ataupun etika, mata publik akan tertuju kepada Partai Politik yang pada akhirnya dapat mempengaruhi nama baik partai, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, Mahkamah Partai Politik sebagai ujung tombak penegakan hukum di internal Partai Politik harus memiliki

kemampuan dalam hal ini untuk dapat menggali fakta hukum dalam permasalahan tersebut dan menentukan sanksi yang tepat atas permasalahan yang terjadi sesuai ketentuan yang berlaku. Partai Politik membutuhkan Mahkamah Partai Politik yang terdiri atas anggota yang mampu dan cakap dalam penegakan etik. Diperlukan sumberdaya yang cakap, baik berdasarkan pengalaman maupun keterampilan yang mumpuni untuk penegakan hukum tersebut. Terlebih anggota Partai Politik yang menjadi subjek pengawasan adalah seseorang yang menduduki jabatan publik dan setidaknya memiliki pengalaman yang luas dalam berpolitik. Anggota Mahkamah Partai Politik setidaknya harus terdiri dari unsur-unsur anggota yang berpengalaman atau ahli dalam litigasi, strategi, komunikasi dan pengkaderan.

Apabila minimal keempat unsur tersebut bergabung menjadi satu di dalam Mahkamah Partai Politik, maka penggalian atas fakta suatu permasalahan hukum yang sedang dalam pengawasan atau ditangani oleh Mahkamah Partai Politik dapat lebih mudah dalam pemeriksaan dan penentuan putusan yang tepat atas permasalahan tersebut. Penguatan Mahkamah Partai Politik sangat diperlukan bagi penegakan hukum dalam Partai Politik. Dari sisi Partai Politik, penguatan etik untuk para kader atau anggota dapat dilakukan dengan mengadakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang memuat materi hukum dan etik bagi para kader atau anggota partai mengingat anggota Partai Politik tentunya sejak awal telah dipersiapkan sebagai calon pejabat publik dikemudian hari. Bagi anggota Partai Politik yang telah terpilih sebagai pejabat publik, maka Partai Politik juga dapat mengadakan Diklat sejak awal terhadap mereka sebelum duduk di kursi

legislatif (ataupun eksekutif). Walaupun Diklat tidak menjamin terjaganya etika anggota Partai Politik, namun materi Diklat mengenai hukum dan etika para anggota Partai Politik secara umum dan khususnya yang akan duduk di kursi legislatif dapat membawa dampak dan pengetahuan tentang standar perilaku yang harus dijaga dan diperhatikan. Anggota atau kader Partai Politik selain mendapatkan materi tentunya juga terikat secara sadar untuk mematuhi ikrarnya dalam Diklat termasuk diantaranya tunduk dan patuh kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika. Tidak terdapat alasan bagi kader atau anggota Partai Politik termasuk bagi mereka yang duduk dalam kekuasaan legislatif (DPR) untuk tidak mengetahui standar etika yang melingkupi dirinya. Dalam hal terdapat anggota legislatif yang melakukan pelanggaran hukum dan etika, maka bagi dirinya tentu telah mengetahui bahwa terdapat risiko atas pelanggaran hukum dan etik tersebut termasuk risiko dikenakan sanksi pemberhentian keanggotaan Partai Politik. Dalam kaitannya dengan anggota Mahkamah Partai Politik yang qualified dalam menegakkan etika dalam Partai Politik, tentunya para kader atau anggota Partai Politik termasuk yang duduk dalam kekuasaan legislatif harus lebih berhati-hati dalam berperilaku serta memiliki orientasi untuk menjaga marwah partai dan lembaga legislative (DPR). Hubungan antara etik disertai pengawasan penerapan etik merupakan hal yang sangat penting bagi setiap organisasi termasuk Partai Politik dan lembaga DPR untuk menjaga dan mengendalikan sikap perilaku para anggotanya. Kode etik menjadi pedoman bagi setiap anggota agar berperilaku terpuji, sehingga dipercaya dan dihormati oleh masyarakat luas. Oleh sebab itu, setiap orang yang tergabung

di dalam Partai Politik dan lembaga DPR senantiasa berusaha mencegah perilaku yang dapat mencemarkan nama baiknya sendiri, Partai Politik dan lembaga DPR. Wakil Rakyat yang berperilaku terpuji sehingga dipercaya dan dihormati oleh masyarakat adalah mereka yang memiliki etika dan moral yang terwujud apabila dilandasi oleh kejernihan hati nurani, moralitas, kerendahan hati, keikhlasan, kejujuran, dan tanggung jawab. Para wakil rakyat harus amanah dan untuk menjaga amanah ini diperlukan sebuah sistem dan mekanisme yang menunjang atau bahkan bersifat memaksa. DPR memiliki Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD DPR RI) dan Partai Politik memiliki Mahkamah Partai Politik untuk “memaksa” anggotanya yang merupakan wakil rakyat untuk tetap dalam jalur etika dan moral. Ke depan, dimungkinkan terjalin sinergi antara MKD DPR RI dengan Mahkamah Partai Politik karena keduanya memiliki latar belakang yang sama dalam hal penegakan etika. Sinergi antara MKD DPR RI dengan Mahkamah Partai Politik juga menjadi penguatan bagi kedua organ untuk meningkatkan kualitas perilaku etis anggota legislatif serta terjaminnya pelaksanaan penegakan hukum dan etika wakil rakyat.

b. Rekonstruksi Norma Regulasi Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Internal Partai Politik Berdasarkan Nilai Keadilan Bermartabat

Hukum acara yang harus diterapkan di dalam Mahkamah Partai antara lain sebagaimana tercermin dalam asas-asas peradilan yang baik yaitu antara lain: asas *audi et alteram partem*, asas *fairness*, asas *imparsialitas*, asas keterbukaan, asas

keadilan dan asas penjatuhan putusan yang pantas. Penuangan hukum acara ke dalam peraturan partai diserahkan kepada Partai Politik yang bersangkutan untuk mengaturnya misalnya teknis mengenai registrasi perselisihan, penjadwalan sidang, panggilan sidang, pemeriksaan dalam persidangan yang terdiri dari jawab-menjawab, pembuktian dan kesimpulan, penjatuhan putusan dan format putusannya itu sendiri, sepanjang asas-asas tersebut di atas terpenuhi.

Dari asas *audi et alteram partem*, maka implementasinya sebagai contoh jika Pemohon diberi kesempatan menyampaikan dalil-dalil permohonan serta bukti-buktinya, maka termohon juga harus diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan dalil-dalil sanggahannya serta bukti-buktinya. Menurut Maftuh Effendi, asas imparsialitas mengandung makna bahwa hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali kepada kebenaran dan keadilan. Hakim dilarang membedakan pihak-pihak yang berperkara, dilarang bersikap simpati atau antipati kepada mereka.

Asas peradilan yang baik lainnya yang juga patut untuk diperhatikan adalah penjatuhan putusan harus diberikan dalam waktu yang pantas yaitu tidak boleh diberikan dalam waktu yang terlalu lama namun tidak juga tidak boleh terlalu cepat. Semisal maksimal 30 (tiga puluh) hari sudah harus diputus dirasa cukup untuk memutus perselisihan selain soal kepengurusan. Hal selanjutnya yang sangat penting adalah mekanisme penjatuhan putusan harus dilakukan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilakukan secara musyawarah mufakat setelah mendengarkan pendapat hukum para Hakim mahkamah Partai. Dalam hal keputusan dalam rapat permusyawaratan Hakim tidak dapat dilakukan secara

musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, oleh karenanya jumlah hakim menangani perselisihan harus berjumlah ganjil. Jika suara terbanyak juga tidak tercapai, maka suara/pendapat ketua Majelis yang dijatuhkan. Dan yang terpenting dari semua itu adalah amar putusan harus mencerminkan rasa keadilan serta dapat menyelesaikan perselisihan.

Mahkamah Partai Politik sebagai ujung tombak penegakan hukum di internal Partai Politik harus memiliki kemampuan dalam hal ini untuk dapat menggali fakta hukum dalam permasalahan tersebut dan menentukan sanksi yang tepat atas permasalahan yang terjadi sesuai ketentuan yang berlaku. Partai Politik membutuhkan Mahkamah Partai Politik yang terdiri atas anggota yang mampu dan cakap dalam penegakan hukum dan etik. Diperlukan sumberdaya yang cakap, baik berdasarkan pengalaman maupun keterampilan yang mumpuni untuk penegakan hukum dan etik tersebut. Terlebih anggota Partai Politik yang menjadi subjek pengawasan adalah seseorang yang menduduki jabatan publik dan setidaknya memiliki pengalaman yang luas dalam berpolitik. Anggota Mahkamah Partai Politik setidaknya harus terdiri dari unsur-unsur anggota dari Partai serta diluar Partai atau professional yang berpengalaman atau ahli dalam litigasi, strategi, komunikasi dan pengkaderan. Apabila minimal keempat unsur tersebut bergabung menjadi satu di dalam Mahkamah Partai Politik, maka penggalian atas fakta suatu permasalahan hukum yang sedang dalam pengawasan atau ditangani oleh Mahkamah Partai Politik dapat lebih mudah dalam pemeriksaan dan penentuan putusan yang tepat atas permasalahan

tersebut. Penguatan Mahkamah Partai Politik sangat diperlukan bagi penegakan hukum dalam Partai Politik.

Dalam bentuknya, Mahkamah Partai adalah penyebutan dari suatu badan dan/atau lembaga independent yang hanya dimiliki oleh internal partai saja. Memiliki peran yang sangat strategis untuk menjalankan amanat dari negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*), dengan konsekuensi adanya supremasi hukum sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi. Yakni, berperan sebagai penegak keadilan untuk menyelesaikan sengketa internal partai, yang bersifat final dan mengikat secara internal.

Sebenarnya selama berdiri Mahkamah Partai pada masing-masing internal partai politik, peran Mahkamah Partai dahulu telah dipercayakan oleh sebagian hakim di pengadilan negeri bahwa, dalam menyelesaikan suatu perkara yang menyangkut sengketa internal partai harus melalui Mahkamah Partai terlebih dahulu. Hal tersebut dapat dilihat dengan turut hadirnya putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/Pdt.Sus-Parpol/2012 yakni mengenai putusan kasasi dalam perkara sengketa PDK (Partai Demokrasi Kebangsaan) yang mana dalam putusannya Mahkamah Agung menegaskan, dalam penyelesaian perselisihan sengketa internal partai dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila terlebih dahulu telah diselesaikan oleh internal partai, sebagaimana diatur di dalam AD/ART dan dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik.

Selanjutnya, dengan merujuk pula putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 101 K/Pdt.Sus-Parpol/2014 yakni mengenai putusan kasasi perselisihan sengketa internal PKNU (Partai Kebangkitan Nasional Ulama), bahwa dalam putusan ini

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi pemohon untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara internal partai tanpa menggunakan mekanisme dari Mahkamah Partai.

Dengan demikian, berdasarkan dari ulasan putusan-putusan tersebut maka lahirlah kaidah yurisprudensi, yang tentunya menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu perkara di lingkup peradilan. Sebagaimana merangkum pendapat Irfan Fachruddin yang menjelaskan bahwa, sumber hukum dalam arti formil yang di anggap penting selain Undang-Undang yang merupakan dari hukum kebiasaan adalah doktrin (pendapat para ahli) yaitu yurisprudensi .Singkatnya, kedudukan dari peranan Mahkamah Partai telah dipercayakan dan diperkuat melalui yurisprudensi hakim, untuk menjalankan kewenangan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai wujud peradilan yang hanya khusus menyelesaikan sengketa internal partai politik di Indonesia.

Meskipun kedudukan Mahkamah Partai yang tidak dituangkan ke dalam konstitusi, akan tetapi perlu diingat bahwa tujuan untuk dibentuknya Mahkamah Partai melalui Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah bentuk dari wujud peradilan yang sesuai dengan proses yang ditentukan oleh hokum (due process of law) yakni berwenang menyelesaikan sengketa internal partai politik di Indonesia. Peran Mahkamah Partai semestinya dapat meratifikasi dan/atau mengadopsi sistem kekuasaan kehakiman. Sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap menegaskan di dalam kekuasaan kehakiman yaitu“merupakan kekuasaan yang merdeka (*an independent judiciary*). Pada masa yang lalu disebut *een*

onafhankelijke rechterlijke macht yakni kekuasaan kehakiman yang bebas, tidak tergantung kepada kekuasaan lain.¹⁸

Maka, sudah tentu hal pertama yang terpenting jika Mahkamah Partai menganut dari sistem kekuasaan kehakiman, Mahkamah Partai tidak akan dapat mudah di intervensi oleh berbagai pihak yang memiliki otoritas kekuasaan di internal partai maupun di luar partai. Sehingga, putusan Mahkamah Partai dapat diterima menjadi putusan yang pertama dan terakhir, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yakni menyatakan bahwa putusan Mahkamah Partai sifatnya final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Lebih lanjut, selain kekuasaan yang merdeka dan bebas, Mahkamah Partai harus diperkuat dalam hukum acaranya dengan meratifikasi penyelesaian sengketa di pengadilan yang memiliki sistem litigasi. Mengingat pendapat Salim yang mengutip dari Takeyoshi Kawasima mengemukakan pandangannya terhadap manfaat dari litigasi, yakni tertulis sebagai berikut:¹⁹

- a) Litigasi menggambarkan adanya suatu pertikaian dan mengakibatkan suatu putusan yang akan memperjelas siapa yang benar dan siapa yang salah sesuai dengan standar yang berlaku.
- b) Litigasi, putusan memberikan tekanan kepada konflik di antara masing-masing pihak, meniadakan kesempatan mereka untuk turut berpartisipasi didalam penyelesaiannya.

¹⁸ M. Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 51.

¹⁹ Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Cet. 2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 99

- c) Litigasi memberikan cap suatu kesalahan moral, yang dapat dihindari dalam suatu penyelesaian kompromi

Dengan begitu, apabila Mahkamah Partai meratifikasi sistem litigasi yang dimiliki oleh Pengadilan, sudah tentu Mahkamah Partai berhak menggunakan sanksi terhadap para pihak yang bersengketa apabila melanggar putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Partai. Sehingga, sengketa internal partai tidak lagi meletakkan penyelesaiannya di Pengadilan Negeri maupun kasasi kepada Mahkamah Agung. Hal tersebut juga dilandaskan dengan mengingat SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 04 Tahun 2003 Tanggal lima belas Oktober duaribu tiga perihal perkara perdata yang berkaitan dengan pemilu, khususnya pada butir ketiga (3) yang menyatakan secara tegas bahwa, Pengadilan Negeri hendaknya menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara yang berkaitan dengan persoalan internal partai (*Niet Ontvankelijkverklaard*). Dan juga turut mengingat SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 11 Tahun 2008 Tanggal delapan belas Desember dua ribu delapan Tentang Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politik, khususnya pada butir ketiga (3) yang menyatakan, bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga Hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu.

Artinya, Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaksana penyelenggara kekuasaan kehakiman secara konstitusional, turut menghendaki bahwa penyelesaian sengketa internal partai, hendaknya dapat diselesaikan oleh internal

partai saja. Dengan begitu, sangat tepat sasaran jika menguatkan kelembagaan Mahkamah Partai dalam segi kedudukan dan perannya untuk lebih independent dalam menyelesaikan sengketa internal partai politik di Indonesia. Dengan cara, Mahkamah Partai harus memiliki kekuatan eksekusi dalam putusannya, agar putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, dan tidak dapat diinterpretasikan oleh pihak yang bersengketa.

Maka sudah seharusnya ada unsur upaya paksa dalam putusan Mahkamah Partai yang meratifikasi dari sifat putusan *condemnatoir*, agar penyelesaian sengketa internal partai dapat mengikat secara hukum (*in kracht van gewijsde*) melainkan bukan mengikat secara internal partai saja. Mencermati hal tersebut, sudah semestinya peran Mahkamah Partai diperkuat dalam kelembagaannya dengan turut memasukkan norma dan/atau kaidah hukum yang tegas, kedalam aturan hukumnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Sehingga, Mahkamah Partai dapat totalitas untuk menyelesaikan sengketa internal partai politik di Indonesia, serta turut juga membantu yurisdiksi dari lingkup badan peradilan, yang seharusnya lebih mengutamakan menyelesaikan sengketa hukum, bukan melainkan sengketa internal partai yang tentu memiliki unsur kepentingan politik di dalamnya. Dengan begitu, alhasil akan memperkuat eksistensi Mahkamah Partai dalam penyelesaian sengketa internal partai politik di Indonesia.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Namun sebelumnya keefektifitas penyelesaian sengketa yang tidak melalui Mahkamah Partai, sehingga terdapat ketidakadilan dari sisi hukum, karena secara substansi tidak dapat berfungsi secara maksimal. Dengan mengefektifkan kewenangan Mahkamah Partai diharapkan keadilan dapat terwujud.

Pendekatan yang paling khas dalam teori keadilan bermartabat terhadap objek studinya sehingga teori ini dapat diidentifikasi sebagai memiliki sifat bermartabat yaitu bahwa kaidah-kaidah dan asas-asas hukum itu dilihat sebagai suatu sistem. Dengan perkataan lain, teori keadilan bermartabat bekerja secara sistem, pendekatannya dapat juga disebut sistemik atau, seperti telah dikemukakan dimuka yakni pendekatan filosofis (philosophical approach). Itulah sebabnya, dalam teori keadilan bermartabat kaidah-kaidah dan asas-asas hukum Indonesia juga dilihat sebagai berada dan merupakan bagian dari suatu sistem hukum yang disusun secara tersruktur yang berlaku dalam sistem positif.

Adapun alasan peneliti menganggap perlunya merekonstruksi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yaitu pada Pasal 32, yaitu terkait keanggotaan

Mahkamah Partai perlunya dari unsur professional, dan dari luar partai. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga Lembaga yang profesionalisme, efektif, efisien, transparan serta akuntabel dan independen dari berbagai pengaruh yang diperlukan untuk mewujudkan penguatan Mahkamah Partai yang berkeadilan. Mahkamah Partai Politik sebagai ujung tombak penegakan hukum di internal Partai Politik harus memiliki kemampuan dalam hal ini untuk dapat menggali fakta hukum dalam permasalahan tersebut dan menentukan sanksi yang tepat atas permasalahan yang terjadi sesuai ketentuan yang berlaku.

Partai Politik membutuhkan Mahkamah Partai Politik yang terdiri atas anggota yang mampu dan cakap dalam penegakan hukum dan etik. Diperlukan sumberdaya yang cakap, baik berdasarkan pengalaman maupun keterampilan yang mumpuni untuk penegakan hukum dan etik tersebut. Terlebih anggota Partai Politik yang menjadi subjek pengawasan adalah seseorang yang menduduki jabatan publik dan setidaknya memiliki pengalaman yang luas dalam berpolitik. Anggota Mahkamah Partai Politik setidaknya harus terdiri dari unsur-unsur anggota dari Partai serta diluar Partai atau professional yang berpengalaman atau ahli dalam litigasi, strategi, komunikasi dan pengkaderan. Apabila minimal keempat unsur tersebut bergabung menjadi satu di dalam Mahkamah Partai Politik, maka penggalian atas fakta suatu permasalahan hukum yang sedang dalam pengawasan atau ditangani oleh Mahkamah Partai Politik dapat lebih mudah dalam pemeriksaan dan penentuan putusan yang tepat atas permasalahan tersebut. Penguatan Mahkamah Partai Politik sangat diperlukan bagi penegakan hukum dalam Partai Politik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi Kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik pada saat ini adalah berdasarkan Pasal 32 ayat (1) hingga ayat (5), serta Pasal 33 ayat (1) hingga ayat (3) UU Partai Politik, kewenangan menyelesaikan perselisihan internal parpol merupakan kewenangan absolut (*attributie van rechtsmacht*) bagi Mahkamah Partai. Sepanjang parpol telah membentuk dan memiliki Mahkamah Partai sesuai dengan UU tentang Partai Politik, maka sepanjang itu pula tidak ada suatu lembaga peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat pertama perselisihan internal parpol. Sifat absolut kewenangan Mahkamah Partai, oleh karena kedudukannya sebagai peradilan internal, sehingga perkara yang menjadi kewenangannya tidak mungkin diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Partai lain. Kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik belum berkeadilan karena Kewenangan Mahkamah Partai belum optimal dan perlu dikuatkan.
2. Kendala-kendala regulasi kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal partai berdasarkan keadilan bermartabat
 - 1) Tidak efektifnya pelaksanaan putusan mahkamah partai seperti pada Pasal 32 yang seharusnya putusannya sudah final, namun pada Pasal 33 justru memberi peluang untuk menyelesaikannya di pengadilan negeri.
 - 2) Independensi dan netralitas, anggota mahkamah partai benar-benar independen dan netral, tidak memihak pada salah satu kubu.
 - 3)

Lambannya penyelesaian sehingga terjadi penumpukan perkara pada jalur litigasi. Adapun solusinya adalah : 1) Melakukan mediasi yang baik sehingga putusan dapat efektif yang hanya di selesaikan di mahkamah partai. 2) Anggota mahkamah partai harus netral dan menjaga independensi. 3) Penyelesaian masalah harus cepat dan tanggap sehingga permasalahan dapat selesai satu-persatu

3. Rekonstruksi regulasi kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik berdasarkan nilai keadilan bermartabat adalah dengan merubah ayat 5 menambah satu ayat pada ayat ke 6 (enam) Pasal 32 pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sehingga berbunyi :

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.

- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final, mengikat secara internal dan berkeadilan dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
- (6) Susunan Mahkamah Partai pada Ayat 3 keanggotaannya terdiri sekurang-kurangnya 5 (lima), 7 (tujuh), hingga 9 (sembilan) yang terdiri dari partai dan dari kalangan profesional dari luar partai untuk penguatan Mahkamah Partai yang berkeadilan.

B. Saran

1. Hendaknya konflik internal partai dapat diselesaikan dengan mengoptimalkan dan mempercayai peran mahkamah partai.
2. Hendaknya keputusan yang sudah final di Mahkamah Partai dapat dipatuhi oleh kedua belah pihak yang berselisih.

C. Implikasi

1. Secara teoritis dapat memberikan gagasan baru sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik berdasarkan nilai keadilan.

2. Secara praktis dapat memberikan masukan baru pihak terkait dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik



DISSERTATION SUMMARY
RECONSTRUCTION OF THE REGULATORY AUTHORITY OF THE
PARTY COURT IN THE SETTLEMENT OF INTERNAL POLITICAL
DISPUTES BASED ON THE VALUE OF DIGNIFIED JUSTICE

A. Background

The growth and development of the history of human civilization from ancient to modern times gave birth to various institutional models to manage various forms and types of problems. Institutional models are arranged in various forms of organization and function, reflecting the way humans respond to needs in solving various problems. Institutionalization in the form of functions and organizations, both in the classical sense and in the modern sense, confirms the nature of humans as social beings who cannot possibly fulfill the needs of life externally and internally without the help of other human beings. Institutionalization in various forms of organizations and associations along with the functions attached to them, aims to manage and manage various problems in achieving common goals. All forms of institutionalization, ranging from the simplest forms of institutionalization, to large state-level organizations, are oriented towards efforts to manage, analyze, distribute, and relocate various human needs into authoritative decisions that are certain, fair, and civilized.

One of the modern democratic institutions, which is recognized and accepted as a medium for consolidation, distribution, relocation and representation of the aspirations of values and interests of civil society by placing their representatives in government political positions is a political party (Parpol). In terms of formation, political parties are established by a group of individual citizens who are civil legal entities (private) associations, but from a function perspective, the establishment of parties is intended and aimed at the public interest. The combination of these two aspects places political parties as: first, democratic institutions that reflect the freedom and equality of every citizen to associate and gather to fight for the ideals of shared values and interests; and second, based on the results of the general election, placing their representatives in government

political positions that represent the interests of the people on the one hand and the state on the other (quasi-private).

The existence of the party as an alliance that is civil in nature, causes the party to have a position with a very high level of independence (autonomy) in managing various affairs and interests internally and externally. This has been guaranteed in the constitution. Therefore, the state is obliged to protect the existence of parties as one of the manifestations of freedom of association and assembly to express thoughts, both verbally and in writing, in a democratic rule of law. In such a context, the state not only guarantees freedom of association and assembly, but also the availability of a legal framework that guarantees legal certainty in resolving internal party disputes fairly. The dispute resolution framework that is fast, certain, and fair not only encourages party institutionalization and autonomy, but also becomes a means of preventing government intervention and arbitrariness in weakening party oversight functions, especially parties that are critical of and opposed to various government policies when a the party is faced with an internal conflict.

Conflict and peace are something that is inherent in the formation of the party, as an organization formed to institutionalize conflict into harmony. The growth and development of political parties goes hand in hand with conflicts and divisions, both in soft and hard ways. Conflicts and divisions in gentle ways can be seen in the birth of new parties formed by people who are new to politics, as well as people who leave the previous party. For example, the Prosperous Justice Party, the Hanura Party, the Gerindra Party, and the Nasdem Party. This is not too much of a problem, because going in and out of becoming a member or establishing a political party is a human right of every citizen. Conflicts and divisions in violent ways take place when there is a struggle for the internal management structure. The form is like the occurrence of counter-deliberations and dual management which creates uncertainty about who is actually legitimate and has the right to party authority.

An example of internal party conflict is the management of the Golkar Party from 2015 to mid-2016. Two different camps held their respective National

Conferences (Munas). The holding of the National Conference in Bali gave birth to a version of the management led by Aburizal Bakrie, while the National Conference in Jakarta gave birth to the management of Agung Laksono. The conflict between the two camps was successfully resolved through the Extraordinary National Conference (Munaslub) which was held in Bali and succeeded in selecting Setya Novanto as General Chair for the 2016-2021 period. Similarly, the conflict that befell the United Development Party (PPP). The Surabaya congress gave birth to the management under the leadership of Muhammad Romahurmuziy, while the Jakarta congress gave birth to the management Djan Faridz. Until now, the two camps are still in dispute in court and have entered the second round after the Ministry of Law and Human Rights approved the new management as a result of the Islah Conference which was held at Pondok Gede on April 22, 2016 under the leadership of Romahurmuziy. The PPP conflict and division should have ended with the Supreme Court Decision Number 504/K/TUN/2015 which overturned the Jakarta Administrative Court Decision Number 120/B/2015/PT.TUN.JKT., dated 10 July 2015, Jakarta Administrative Court Decision Number 217/G /2014/PTUN-JKT dated February 25, 2015. The decision that did not expressly order to determine the management of the PPP as a result of the Jakarta congress caused the government, through the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumhan), to re-establish the management of the results of the Islah Pondok Gede congress under the leadership of Romahurmuziy. The decision of the Ministry of Law and Human Rights is being challenged by Djan Faridz's camp. At the Jakarta State Administrative Court of First Level, Djan Faridz's request was granted and the Government is currently making an appeal.

In 2016, internal conflicts and divisions also hit the management of the Indonesian Justice and Unity Party (PKPI). Management dualism and mutual dismissal of fellow administrators and members are unavoidable. Symptoms of division began to emerge when General Chairman Sutiyoso, who was elected and inaugurated on April 13, 2010 was appointed Head of the State Intelligence Agency. Isran Noor was appointed as Acting General Chairperson and Samuel

Samson as Secretary General. The PKPI Extraordinary Congress (KLB) which was held on August 21, 2015 succeeded in electing and acclaiming Isran Noor as General Chair and Samuel Samson as Secretary General. In their journey, the General Chair and the Secretary General experienced many different views regarding party policies, especially when determining the support for a pair of regional head candidates and deputy regional head candidates in the simultaneous regional head elections on February 15, 2017. Fires between the two were unavoidable, leading to the implementation of KLB which gave birth to two managements. The KLB organized by Secretary General Samuel Samson gave birth to a management with General Chair Hari Sudarno. The KLB carried out by the General Chair Isran Noor resulted in the management of PKPI with the General Chairperson Hendropriyono.

Settlement of internal political parties disputes through the Party Court (MP), in particular the resolution of management disputes after the enactment of Law Number 2 of 2011 concerning Amendments to Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties (UU Political Parties), does not seem to be an option accepted by almost all parties in resolving political parties. internal disputes. The Ministry of Law and Human Rights also showed the same attitude when dealing with the dispute between the Golkar Party and the PPP. Article 32 paragraph (5) of the Political Party Law explicitly states, "The decision of the Political MP or other designations is final and internally binding in terms of disputes relating to management". The same problem also occurs related to violations of member rights, dismissal of members, abuse of authority, financial accountability, and objections to party decisions.

The description of the background above is interesting for researchers to take the title: "Reconstruction of the Authority of the Party Court in Settlement of Internal Disputes of Political Parties Based on the Value of Justice"

B. Formulation of the problem

From the description above, a problem can be formulated as follows:

1. Why is the regularity authority of the Party Court in resolving internal political parties at dignified justice?
2. What are the obstacles to the regulatory authority of the Party Court in resolving internal political party at dignified justice ?
3. How is the reconstruction of the regulatory authority of the Party Court in resolving internal political party disputes based on the value of dignified justice?

C. Research methods

The author in this study uses the constructivism paradigm, a paradigm that views that legal science only deals with laws and regulations. Law as something that must be applied, and more likely not to question the value of justice and its usefulness for society. The study of law and its enforcement only revolves around what is right and what is not right, what is wrong and what is not wrong and other forms that are more prescriptive.

The type of research used in completing this dissertation is a descriptive analytical juridical research method, namely research conducted by examining library materials (secondary data) or library legal research, then described in the analysis and discussion.

The types of data used are primary and secondary data. To obtain primary data, the researcher refers to data or facts and legal cases obtained directly through research in the field, including information from respondents related to the object of research and practice that can be seen and relates to the object of research. This secondary data is useful as a theoretical basis to underlie the analysis of the main problems in this study.

D. Dissertation Research Results

1. The Regulatory Authority of the Party Court in the Settlement of Internal Disputes of Political Parties at Dignified Justice

a. The Role and Functions of the Party Court

Provisions regarding the court of political parties in Law No. 2 of 2008 Jo. Number 2 of 2011 concerning Political Parties as regulated in Article 32 paragraph (2) states that in order to strengthen the implementation of democracy and an effective party system in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD RI 1945), institutional strengthening is required, and increasing the function and role of political parties. Articles of Association and Bylaws of the United Development Party, article 22 paragraph (1). The functions of political party courts in resolving internal conflicts of political parties are regulated in Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2011 concerning Amendments to Law No. 2 of 2008 concerning Political Parties, namely:

1. Political party courts in resolving internal party conflicts are regulated in articles 32 and 33. The provisions of Article 32 are amended so that Article 32 reads as follows:
 - a. Political party disputes are resolved by internal political parties as regulated in the AD and ART.
 - b. Settlement of disputes by internal political parties as referred to in paragraph (1) is carried out by a political party court or other designations established by political parties.
 - c. The composition of the political party court or other designations as referred to in paragraph (2) shall be submitted by the political party leadership to the ministry.
 - d. Settlement of internal political party disputes as referred to in paragraph (2) must be completed no later than 60 (sixty) days.
 - e. The decision of the political party court or other designations that are final and internally binding in the case of disputes relating to management.
2. The provisions of Article 33 paragraph reads as follows:
 - (1) In the event that the settlement of the dispute as referred to in Article 32 is not reached, the settlement of the dispute shall be carried out through a district court.
 - (2) District court decisions are decisions of the first and final level and can only be submitted to the Supreme Court for cassation.
 - (3) The case as referred to in paragraph (1) is settled by the district court no later than 60 (sixty) days after the lawsuit is registered with the clerk of the district court by the supreme court no later than 30 (thirty) days after the memorandum of cassation is registered with the clerk of the Supreme Court. .

As for what is meant by political party disputes in Article 32 paragraph (1) includes, among others:

- 1) Disputes regarding management.
- 2) Violation of the rights of members of political parties.
- 3) Dismissal for no apparent reason.
- 4) Abuse of authority.
- 5) Financial accountability.
- 6) Objections to political party decisions

As for its existence, the court of political parties is an institution that will ensure the sovereignty of political parties is well maintained. The political party court has the position as an institution that will oversee the respect for the highest power within the party and ensure that all internal processes are in accordance with the provisions of the applicable regulations. Even the court of political parties can be considered as the foundation institution in order to ensure the integrity of a political party. Comparison between Law no. 2 of 2008 concerning Political Parties with Law no. 2 of 2011 concerning Amendments to Law No. 2 of 2008 concerning Political Parties are as follows:

a. Political Party Dispute Resolution

Law No. 2 of 2008 in article 32 paragraph (1) states that political party disputes are resolved by means of deliberation and consensus. Meanwhile, Law No. 2 of 2011 explains that political party disputes are resolved by internal political parties as regulated in the AD and ART carried out by a Political Party Court or other designations established by Political Parties.

b. Political Party Dispute Resolution Process

According to Law No. 2 of 2008 if consensus is not reached, then the process of resolving political party disputes is taken through the courts or outside the court, dispute resolution outside the court can be done through reconciliation, mediation, or political party arbitration whose mechanism is regulated in the AD and ART. However, in Law No. 2 of 2011 concerning Political Parties in terms of dispute resolution, if it is not achieved through the court of political parties, the dispute resolution is carried out through the District Court.

c. First Level Examination Period

In Law No. 2 of 2008 it is not explained how long it will take to resolve internal conflicts of political parties by means of deliberation and consensus, while Law No. 2 of 2011 concerning Political Parties explains that the resolution of internal party conflicts through the courts of political parties must be completed no later than 60 (sixty) days.

d. Examination Period for the District Court (PN) and the Supreme Court (MA).

Law No. 2 of 2011 concerning Amendments to Law No. 2 of 2008 concerning Political Parties describes an internal case that is resolved by the District Court no later than 60 (sixty) days, since the lawsuit is registered with the Registrar of the District Court and by the Supreme

Court, no later than 30 (thirty) days since the memorandum of cassation is registered with the Registrar of the Supreme Court

b. Party Court Procedural Law

The procedural law that applies to political party courts is not regulated in detail in the Political Party Law. In the Political Party Law, there are only provisions regarding the maximum settlement period of 60 (sixty) days and the nature of the decisions of the political party courts in disputes relating to management. The unregulated procedural law of political party courts in the Political Party Law is likely to provide an opportunity for internal political parties to make their own procedural law. This is understandable because the administrators and members of political parties are certainly the parties who best understand the conditions and customs of the political party, including the mechanism (procedural law) that can be applied effectively in the context of resolving internal disputes.

The procedural law can be regulated in the articles of association and by-laws or in regulations made by the political party court itself. Although there is broad authority in making internal regulations, these provisions must not conflict with the provisions of the Political Party Law as a source of obtaining authority. For example, the settlement period in the party court which is determined to be a maximum of 60 (sixty) days, of course, this provision cannot be deviated by changing it to a longer one so that the settlement of disputes will be longer and lengthy.

c. Competency of the Party Court (Objectum Litis)

Conceptually competence related to the authority to adjudicate a case by the court is divided into two forms, namely absolute competence and relative competence. Absolute competence or in Dutch (attributie van rechtsmacht) is the absolute authority of a judicial institution to try. Meanwhile, relative competence (distributie van rechtsmacht) is the relative authority of a court to hear a case and can be transferred to the same court in another area. The competence possessed by the Party Court is the basis for its authority to decide a case. In accordance with Article 32 paragraph (1) of the Political Party Law, the competence of the Party Court is divided into two types, namely absolute competence and relative competence.

Taking into account the construction of Article 32 paragraph (1) to paragraph (5), as well as Article 33 paragraph (1) to paragraph (3) of the Political Party Law, the authority to settle internal political party disputes is an absolute authority (attributie van rechtsmacht) for the Party Court. As long as a political party has established and has a Party Court in accordance with the Law on Political Parties, so long as there is no judicial institution that has the authority to adjudicate at the first level the internal disputes of political parties. The absolute nature of the authority of the Party Court, due to its position as an internal judiciary, makes it

impossible for cases under its authority to be examined and tried by other Party Courts.

Furthermore, the court's authority to adjudicate cases of internal political party disputes can be exercised if it fulfills two things: (1) political parties experiencing internal disputes do not yet have a Party Court; and (2) political parties have a Party Court but the dispute resolution at the Party Court level is not reached. Therefore, the Party Court and the District Court are not the same level of court, so that the authority to judge one another cannot be categorized as a relative authority (*distributie van rechtsmacht*).

The absolute authority of the Party Court as the internal judicial institution of political parties authorized to adjudicate at the first level in accordance with the explanation of Article 32 paragraph (1) of the Political Party Law includes:

- (1) disputes relating to management;
- (2) violation of the rights of members of political parties;
- (3) dismissal without a clear reason;
- (4) abuse of authority;
- (5) financial accountability; and/or
- (6) object to the decision of the political party.

Based on Article 33 paragraph (1) of the Political Party Law, in the event that the settlement of the dispute as referred to in Article 32 is not reached, then the dispute resolution is carried out through the District Court. The sentence, "...the dispute at the level of the Party Court is not reached...", can be interpreted in three senses, among others: first, the political party does not yet have or does not have a Party Court; second, there is no Decision or the Party Court has not reached a Decision; third, the Party Court came to a decision but the parties I object to the said decision.

Among the six powers of the Party Court, there is one authority which is final and binding on all members, if the Party Court has issued its decision. This is regulated in Article 32 paragraph (5) of the Political Party Law which stipulates that, "The decision of the Political Party Court or other designations is final and internally binding in the case of disputes relating to management". There are no legal remedies that can be taken by party members or functionaries as long as the Party Court has reached a decision in resolving internal management disputes. Such competence is more accurately referred to as conditional absolute competence. This is different from the other five competences of the Party Court which allows legal action to the District Court if it does not accept the Decision of the Party Court, and can file an appeal to the Supreme Court if it does not accept the Decision of the District Court.

The five competencies are:

- (1) violation of the rights of members of a political party;
- (2) dismissal without a clear reason;
- (3) abuse of authority;

- (4) financial accountability; and/or
- (5) object to the decision of the Political Party.

Even though the Party Court has reached a decision, if the parties are not satisfied with the Party Court's decision, then the parties can continue to resolve the dispute at the District Court. The competence of the District Court is relative, because disputes can be submitted to the District Court in accordance with the agreement of the parties determined based on certain conditions. Based on this description, the competence of the Party Court can be divided into two forms, namely absolute competence and conditional absolute competence. Absolute absolute competence is the absolute authority of the Party Court and there are no legal remedies that can be taken by functionaries or other members. This is as long as the Party Court reaches a decision on the resolution of the party management dispute.

d. The Parties (*subjectum litis*)

Formally, those who can become parties to internal political party disputes at the Party Court and District Court are functionaries and members of political parties. *Subjectum litis* can be broadly divided into two types based on the *objectum litis* of the Party Court, namely: first, *subjectum litis* related to management disputes; and second, *subjectum litis* related to violations of the rights of members of Political Parties, dismissal without clear reasons, abuse of authority, financial responsibility, and/or objections to the decisions of Political Parties.

The *subjectum litis* related to internal disputes over the management of political parties as referred to in the Elucidation of Article 32 number (1) of the Political Party Law, refers to Article 25 of Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties. The conception of a dispute over the management of a political party according to Article 25 is if the management resulting from the party's highest deliberation is rejected by at least 2/3 of the highest number of decision-making forums. In accordance with the formulation of the concept of the article, those who can become parties in a dispute over the management of a political party are: (1) at least 2/3 of the highest number of participants in the forum for decision making by political parties who reject the resulting management; and (2) political party administrators produced by the highest political party decision-making forum. In addition to these provisions, legally it does not have legal standing to be a party that can file a dispute on the internal management of a political party. The minimum requirement of 2/3 members of the highest political party decision-making forum as parties who can file management disputes is not an easy requirement to fulfill. The decision of the Party Court regarding management disputes is final and binding, so that other legal remedies are closed as long as the Party Court reaches a decision on dispute resolution.

Unlike the case with *objectum litis* related to, (1) violation of the rights of members of a political party, (2) dismissal for no apparent reason, (3) abuse of authority, (4) financial accountability, and/or (5) objection to the decision of a political party. Each party member, individually or jointly, can be a party to submit a dispute to the Party Court if his rights feel that his rights have been harmed due to the actions or actions of the political party management. The decision of the Party Court on the *objectum litis* is not final and binding. Members who do not accept or are dissatisfied with the Party Court's Decision may submit a dispute resolution to the District Court. District Court decisions are decisions of the first and final level and can only be appealed to the Supreme Court. Affirmation of the position of the District Court's decision as a First Level Decision a contrario does not categorize the Party Court as the first level judicial environment in the settlement of inter-international disputes. nal political parties. The Party Court is nothing more than an administrative mechanism for resolving internal disputes which is carried out according to judicial principles.

- e. The meaning of the word final and binding in the decision of the party court

Article 32 paragraph (5) reads "The decision of the political party court or other designations is final and internally binding in the case of disputes relating to the management." This means that the government can implement the decision of the political party court. So that if the decision is not satisfied, it can be submitted to the court. So the meaning is that if there has been a decision of the political party court, it will be submitted to the government to be implemented, so that it does not cause multiple interpretations. The mechanism used is given in the AD/ART of each party as a form of the way each party resolves problems that occur internally so that they can be resolved. For this reason, the decision from the party court is made as a final and binding decision related to management issues so that there is legal certainty for the disputing parties so that it can be executed by the government because no further internal efforts can be made. However, what regulates the resolution of internal party disputes is not only resolved by the internal party, but still leaves room for resolution through external parties. So, why is it called 'final', so that the Government immediately decides 'this is the right candidate, from this party'. At the same time, people who were dissatisfied with the party court's decision filed a lawsuit. Once the court declares that it is different from what the party court decides, the Government follows the court. So that the space remains, but at some point there must be a decision first to decide which government can take part in the election, which one cannot take part in the election. Including which members of the House of Representatives whose membership was terminated, for example. So the Government admits that the DPR Member was dismissed, but at the same time, the Government is

also waiting for the court's decision to be submitted by the dismissed member.

While theoretically what is meant by the decision is final and binding, it can be found in the decisions of the Constitutional Court and the decisions of the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK). So that the final and binding meaning can be seen from the meaning both in the decision of the Constitutional Court and the decision of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK).

When talking about the meaning of the final decision in the decision of the Constitutional Court (MK), it means that the decision immediately has permanent legal force from the moment it is pronounced. As a result of the law in general, there is no legal remedy that can be taken against the decision. While the meaning of binding decisions in the Constitutional Court Decision is that the decision does not only apply to the parties but to all Indonesian people. Literally, the decision of the Constitutional Court which is final and binding has its own legal meaning. The phrase "final" in the Big Indonesian Dictionary is defined as "the last of a series of examinations", while the phrase binding is defined as "to tighten", "to unite". Starting from this literal meaning, the phrase final and binding, related to each other like two sides of a coin means the end of an examination process, has the power to bind or unite all wills and cannot be disputed. Furthermore, the literal meaning above, if it is related to the final and binding nature of the Constitutional Court's decision, means that all possibilities for legal action have been closed. When the decision is pronounced in a plenary session, then at that time binding force is born (*verbindende kracht*). The Constitutional Court's decision has the power to legally bind all components of the nation, including the object in dispute.

Likewise, the final nature of arbitration decisions and BPSK decisions which cannot be appealed, appealed, or reviewed. However, specifically for the BPSK decision, although there is no appeal or cassation that can be made against the BPSK decision, an objection can be filed against the BPSK decision to the District Court no later than 14 working days after receiving the notification of the decision.

So basically the meaning of a decision that is final and binding in Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties when looking at the two previous regulations which regulate the meaning of final and binding should not be resubmitted to be sued to the District Court with the sound of article 32 paragraph (5) This is due to the final meaning as in the Big Indonesian Dictionary and the meaning that has been applied in the previous regulations. So it is necessary to change the editorial in the Law on Political Parties so as not to create confusion and cause the assumption of legal uncertainty with the existence of these problems.

If We see Article 469 Paragraph 1 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections that the Bawaslu Decision regarding the resolution of electoral process disputes is a final and binding decision, except for decisions on election disputes relating to: a. verification of the

Election Contesting Political Parties, b. determination of the permanent list of candidates for members of DPR, DPD, Provincial DPRD, and Regency/Municipal DPRD, and c. determination of the Candidate Pair. Paragraph 2 states that in the event that the settlement of election disputes as referred to in paragraph (1) letters a, b, and c carried out by Bawslu is not accepted by the parties, the parties may submit legal remedies to the State Administrative Court (PTUN).

Strengthening the Party Court is very much needed so that decisions fulfill the principle of justice. Actually, the purpose of this regulation is to prevent arbitrariness from high-ranking political parties so that the human rights of each individual can still be guaranteed in the law. However, although the Law on Political Parties has a good spirit for the creation of legal certainty, as well as justice, there are still some obstacles such as the ineffectiveness of this regulation and the existence of the Political Party Court itself, so that the settlement is effective but still maintains legal certainty and justice, such as by strengthening the function and the status of the party Court as well as the decision of the Party Court. However, there is also a need for strong supervision of the Party Court so that it does not interfere, especially from party officials.

2. Obstacles to the Regulatory Authority of the Party Court in Settling Internal Disputes of Political Parties at Dignified Justice

a. Constraint

In essence, not all internal party disputes have to end in court. Article 32 paragraph (1) of Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties formulates that disputes must first be resolved internally by the party. What is meant by internal party is the party court or other designations which are part of the internal party to resolve internal disputes (Article 32 paragraph (3)). If a decision has been obtained from the Party Court or the like, then the decision is final and binding internally in matters of disputes relating to management, but Article 33 paragraph (1) of the same Law provides opportunities for parties who do not reach an agreement to resolve party issues to the district court.

One of the obstacles in resolving disputes within the party is maintaining independence or neutrality. Without independence, it is difficult for the assembly to make decisions that accommodate the

parties. Especially if the number of members of the Party Court that decides is even. This has not been added to the fact that the Party's Supreme Court Assembly is very difficult to measure its independence, as it is known that the Assembly comes from within the party itself which actually has certain interests as well.

Another obstacle is related to the slow settlement and accumulation of cases in the litigation route, indeed there are gaps or shortcomings in the political party law, especially the time for resolving internal party disputes through the Party Court which is quite long, namely no later than 60 (sixty) days. Therefore, progressive action is needed that goes beyond the texts of the article. One of the progressive actions referred to is through non-litigation by involving the people, or more precisely, community leaders who are considered neutral. Apart from that it is an internal party dispute, but it is the people who have a stake in every wheel of the life of a political party in a democratic system.

The consensus approach in the mediation process to resolve internal conflicts means that everything produced in the mediation process must be the result of an agreement or agreement between the parties. Mediation can be taken by parties consisting of two disputing parties or more than two parties (multiparties) which of course allows political parties to use this alternative effort.

Mediation refers to the role of culture as a dominant factor. Based on this view, the ways of consensus resolution such as negotiation and mediation can be accepted and used by the community because the approach is in accordance with the perspective of people's lives and even political parties. People or communities including members of political parties who inherit inherent cultural traditions must emphasize the importance of harmony in life or association, of course, they will be more able to accept and use consensus methods in dispute resolution.

b. Solution

The mediation used by the party court in resolving internal conflicts is very difficult to maintain its independence. Therefore, political parties should also open up opportunities for outsiders or community leaders to take part in resolving internal party disputes. In addition, the party can simultaneously carry out its function as a control tool to criticize the judiciary. From the existing literature regarding dispute resolution through courts in several countries, the most common criticism is that dispute resolution through litigation takes a very long time, which is a total of 90 days from the decision of the first instance in the District Court to the decision of cassation at the Supreme Court, this does not include 60 days of settlement. in the Party Court that must be passed first, then court decisions that do not necessarily solve the problem as well as various expressions that reduce the image of the court.

Mediation, which is the main factor in resolving internal political party disputes, should also be supported by several supporting factors to prevent or overcome the bad potential caused by internal party turmoil.

First, internal mechanisms that ensure democratization through the participation of political party members themselves in the decision-making process. It is very important that this regulation be formulated in writing in the internal regulations of political parties.

Second, the party's transparency mechanism through people outside the party who can. Second, the party's transparency mechanism through people outside the party who can participate in determining the policies to be fought through and by political parties. Political parties must be used as a means of struggle for the people in determining the operation of the state system according to their aspirations. because of that u, the board should function as a servant and a connector for the aspirations and interests of its constituents.

This of course can go through stages by including several community leaders / statesmen into the Party Court. In this case, what must be considered is that the formation of a party Court must be outside the structure of the political party, so that the figures who are representatives of the community are not members of political parties. Third, guarantee the freedom of thought, opinion and expression, as well as the freedom to assemble and organize peacefully. In essence, freedom in the internal life of political parties, or the people in general, initially stems from freedom of thought. Therefore, the climate or condition that is indispensable for the dynamics of the growth and development of political parties in a country is a climate of freedom of thought. This means that a good political party requires social land to grow, namely the existence of freedom of thought among members of the party or the people who will channel their political aspirations through one of the main channels, namely political parties.

The application of the solution must refer to Article 32 paragraph (1) of Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties formulating that disputes must first be resolved internally by the party. What is meant by internal party is the party court or other designations which are part of the internal party to resolve internal disputes (Article 32 paragraph (3)). If a decision has been obtained from the Party Court or the like, then the decision is final and binding internally in However, Article 33 paragraph (1) of the same Law provides an opportunity for parties who do not reach an agreement to resolve party issues to the district court.

If we look at Article 469 Paragraph 1 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections that the Bawaslu Decision regarding the resolution of electoral process disputes is a final and binding decision, except for decisions on election disputes relating to: a. verification of the Election Contesting Political Parties, b. determination of the permanent list of candidates for members of DPR,

DPD, Provincial DPRD, and Regency/Municipal DPRD, and c. determination of the Candidate Pair. Paragraph 2 states that in the event that the settlement of election disputes as referred to in paragraph (1) letters a, b, and c carried out by Bawslu is not accepted by the parties, the parties may submit legal remedies to the State Administrative Court (PTUN).

3. Reconstruction of the Regulatory Authority of the Party Court in Settlement of Internal Disputes of Political Parties Based on the Value of Dignified Justice

a. Reconstruction of the Value of Regulatory Authority of the Party Court in the Settlement of Internal Disputes of Political Parties Based on the Value of Dignified Justice

The reconstruction of the authority of the Party Court in the internal settlement of political parties based on justice is that the party management and the organizations in it must refer to Pancasila as the state ideology and comply with the applicable laws and regulations. As a political organization, a political party is filled by members of a political party who have met the requirements stipulated by law, some of whom have positions as administrators of political parties. In carrying out their management, political party administrators gain the trust of members of political parties to determine the direction of party policies which are outlined in the party's Articles of Association and Bylaws. The laws and regulations covering the actions of political parties represented by their management include the Law on Political Parties, the Law on Elections, the Law on MD3 and several other laws. In carrying out its management, it is inevitable that there will be disputes between members of political parties, members of political parties and political party administrators, and even disputes among political party administrators. Regarding the types of political party disputes, it is regulated in the Law on Political Parties, while the

mechanism for the Interim Change of Council members which also has the potential to become a political party dispute is regulated in the Law on MD3. According to the Elucidation of Article 32 paragraph (1) of the Political Party Law, it is stated that the types of political party disputes include: Disputes relating to management, Violation of the rights of members of political parties, Dismissal for no apparent reason, Abuse of authority, Financial accountability, and or Objection to the decisions of political parties.

In addition to what is stated in the Political Party Law above, political party disputes also develop in practice. For example, objections to the policy of political party administrators who do not make inter-time shifts (PAW) for their members. This objection was raised by members of political parties who are supposed to replace members of political parties who are in PAW. This kind of objection is not uncommon because in general disputes occur because members of a political party are in PAW, resulting in disputes between party members who are in PAW and party officials who carry out PAW.

The mechanism for resolving political party disputes has actually been regulated in Law Number 2 of 2011 concerning Amendments to Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties in Article 32 and Article 33 which regulates the following:

Article 32 stipulates that:

- 1) Political Party disputes are resolved by internal Political Parties as regulated in the AD and ART.
- 2) Settlement of internal Political Party disputes as referred to in paragraph (1) shall be carried out by a Political Party Court or other designations established by Political Parties.
- 3) The composition of the political party court or other designations as referred to in paragraph (2) shall be submitted by the political party leadership to the ministry.

- 4) Settlement of political party internal disputes as referred to in paragraph (2) must be completed no later than 60 (sixty) days.
- 5) The decision of the political party court or other designations is final and internally binding in the case of disputes relating to the management.

Article 33 stipulates that:

- 1) In the event that the settlement of the dispute as referred to in Article 32 is not reached, the settlement of the dispute shall be carried out through the District Court.
- 2) District Court decisions are decisions of the first and final level, and can only be submitted to the Supreme Court for cassation.
- 3) The case as referred to in paragraph (1) is settled by the District Court no later than 60 (sixty) days after the lawsuit is registered with the Registrar of the District Court and by the Supreme Court no later than 30 (thirty) days after the memorandum of cassation is registered with the Registrar of the Supreme Court.

Although the Political Party Law has regulated the mechanism for resolving political party disputes, the above-mentioned regulations regarding the settlement of political party disputes contain contradictions. This is shown even though Article 32 states that the decision of the Political Party Court is final and internally binding, but it still opens the possibility of legal action to the District Court and the Supreme Court.

In addition to the norms that contain contradictions, in practice what is currently happening is dualism in dispute resolution, namely the Administrative Court and the General Court, especially regarding management disputes and many PAWs are directly brought to court due to the ignorance of political party members.

Based on the provisions of Article 23 of Law Number 2 of 2011 concerning Amendments to Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties, the Menkumham actually has attributive authority to

register changes in the management of Political Parties, but there are signs that must be followed. are obeyed by the Minister of Law and Human Rights, namely:

First, the Menkumham's authority can be exercised under normal circumstances or there is no dispute between the administrators of the political party concerned. If there is a dispute, the Menkumham may not issue a decision to record the change in the management of the political party until the dispute is resolved or has permanent legal force.

Second, the Menkumham's authority to register changes in political party management is declarative. Article 54 of the Government Administration Law distinguishes decisions into 2 (two) decisions, namely constitutive and declarative decisions. In the explanation it is stated that a constitutive decision is a decision that is independent in nature by a Government Official. Meanwhile, declarative decisions are defined as decisions that are ratified after going through a process of discussion at the level of government officials who make decisions that are constitutive. In the case of recording changes in the management of political parties, decisions that are constitutive are not issued by officials but by the Panel of Judges of the Party Court. In other words, the Menkumham's declarative authority is only the authority to "stamp" or copy paste the decision of the Political Party Court.

Third, the Menkumham's authority is passive, which means that the Minister must wait for an application from the management of the political party concerned. A contrario, Menkumham may not actively send letters asking political party administrators to immediately submit a request for recording changes in political party management because this will give the impression of partiality.

From the norms contained in Articles 32 and 33 of the Political Party Law and their explanations, it can be interpreted that what is

meant by internal political party dispute resolution is the settlement of political party disputes conducted by the Political Party Court (MPP) or other designations thereof, while settlement of political party disputes externally is the settlement of political party disputes carried out by institutions or apparatus outside the political party. The types of disputes contained in the law as well as those that develop in practice, all of them must go through the MPP, the spirit is because the MPP is considered to be the most aware of the spiritual atmosphere of the political party concerned. Therefore, the external settlement can only be done when the efforts in MPP have been carried out. Consequently, the external settlement agency must declare that it is not authorized to examine, decide and resolve disputes if an internal settlement mechanism has not been adopted.

Although all types of political party disputes must be submitted first through an internal settlement mechanism, not all disputes can be filed with legal remedies or attempted to be resolved by external institutions. The Law on Political Parties determines that in addition to disputes regarding management, legal remedies can be submitted, while disputes over management are final and binding internally with the decision of the Political Party Court.

The assumption of the legislators regarding political parties is that disputes regarding management must be resolved quickly because parties cannot run if there are protracted legal remedies. As for disputes other than matters of management, it will not cause stagnation in the management of political parties, therefore the faucet is opened for legal action to the District Court which must decide and resolve within a maximum of 60 (sixty) days and the Supreme Court which must decide and settle within a maximum of 30 (sixty) days. thirty days.

In practice, the assumptions that form the political party law are not correct because in disputes related to management, there is a

tendency for the political party court to be unable to resolve management disputes because the chairman of the political party court and the judges are the administrators of the political party concerned, so they are very partisan and have a sense of belonging. *ewuh pesewuh* against the camps in dispute. Even if forced to make a decision, it is believed that the decision will not be impartial. It is proven in the decision of the Party Court that there are judges who choose not to decide anything but only provide recommendations. This phenomenon is in accordance with the principle of *nemo iudex in re sua* which means that no one can be a good judge for himself, therefore in the judiciary the judge must resign from the obligation to try a case if there is a conflict of interest of the judge either directly or indirectly. directly to the matter being examined.

According to Sunaryati Hartono, the most important and decisive thing is how the law is implemented in reality (*de rechtswerkelijkheid*) not how the law is according to the provisions of the law because isn't this *rechtswerkelijkheid* the goal and function of the ideals of the nation and state? The law also determines how the nation and state concerned are managed, managed.

On that basis, the management of the Political Party Court by the political party concerned must be better and more professional if the final and binding phrase is to be maintained. Strengthening the Political Party Court as a legal entity formed by law which then Political Parties become participants in the general election and have cadres elected as officials in the DPR/DPRD, of course Political Parties have the duty to maintain the party's dignity from any actions committed by their cadres , both from unlawful acts and ethical violations. Political parties are election participants who nominate their cadres as candidates for members of the legislature, so that when a candidate is elected to become a member of the legislature, the political party bears the risk of the actions of its cadres. If a people's

representative commits an act that violates the law or ethics, the public's eye will be on the Political Party which in the end can affect the party's good name, and vice versa. Therefore, the Political Party Court as the spearhead of law enforcement within political parties must have the ability in this case to be able to explore legal facts in the matter and determine the appropriate sanctions for problems that occur in accordance with applicable regulations. Political parties need a Political Party Court consisting of members who are capable and capable of enforcing ethics. Skilled resources are needed, both based on experience and qualified skills for law enforcement. Moreover, a member of a political party who is the subject of supervision is someone who holds a public office and at least has extensive experience in politics.

Members of the Political Party Court must at least consist of members who are experienced or expert in litigation, strategy, communication and cadre. if at least the four elements are combined into one in Political Party Court, then the excavation of the facts of a legal issue that is under supervision or handled by the Political Party Court can be easier to examine and determine the right decision on the matter. Strengthening the Court of Political Parties is very necessary for law enforcement in Political Parties. From the side of Political Parties, strengthening ethics for cadres or members can be done by holding Education and Training (Diklat) which contains legal and ethical materials for cadres or party members considering that members of Political Parties have been prepared from the start as candidates for public officials in the future. For members of political parties who have been elected as public officials, political parties can also hold training and education from the start for them before sitting in the legislative (or executive) seats. Although the education and training does not guarantee the maintenance of ethics for members of political parties, the training materials regarding the law and ethics of

members of political parties in general and in particular those who will sit in the chair legislatures can bring impact and knowledge about standards of behavior that must be guarded and cared for. Members or cadres of Political Parties in addition to obtaining material, of course, are also consciously bound to comply with their pledges in the Education and Training including submitting and complying with the provisions of applicable laws and regulations and ethics. There is no reason for cadres or members of political parties, including those in legislative power (DPR) not to know the ethical standards that surround them. In the event that a member of the legislature commits a violation of law and ethics, then he must have known that there is a risk of violating the law and ethics, including the risk of being subject to sanctions for termination of membership of a political party. In relation to qualified members of the Political Party Court in upholding ethics in political parties, of course, cadres or members of political parties, including those sitting in legislative power, must be more careful in their behavior and have an orientation to maintain the dignity of the party and the legislative body (DPR).

The relationship between ethics and monitoring the implementation of ethics is a very important thing very important for every organization including Political Parties and DPR institutions to maintain and control the behavior of its members. Code of Ethics be a guide for each member to behave commendably, so that they are trusted and respected by the general public. Therefore, everyone who is a member of a Political Party and DPR institution always tries to prevent this behavior which can defame themselves, Political Parties and DPR institutions.

People's Representatives who behave commendably so that they are trusted and respected by people are those who have ethics and morals that are realized when based on clarity of conscience, morality, humility, sincerity, honesty, and responsibility. The people's

representatives must be trustworthy and to maintain this mandate, a system and mechanism are needed that support or even coerce. The DPR has an Honorary Court Council (MKD DPR RI) and Political Parties have a Political Party Court to "force" their members who are representatives of the people to stay on the ethical and moral path. In the future, it is possible to establish a synergy between the MKD DPR RI and the Political Party Court because both have the same background in terms of ethics enforcement. The synergy between the MKD DPR RI and the Political Party Court is also a strengthening for both organs to improve the quality of ethical behavior of legislators and ensure the implementation of law enforcement and the ethics of people's representatives.

b. Reconstruction of the Norms of Regulatory Authority of the Party Court in the Internal Settlement of Political Parties Based on the Value of Dignified Justice

The procedural law that must be applied in the Party Court, among others, is reflected in the principles of a good judiciary, namely, among others: the principle of audi et alteram partem, the principle of fairness, the principle of impartiality, the principle of openness, the principle of justice and the principle of making appropriate decisions. The pouring of procedural law into party regulations is left to the Political Party concerned to regulate it, for example technical matters regarding dispute registration, trial scheduling, summons for trial, examination in court consisting of answers and answers, evidence and conclusions, decision making and the format of the decision itself, as long as the above principles are met.

Based on the principle of audi et alteram partem, the implementation is for example if the Petitioner is given the opportunity to submit the arguments for the application and its evidence, the Respondent must also be given the same opportunity to present the arguments for his

refutation and the evidence. According to Maftuh Effendi, the principle of impartiality implies that judges should not side with the anything but truth and justice. Judges are prohibited from discriminating between litigants, and are prohibited from being sympathetic or antipathetic to them.

Another good judicial principle that also deserves attention is that the decision must be given in an appropriate time, i.e. it should not be given in too long a time but also not too soon. For example, a maximum of 30 (thirty) days must be decided, it is deemed sufficient to decide disputes other than matters of management. The next thing that is very important is that the decision-making mechanism must be carried out in a deliberation meeting of judges which is carried out by deliberation and consensus after hearing the legal opinions of the judges of the party court. In the event that a decision in a deliberation meeting of Judges cannot be made by consensus, the decision is made based on a majority vote, therefore the number of judges handling disputes must be odd in number. If the majority vote is also not achieved, then the votes/opinions of the chairman of the Assembly are dropped. And most importantly of all, the decision must reflect a sense of justice and be able to resolve disputes.

Political Party Courts as the spearhead of law enforcement within political parties must have the ability in this regard to be able to explore legal facts in the matter and determine appropriate sanctions for problems that occur in accordance with applicable regulations.

Political parties need a Political Party Court consisting of members who are capable and competent in law enforcement and ethics. Skilled resources are needed, both based on experience and qualified skills for law enforcement and ethics. Moreover, a member of a political party who is the subject of supervision is someone who holds a public office and at least has extensive experience in politics.

Members of the Political Party Court must at least consist of members from the Party as well as outside the Party or professionals with experience or expertise in litigation, strategy, communication and cadre. If at least the four elements are combined into one in the Political Party Court, then the excavation of the facts of a legal issue that is being monitored or handled by the Political Party Court can be more comprehensive. easy to examine and determine the right decision on the matter. Strengthening the Court of Political Parties is very necessary for law enforcement in Political Parties.

In its form, the Party Court is the designation of an independent body and/or institution which is only owned by internal parties. Has a very strategic role to carry out the mandate of a democratic rule of law (demokratische rechtsstaat), with the consequence of the rule of law as a form of implementing democracy. Namely, acting as an enforcer of justice to resolve internal party disputes, which are final and binding internally.

In fact, during the establishment of the Party Court in each internal political party, the role of the Party Court was previously entrusted by some judges in the district court that, in resolving a case involving an internal party dispute, it must first go through the Party Court. This can be seen from the presence of the Supreme Court's decision No. 269 K/Pdt.Sus-Parpol/2012, namely regarding the cassation decision in the PDK (National Democratic Party) dispute case which in its decision the Supreme Court emphasized that the resolution of internal party disputes was carried out through District Court if it has been previously resolved by an internal party, as regulated in the AD/ART and carried out by a Political Party Court.

Furthermore, by referring also to the Supreme Court's cassation decision Number 101 K/Pdt.Sus-Parpol/2014, namely regarding the cassation decision on internal disputes of PKNU (Partai Kebangkitan Nasional Ulama), that in this decision the Supreme Court

granted the petitioner's cassation request to annul the decision of the District Court. Bondowoso who tried internal party cases without using the mechanism of the Party Court.

Thus, based on the review of these decisions, the rule of jurisprudence was born, which of course became the basis for judges' considerations to decide a case within the scope of the judiciary. As summarized by Irfan Fachruddin's opinion, which explains that the source of law in a formal sense which is considered important other than the law which is from customary law is doctrine (opinion of experts) namely jurisprudence. In short, the position of the role of the Party Court has been entrusted and strengthened through jurisprudence. judges, to exercise the authority of Law No. 2 of 2011 as a form of judiciary that only specifically resolves internal disputes of political parties in Indonesia.

Even though to the seat of the Party Court which is not set forth in the constitution, but it should be remembered that the purpose for the establishment of the Party Court through Law Number 2 of 2011 is a form of judicial form that is in accordance with the process determined by law (due process of law), which is authorized to settle internal political party disputes in Indonesia. The role of the Party Court should be to ratify and/or adopt a system of judicial power. As stated by M. Yahya Harahap, the judicial power is "an independent judiciary". In the past, it was called *een onafhankelijke rechterlijke macht*, namely judicial power that was free, not dependent on other powers.

So, of course, the first and most important thing is that if the Party Court adopts a judicial system of power, the Party Court will not be able to be easily intervened by various parties who have power authority within the party or outside the party. Thus, the decision of the Party Court can be accepted as the first and last decision, as explained in the provisions of Article 32 paragraph (5) of Law Number 2 of 2011

which states that the decision of the Party Court is final and binding internally in the case of disputes relating to the management .

Furthermore, in addition to independent and independent powers, the Party Court must be strengthened in its procedural law by ratifying dispute resolution in courts that have a litigation system. In view of Salim's opinion quoting from Takeyoshi Kawasima, he expressed his views on the benefits of litigation, which is written as follows:

- a) Litigation describes the existence of a dispute and results in a decision that will clarify who is right and who is wrong in accordance with applicable standards.
- b) Litigation, the decision puts pressure on the conflict between each party, negating their opportunity to participate in its resolution.
- c) Litigation stamps a moral error, which can be avoided in a compromise settlement

Thus, if the Party Court ratifies the litigation system owned by the Court, of course the Party Court has the right to use sanctions against the disputing parties if they violate the decision that has been determined by the Party Court. Thus, internal party disputes no longer place their resolution in the District Court or cassation to the Supreme Court. This is also based on remembering SEMA (Supreme Court Circular) Number 04 of 2003 on the fifteenth of October two thousand and three regarding civil cases related to elections, especially in the third point (3) which states expressly that, the District Court should declare itself not authorized examine cases related to internal party matters (Niet Ontvankelijkverklaard). And also remembering SEMA (Supreme Court Circular) Number 11 of 2008 Dated eighteenth of December two thousand and eight concerning Lawsuits Relating to Political Parties, especially in the third point (3) which states that lawsuits against functionaries within the party body are submitted to The General Court is essentially an internal party matter, so Judges

must be careful in their settlements lest the decision will hinder the stages in the election process.

This means that the Supreme Court as one of the implementers of constitutional judicial power, also requires that the resolution of internal party disputes should be resolved only by internal parties. That way, it is very targeted to strengthen the institution of the Party Court in terms of its position and role to be more independent in resolving internal disputes of political parties in Indonesia. In this way, the Party Court must have the power of execution in its decision, so that the decision has permanent legal force, and cannot be interpreted by the disputing parties.

So there should be an element of coercion in the decision of the Party Court which ratifies the nature of the condemnatoir decision, so that the resolution of internal party disputes can be legally binding (in kracht van gewijsde) but not only internally by the party. Observing this, the role of the Party Court should be strengthened in its institutions by incorporating strict legal norms and/or rules into its legal regulations, Law Number 2 of 2011 concerning Amendments to Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties. Thus, the Party Court can totally resolve internal disputes of political parties in Indonesia, and also assist the jurisdiction of the judiciary, which should prioritize resolving legal disputes, not but internal party disputes which of course have elements of political interest in them. That way, as a result, it will strengthen the existence of the Party Court in resolving internal disputes of political parties in Indonesia.

Justice will be felt when the relevant systems in the basic structures of society are well organized, political, economic and social institutions are satisfactory in relation to the concepts of stability and balance.

Justice is generally defined as a fair act or treatment. While fair is impartial, impartial and side with the right. Justice according to the

study of philosophy is when two principles are fulfilled, namely: firstly, it does not harm a person and secondly, the treatment of every human being is what is their right. If these two can be met then it is said to be fair. In justice there must be a comparable certainty, which if combined the results of the combination will become justice.

However, previously, the effectiveness of dispute resolution that did not go through the Party Court, so that there was injustice from a legal perspective, because in substance it could not function optimally. By streamlining the authority of the Party Court, it is hoped that justice can be realized.

The most distinctive approach in the theory of justice is dignified to the object of study so that this theory can be identified as having a dignified nature, namely that the rules and principles of law are seen as a system. In other words, the dignified justice theory works in a system, the approach can also be called systemic or, as stated earlier, the philosophical approach. That is why, in the theory of dignified justice, the rules and principles of Indonesian law are also seen as existing and part of a structured legal system that applies in a positive system.

The reason the researcher considers the need to reconstruct Law Number 2 of 2011 concerning Amendments to Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties is in Article 32, which is related to the membership of the Party Court, the need for professional elements, and from outside the party. This needs to be done to maintain a professional, effective, efficient, transparent, accountable and independent Institution from various influences needed to realize the strengthening of a just Party Court. Political Party Courts as the spearhead of law enforcement within political parties must have the ability in this regard to be able to explore legal facts in the matter and determine appropriate sanctions for problems that occur in accordance with applicable regulations.

Political parties need a Political Party Court consisting of members who are capable and competent in law enforcement and ethics. Skilled resources are needed, both based on experience and qualified skills for law enforcement and ethics. Moreover, a member of a political party who is the subject of supervision is someone who holds a public office and at least has extensive experience in politics.

Members of the Political Party Court must at least consist of members from the Party as well as outside the Party or professionals with experience or expertise in litigation, strategy, communication and cadre. If at least the four elements are combined into one in the Political Party Court, then the excavation of the facts of a legal issue that is being monitored or handled by the Political Party Court can be more comprehensive.

easy to examine and determine the right decision on the matter. Strengthening the Court of Political Parties is very necessary for law enforcement in Political Parties.

E. Closing

1. Conclusion

- a.** The regulatory authority of the Party Court in resolving internal political party disputes is currently based on Article 32 paragraph (1) to paragraph (5), as well as Article 33 paragraph (1) to paragraph (3) of the Political Party Law. (attributie van rechtsmacht) for the Party Court. As long as a political party has established and has a Party Court in accordance with the Law on Political Parties, so long as there is no judicial institution that has the authority to adjudicate at the first level the internal disputes of political parties. The absolute nature of the authority of the Party Court, due to its position as an internal judiciary, makes it impossible for cases under its authority to be examined and tried by other Party Courts. The authority of the Party Court in resolving internal disputes of political parties has not been fair

because the authority of the Party Court has not been optimal and needs to be strengthened.

- b. Constraints to the regulatory authority of the Party Court in resolving internal political party disputes are 1) Ineffective implementation of party court decisions as in Article 32 which should have been final, but Article 33 actually provides an opportunity to resolve them in the district court. 2) Independence and neutrality, the members of the party court are completely independent and neutral, not taking sides with one side. 3) The delay in the settlement so that there is a buildup of cases in the litigation route. The solutions are: 1) Carry out good mediation so that decisions can be effective which are only resolved in the party court. 2) Members of the party court must be neutral and maintain independence. 3) Problem solving must be fast and responsive so that problems can be solved one by one.
- c. Reconstruction of the regulatory authority of the Party Court in resolving internal disputes of political parties based on the value of justice is to amend paragraph 5 adding one paragraph to paragraph 6 (six) Article 32 of Law Number 2 of 2011 concerning Amendments to Law Number 2 of 2008 concerning Parties Politics, so that it reads:
- Article 32
- (1) Political Party disputes are resolved by internal Political Parties as regulated in the AD and ART.
 - (2) Settlement of political party internal disputes as referred to in paragraph (1) shall be carried out by a political party court or other designation established by a political party.
 - (3) The composition of the political party court or other designations as referred to in paragraph (2) shall be submitted by the political party leadership to the ministry.
 - (4) Settlement of internal political party disputes as referred to in paragraph (2) must be completed no later than 60 (sixty) days.

- (5) The decision of the political party court or other designations is final, binding internally and fairly in terms of disputes relating to management.
- (6) The composition of the Party Court as referred to in paragraph 3 shall consist of at least 5 (five), 7 (seven) to 9 (nine) consisting of parties and professionals from outside the party for strengthening a just Party Court.

2. Suggestion

- a. Party internal conflicts should be resolved by optimizing and entrusting the role of the party court.
- b. The decision that is final in the Party Court should be obeyed by both parties to the dispute

3. Implication

a. Theoretical Implications

Theoretically, it can provide new ideas so that it can contribute ideas to science in the field of law, especially regarding the authority of the Party Court in resolving internal disputes of political parties based on the value of justice.

b. Practical Implications

Practically can provide new inputs to related parties in the resolution of internal political party disputes

ABSTRAK

Tumbuh kembang Partai Politik beriringan dengan konflik dan perpecahan baik dengan cara-cara yang lembut (*soft*) maupun cara-cara keras (*hard*). Konflik dan perpecahan dengan cara-cara lembut dapat dilihat pada lahirnya partai-partai baru yang dibentuk oleh orang-orang yang baru berpolitik, maupun orang-orang yang keluar dari partai sebelumnya. Konflik dan perpecahan dengan cara-cara lembut dapat dilihat pada lahirnya partai-partai baru yang dibentuk oleh orang-orang yang baru berpolitik, maupun orang-orang yang keluar dari partai sebelumnya. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa regulasi kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik belum berkeadilan bermartabat? Bagaimanakah kendala-kendala regulasi kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik berdasarkan nilai keadilan bermartabat? Bagaimana rekonstruksi regulasi kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik berdasarkan nilai keadilan bermartabat?

Metode penelitian menggunakan paradigm konstruktivisme dengan kajian hukum yang lebih preskriptif, metode pendekatan menggunakan yuridis sosiologis, tipe penelitian deskriptif analisis, jenis dan sumber data yang digunakan primer dan sekunder, metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian adalah: 1) Regulasi Kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik pada saat ini adalah berdasarkan Pasal 32 ayat (1) hingga ayat (5), serta Pasal 33 ayat (1) hingga ayat (3) UU Partai Politik, kewenangan penyelesaian perselisihan internal parpol merupakan kewenangan absolut (*attributie van rechtsmacht*) bagi Mahkamah Partai. Sifat absolut kewenangan Mahkamah Partai, oleh karena kedudukannya sebagai peradilan internal, sehingga perkara yang menjadi kewenangannya tidak mungkin diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Partai lain.

Kendala regulasi kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik adalah 1) Tidak efektifnya pelaksanaan putusan mahkamah partai seperti pada Pasal 32 yang seharusnya putusannya sudah final, namun pada Pasal 33 justru memberi peluang untuk menyelesaikannya di pengadilan negeri. 2) Independensi dan netralitas, anggota mahkamah partai benar-benar independen dan netral, tidak memihak pada salah satu kubu. 3) Lambannya penyelesaian sehingga terjadi penumpukan perkara pada jalur litigasi. Adapun solusinya adalah: 1) Melakukan mediasi yang baik sehingga putusan dapat efektif yang hanya di selesaikan di mahkamah partai. 2) Anggota mahkamah partai harus netral dan menjaga independensi. 3) Penyelesaian masalah harus cepat dan tanggap sehingga permasalahan dapat selesai satu-persatu. 3) Rekonstruksi pada Pasal 32 pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Kata kunci: rekonstruksi, kewenangan, mahkamah partai, keadilan bermartabat.

ABSTRACT

The growth and development of political parties goes hand in hand with conflict and division, both in soft and hard ways. Conflict and division in gentle ways can be seen in the birth of new parties formed by people who are new to politics, as well as people who leave the previous party. Conflict and division in gentle ways can be seen in the birth of new parties formed by people who are new to politics, as well as people who leave the previous party. The formulation of the problem in this research is Why is the regulatory authority of the Party Court in resolving internal disputes of political parties at dignified justice? What are the obstacles to the regulatory authority of the Party Court in resolving internal political party disputes at dignified justice? How is the reconstruction of the regulatory authority of the Party Court in resolving internal political party disputes based on the value of dignified justice?

The research method uses the constructivism paradigm with a more prescriptive legal study, approach method using sociological juridical, the type of descriptive analysis research, the types and sources of data used are primary and secondary, the data collection method uses observation, interviews and literature study. The data analysis method used descriptive qualitative.

The results of the study are: 1) The regulatory authority of the Party Court in resolving internal political party disputes is currently based on Article 32 paragraph (1) to paragraph (5), as well as Article 33 paragraph (1) to paragraph (3) of the Political Party Law, the authority to settle internal political party disputes are absolute authority (attributie van rechtsmacht) for the Party Court. The absolute nature of the authority of the Party Court, due to its position as an internal judiciary, makes it impossible for cases under its authority to be examined and tried by other Party Courts.

Constraints to the regulatory authority of the Party Court in resolving internal political party disputes are 1) Ineffective implementation of party court decisions as in Article 32 which should have been final, but Article 33 actually provides an opportunity to resolve them in the district court. 2) Independence and neutrality, the members of the party court are completely independent and neutral, not taking sides with one side. 3) The delay in the settlement so that there is a buildup of cases in the litigation route. The solutions are: 1) Carry out good mediation so that decisions can be effective which are only resolved in the party court. 2) Members of the party court must be neutral and maintain independence. 3) Problem solving must be fast and responsive so that problems can be solved one by one. 3) Reconstruction of Article 32 of Law Number 2 of 2011 concerning Amendments to Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties.

Keywords: reconstruction, authority, party court, dignified justice.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
RINGKASAN DISERTASI.....	vii
DISSERTATION SUMMARY.....	lviii
ABSTRAK	xcii
ABSTRACT	xciii
DAFTAR ISI	xciv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoretis.....	22
G. Kerangka Pemikiran Disertasi	49
H. Metode Penelitian	50
I. Originalitas Penelitian.....	53
J. Sistematika Penulisan.	56
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Partai Politik.....	57
B. Mahkamah Partai.....	64
C. Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik.....	67
D. Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Dalam Perspektif Hukum Islam	70
E. Teori Keadilan Bermartabat Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai.....	73

F. Keadilan Menurut Aristoteles	98
G. Keadilan Menurut John Rawls	100

DAFTAR ISI

BAB III REGULASI KEWENANGAN MAHKAMAH PARTAI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK BELUM BERKEADILAN BERMARTABAT

A. Peran dan Fungsi Mahkamah Partai	111
B. Hukum Acara Mahkamah Partai	115
C. Kompetensi Mahkamah Partai	116
D. Para Pihak	119
E. Makna Kata Final dan Mengikat Dalam Putusan Mahkamah Partai	121
F. Analisis Terhadap Mahkamah Partai Politik Dalam Menyelesaikan Konflik Internal Partai Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik	126
G. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Mahkamah Partai Politik Dalam Menyelesaikan Konflik Internal Partai	130
H. Kasus Konflik Internal Partai Politik	134

BAB IV KENDALA-KENDALA REGULASI KEWENANGAN MAHKAMAH PARTAI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK BERDASARKAN KEADILAN BERMARTABAT

A. Reformasi Kelembagaan Mahkamah Partai	138
B. Putusan Mahkamah Partai Dalam Praktek Putusan Pengadilan	145
C. Mahkamah Partai Bukan Badan Peradilan	148
D. Putusan Mahkamah Partai	150
E. Implikasi Hukum Terhadap Adanya Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahu 2011	156
F. Kendala dan Solusi Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Menyelesaikan Perselisihan Internal Partai Politik Saat Ini	161

BAB V REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN MAHKAMAH PARTAI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK BERDASARKAN NILAI KEADILAN BERMARTABAT

A. Regulasi Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Internal	
--	--

Partai Politik di Beberapa Negara	167
B. Rekonstruksi Nilai Regulasi Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Internal partai Politik Berdasarkan Nilai DAFTAR ISI Keadilan Bermartabat.....	172
C. Rekonstruksi Norma Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Internal Partai Politik Berdasarkan Nilai Keadilan.	186
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan... ..	198
B. Saran.....	200
C. Implikasi.....	201
DAFTAR PUSTAKA	202



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tumbuh-kembang sejarah peradaban manusia dari zaman kuno hingga modern melahirkan berbagai model pelebagaan untuk mengelola beragam bentuk dan jenis permasalahan. Model-model pelebagaan yang tersusun dalam berbagai bentuk organisasi dan fungsi, merefleksikan cara manusia merespon kebutuhan dalam menyelesaikan berbagai masalah²⁰. Pelebagaan dalam wujud fungsi dan organisasi, baik dalam pengertian klasik maupun dalam pengertian modern, meneguhkan hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan hidup secara lahiriah maupun batiniah tanpa bantuan manusia lainnya. Pelebagaan dalam beragam bentuk organisasi dan asosiasi beserta fungsi-fungsi yang dilekatkan kepadanya, bertujuan untuk mengelola dan mengurus berbagai permasalahan dalam mencapai tujuan bersama²¹. Semua bentuk pelebagaan, mulai dari bentuk pelebagaan paling sederhana, hingga organisasi besar setingkat negara, berorientasi pada ikhtiar mengelola, menganalisis, mendistribusi, dan merelokasi berbagai kebutuhan manusia menjadi keputusan-keputusan otoritatif yang berkepastian, adil, dan beradab.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekjen Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, h. 1.

²¹ Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies*, diterjemahkan oleh Sahat Simamora dan Suryatin, *Tertib Politik pada Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jakarta: Rajawali Press, 2004, h. 16

Salah satu institusi demokrasi modern, yang diakui dan diterima sebagai medium konsolidasi, distribusi, relokasi serta representasi aspirasi nilai dan kepentingan masyarakat sipil dengan menempatkan wakil-wakilnya dalam jabatan politik pemerintahan adalah partai politik (Parpol). Dari sisi pembentukan, Parpol didirikan oleh sekumpulan orang perorangan warga negara yang bersifat persekutuan badan hukum perdata (privat), tetapi dari sisi fungsi, pendirian partai dimaksudkan dan ditujukan untuk kepentingan publik (*public*)²². Perpaduan kedua aspek tersebut menempatkan Parpol sebagai: pertama, institusi demokrasi yang merefleksikan kebebasan dan kesetaraan setiap warganegara berserikat dan berkumpul untuk memperjuangkan cita-cita nilai dan kepentingan bersama; dan kedua, berdasarkan hasil pemilihan umum, menempatkan wakil-wakilnya dalam jabatan politik pemerintahan yang merepresentasi kepentingan rakyat pada satu sisi dan negara pada sisi lainnya (*quasi-private*).

Eksistensi partai sebagai persekutuan yang bersifat perdata, menyebabkan partai memiliki kedudukan dengan tingkat kemandirian (otonomi) yang sangat tinggi dalam mengelola berbagai urusan dan kepentingan secara internal maupun secara eksternal. Hal demikian telah dijamin dalam konstitusi²³. Oleh sebab itu, negara wajib melindungi

²² Robert C. Wigton, "American Political Parties Under The First Amandement", *Journal of Law and Policy*, Volume 7, Issue 2, 2000, h. 411

²³ Meng Zhaohua, "Party Autonomy, Private Autonomy, Freedom of Contract", *Canadian Social Science*, Vol. 10, Nomor 6, 2014, h. 212. As a legal word, autonomy means "eligible civil subject, within the given scope of laws and public order and good morals, follows his or her own will to enact civil juristic act, makes decisions, manages his or her own businesses, and arranges his or her own rights and obligations without being illegally disturbed by others..." "The so called autonomy is to let people create mutually restricted relationship of rights and obligations by which people

keberadaan partai sebagai salah satu manifestasi kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tertulis dalam negara hukum demokrasi²⁴. Dalam konteks demikian, negara tidak hanya menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul, tetapi juga ketersediaan kerangka hukum yang menjamin kepastian hukum dalam menyelesaikan perselisihan internal partai secara adil. Kerangka penyelesaian perselisihan yang cepat, berkepastian, dan berkeadilan tidak hanya mendorong pelebagaan dan otonomi partai, tetapi juga menjadi sarana mencegah intervensi dan kesewenangwenangan pemerintah dalam melemahkan fungsi-fungsi pengawasan partai, terutama partai-partai yang bersikap kritis dan oposan terhadap berbagai kebijakan pemerintah ketika suatu partai dihadapkan dengan konflik internal²⁵.

Konflik dan damai merupakan sesuatu yang inheren bersamaan dengan terbentuknya partai, sebagai organisasi yang dibentuk untuk melembagakan konflik menjadi harmoni. Tumbuh kembang Parpol beriringan dengan konflik dan perpecahan baik dengan cara-cara yang lembut (soft) maupun cara-cara keras (hard). Konflik dan perpecahan dengan cara-cara lembut dapat dilihat pada lahirnya partai-partai baru yang dibentuk oleh orang-orang yang baru berpolitik, maupun orang-orang yang keluar dari partai sebelumnya. Sebagai contoh adalah Partai Keadilan Sejahtera, Partai

can achieve their goals and even resolve disputes. It is clear that people do not have the freedom to create rights and obligations, but also have the freedom to settle disputes”

²⁴ Pasal 28 UUD 1945 berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

²⁵ Bruce E. Cain, “Party Autonomy and Two Party Electoral Competititon”, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 149:793, 2001, h. 810-811.

Hanura, Partai Gerindra, dan Partai Nasdem. Hal demikian tidak terlalu menjadi masalah, sebab keluar dan masuk menjadi anggota atau mendirikan parpol merupakan hak asasi setiap warga negara. Konflik dan perpecahan dengan cara-cara keras berlangsung ketika terjadi perebutan struktur kepengurusan secara internal. Bentuknya adalah seperti terjadinya musyawarah tandingan dan kepengurusan ganda yang menimbulkan ketidakpastian tentang siapa sesungguhnya yang sah dan berhak atas otoritas partai.

Contoh konflik internal partai yaitu kepengurusan Partai Golkar pada tahun 2015 hingga pertengahan tahun 2016. Dua kubu berbeda menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) masing-masing. Penyelenggaraan Munas di Bali, melahirkan versi kepengurusan yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie, sedangkan Munas Jakarta melahirkan kepengurusan Agung Laksono. Konflik dua kubu tersebut berhasil diselesaikan melalui Munas Luar Biasa (Munaslub) yang diselenggarakan di Bali dan berhasil memilih Setya Novanto sebagai Ketua Umum untuk periode 2016-2021.

Begitu pula konflik yang menimpa Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Muktamar Surabaya melahirkan kepengurusan di bawah kepemimpinan Muhammad Romahurmuzyi, sedangkan Muktamar Jakarta melahirkan kepengurusan Djan Faridz. Hingga saat ini, kedua kubu masih bersengketa di pengadilan dan telah memasuki putaran kedua setelah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan kepengurusan

baru hasil Mukhtamar Islah yang dilaksanakan di Pondok Gede pada 22 April 2016 di bawah kepemimpinan Romahurmuziy. Mestinya, konflik dan perpecahan PPP telah berakhir dengan Putusan MA Nomor 504/K/TUN/2015 yang membatalkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 120/B/2015/PT.TUN.JKT., bertanggal 10 Juli 2015, Putusan PTUN Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 25 Februari 2015. Amar Putusan yang tidak secara tegas memerintahkan menetapkan kepengurusan PPP hasil Mukhtamar Jakarta menyebabkan Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), kembali menetapkan kepengurusan hasil Mukhtamar Islah Pondok Gede di bawah kepemimpinan Romahurmuziy. Keputusan Kemenkumham sedang digugat oleh kubu Djan Faridz. Pada Pengadilan Tingkat Pertama Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan Djan Faridz dikabulkan dan saat ini Pemerintah sedang melakukan banding.

Dalam tahun 2016, konflik dan perpecahan internal juga melanda kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Dualisme kepengurusan dan saling pecat-memecat sesama pengurus dan anggota tidak terhindarkan. Gejala perpecahan mulai muncul ketika Ketua Umum Sutiyoso yang terpilih dan dilantik pada 13 April 2010 diangkat menjadi Kepala Badan Intelijen Negara. Isran Noor ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum dan Samuel Samson sebagai Sekretaris Jenderal. Kongres Luar Biasa (KLB) PKPI yang dilaksanakan pada 21 Agustus 2015 berhasil memilih dan menetapkan secara aklamasi Isran Noor sebagai Ketua Umum dan Samuel Samson sebagai Sekretaris Jenderal. Dalam perjalanannya, Ketua Umum dan

Sekjen mengalami banyak perbedaan pandangan terkait kebijakan partai, terutama ketika penetapan dukungan pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah pada pemilihan kepala daerah serentak 15 Februari 2017. Pecat-memecat di antara keduanya tidak terhindarkan, hingga berujung pada penyelenggaraan KLB yang melahirkan dua kepengurusan. KLB yang diselenggarakan Sekjen Samuel Samson melahirkan kepengurusan dengan Ketua Umum Hari Sudarno. KLB yang dilaksanakan Ketua Umum Isran Noor menghasilkan kepengurusan PKPI dengan Ketua Umum Hendropriyono²⁶.

Penyelesaian perselisihan internal parpol melalui Mahkamah Partai (MP), khususnya penyelesaian perselisihan kepengurusan setelah ditetapkannya UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), sepertinya belum menjadi pilihan yang diterima oleh hampir seluruh partai dalam menyelesaikan perselisihan internal. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, ketika memperlakukan perselisihan Partai Golkar dan PPP. Pasal 32 ayat (5) UU Parpol secara tegas menyebutkan, “Putusan MP Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”. Permasalahan yang sama juga terjadi terkait dengan pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan anggota, penyalahgunaan wewenang, pertanggungjawaban keuangan, dan keberatan terhadap keputusan partai.

²⁶ <http://ramadhan.inilah.com/read/detail/2322189/perang-bintang-di-pkpi-siapa-bersinar>, diunduh 10 Agustus 2020.

Uraian latar belakang diatas menarik bagi peneliti untuk mengambil judul : “Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Berdasarkan Nilai Keadilan Bermartabat”.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

4. Mengapa regulasi kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik belum berkeadilan bermartabat ?
5. Bagaimanakah kendala-kendala regulasi kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik berdasarkan nilai keadilan bermartabat ?
6. Bagaimana rekonstruksi regulasi kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik berdasarkan nilai keadilan bermartabat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis regulasi kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik belum berkeadilan bermartabat.

2. Untuk menganalisis kendala-kendala regulasi kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik berdasarkan keadilan bermartabat.
3. Untuk menganalisis rekonstruksi regulasi kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik berdasarkan nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan yang baik dari sudut ilmu pengetahuan maupun dari sudut praktis, antara lain:

1. Secara Teoritik
 - a. Dapat menemukan teori baru sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik berdasarkan nilai keadilan.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan perbendaharaan literatur dan menambah khasanah dunia keputakaan, sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan penelitian selanjutnya dengan pokok bahasan yang berkaitan satu sama lainnya.
2. Secara Praktik
 - a. Dapat memeberikan paradigma baru kepada instansi-instansi terkait dalam rekonstruksi kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik berdasarkan nilai keadilan.

- b. Sebagai tambahan informasi bagi instansi dan pihak-pihak terkait di partai politik.
- c. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik berdasarkan nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

1) James P. Chaplin

Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.²⁷

2) B.N Marbun.

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.²⁸

3) Ali Mudhofir

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh kedepan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.²⁹

²⁷James P. Chaplin, 2007, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.421.

²⁸B.N. Marbun, 2006, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.469.

²⁹Ali Mudhofir, 2006, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, hal.213.

Jadi Rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian yang sempurna, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai – nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi yang ideal. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut.

2. Mahkamah Partai

Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, yang dimaksud dengan mahkamah partai adalah sebutan suatu badan yang dibentuk oleh partai politik berwenang menyelesaikan perselisihan sengketa internal partai politik berdasarkan AD dan ART masing-masing partai politik. Dengan merujuk dari risalah rapat panitia kerja (panja) pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang menyatakan untuk hadirnya istilah Mahkamah Partai dalam tubuh partai adalah buah pemikiran dari pemerintah yang diwakilkan oleh Dirjen Administrasi Hukum, kemudian dibahas melalui

panitia kerja dengan butir-butir yang dapat dirangkum oleh penulis, yakni sebagai berikut;

1. Mahkamah Partai adalah bentuk penyelesaian sengketa internal partai di luar pengadilan.
2. Setiap partai memiliki Mahkamah Partai yang telah diatur dalam AD dan ART masing-masing partai.
3. Mekanisme penunjukan anggota Mahkamah Partai sekurang-kurangnya berjumlah lima, tujuh hingga sembilan, dan dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Ham oleh Ketua DPT, Ketua Umum, dan Sekjen partai.
4. Mekanisme beracara Mahkamah Partai diatur dalam AD dan ART masing-masing partai.
5. Dalam penyelesaian sengketa internal partai oleh Mahkamah Partai diberikan estimasi waktu selama enam puluh (60) hari.
6. Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal.
7. Apabila sengketa internal partai tidak dapat selesai di Mahkamah Partai, diberikan ruang melalui pengadilan dan kasasi di Mahkamah Agung.

Maka dengan kesimpulan dari perumusan tersebut, panitia kerja menginginkan harapan yang lebih terhadap partai, untuk dapat menyelesaikan perselisihan sengketa internal partainya melalui kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Partai, sehingga dapat mewujudkan penataan dan penyempurnaan partai dengan asas

demokratis dan kemandirian partai secara akuntabel. Di bagian terdahulu sudah disinggung bahwa, untuk merumuskan norma hukum yang konkret dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus berlandaskan dari norma hukum yang baik dan disertai juga asas hukum yang baik. Seperti yang telah tertera di atas, singkatnya Mahkamah Partai merupakan bentuk perwujudan dari salah satu karakter norma hukum tersebut. Pengertian dari norma itu sendiri ialah, kaidah, patokan atau ukuran sebagai pedoman dalam berperilaku atau bertindak dalam kehidupan. Maka secara abstrak norma itu adalah cikal bakal untuk menjadi suatu peraturan perundang-undangan

3. Kewenangan Mahkamah Partai

Dalam proses berjalannya internal di Mahkamah Partai, terdapat beberapa kewenangan Mahkamah Partai dalam upaya menyelesaikan suatu permasalahan internal. Kewenangan dalam memngusahakan proses rekonsiliasi dan mediasi inilah yang ada dalam Mahkamah Partai sebagai berikut:

P

engertian Rekonsiliasi

Perbedaan adalah suatu konsekuensi logis yang muncul dalam setiap masyarakat yang bertipe masyarakat majemuk, seperti masyarakat Indonesia. Perbedaan bisa muncul dimana saja. Seperti misalnya perbedaan akan interpretasi atas suatu gejala sosial yang

sama oleh kelompok atau golongan yang berbeda adalah hal yang lumrah dalam masyarakat majemuk. Perbedaan interpretasi tersebut bisa terjadi karena setiap kelompok dan golongan masyarakat mempunyai nilai-nilai dalam kebudayaannya sendiri sebagai acuannya dalam menginterpretasikan atas sesuatu. Ia mempunyai kebenarannya sendiri dalam menginterpretasikan suatu gejala atau simbol yang dilihatnya. Sudah barang tentu perbedaan dalam masyarakat majemuk seperti ini akan membawa efek pada hubungan relasional manusia, tidak saja ditingkat antar individu tetapi juga ditingkat hubungan antar kelompok dan golongan yang berbeda.

Dari perbedaan tersebut, selalu ada kemungkinan konflik muncul dalam berbagai bentuknya. Perbedaan memang tidak dapat kita hindari keberadaannya. Namun perbedaan dapat kita sikapi keberadaannya. Bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut secara tidak langsung akan mencerminkan pula bagaimana kita memandang konflik yang sesungguhnya. Tidak dipungkiri memang dalam masyarakat majemuk yang penuh dengan perbedaan, membuat proses rekonstruksi hubungan antar pihak yang bertikai menjadi lebih sulit. Biasanya akar konflik dalam masyarakat seperti ini mempunyai akar konflik yang dalam dan berjaln dengan prasangka dan stereotype yang mendarah daging. Penyelesaian konflik seperti ini membutuhkan proses yang panjang, membutuhkan komitmen jangka panjang, dan dalam cara pandang yang berkesinambungan. Dalam

hal ini perlu adanya framework kuat yang dapat mengagendakan pemulihan relasional dalam rekonsiliasi sebagai komponen penting dalam program *peacebuilding*.

Rekonsiliasi tidak hanya berbicara tentang bagaimana membangun hubungan yang telah retak akibat konflik, tetapi ia juga berbicara tentang suatu konsep dan praxis yang mencoba untuk mengkerangkakan kembali makna dari konflik secara positif. CRS (*Catholic Relief Services*) misalnya, mengartikan rekonsiliasi adalah sebagai “*refers to restoring right relationships between people who have been alienated and separated from each other during conflict, reconciliation occurs not only in relationships, but also at the spiritual, personal, social, structural and ecological levels.*” Mengacu kepada membangun kembali hubungan antar manusia yang teralienasikan dan terpisah diantaranya selama konflik berlangsung. Rekonsiliasi terjadi tidak hanya dalam hubungan, tetapi juga pada tingkat spiritual, sosial, struktural, dan ekologis.

Jika kita melihat lagi dari apa yang telah diungkapkan diatas maka kita dapat menyimpulkan bahwa rekonsiliasi adalah sesungguhnya difokuskan kepada bagaimana membangun kembali hubungan yang telah rusak akibat dari konflik. Dimensi relasional akan menghubungkan kita dengan aspek emosional dan psikologis seseorang dan kelompok atas kelompok yang lainnya. Selain itu ia akan selalu menghubungkan kita dengan kebutuhan akan pengakuan

atas apa yang telah terjadi di masa lampau, mengorek kesalahan masa lampau dan meminta pengakuan atas kesalahan yang telah diperbuat. Namun rekonsiliasi juga bagaimana kita dapat mengeksplorasi masa depan bersama yang lebih baik. Rekonsiliasi adalah sebuah locus, yang menciptakan ruang yang dapat mempertemukan pihak-pihak yang berbeda, mempertemukan segala energi yang ada, dan semua paradoks dari kebenaran dan welas asih, keadilan, dan perdamaian akan bertemu.

ii.

P

pengertian Mediasi

Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, dan sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien³⁰.

Prinsipnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (non intervensi) dan tidak berpihak (imparsial) serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga disebut mediator atau penengah, mempunyai tugas membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya,

³⁰ Bambang Sutiyo, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Gama Media, Yogyakarta, 2008, hal. 56.

tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dalam mediasi, seorang mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan.

Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan, ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan (*agreement*) dari para pihak.

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Kewenangan absolut MP sebagai lembaga peradilan internal parpol yang berwenang mengadili pada tingkat pertama sesuai dengan penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Parpol meliputi: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota

Parpol; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Parpol. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU Parpol, dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui PN. Kalimat, "...perselisihan pada tingkat MP tidak tercapai...", dapat dimaknai dalam tiga pengertian antara lain: *pertama*, parpol belum atau tidak memiliki MP; *kedua*, tidak ada Putusan atau MP tidak sampai pada Putusan; *ketiga*, MP sampai pada putusan tetapi para pihak keberatan dengan putusan dimaksud.

4. Partai Politik

Menurut Miriam Budiarjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik melalui cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan yang mereka miliki³¹.

Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-programnya yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Gabriel A. Almond mengemukakan fungsi partai politik meliputi sosialisasi politik, partisipasi politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan,

³¹ A. Rahman H.I, 2007, Sistem Politik Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 102

dan pembuatan kebijakan. Uraian mengenai fungsi-fungsi partai politik sebagai berikut:³²

- a. Sosialisasi Politik. Sosialisasi politik, yaitu proses pembentukan sikap dan orientasi politik. Nilai-nilai politik yang disosialisasikan adalah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan metode penyampaiannya dapat dilakukan dengan pendidikan politik dan indoktrinasi politik.
- b. Rekrutmen Politik. Rekrutmen partai politik merupakan seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.
- c. Partisipasi Politik. Partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan.
- d. Artikulasi Kepentingan. Artikulasi kepentingan (interest articulation) merupakan kegiatan partai politik untuk membuat dan menyampaikan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah.
- e. Pemandu Kepentingan. Pemandu kepentingan (interest aggregation) merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang diajukan atau dilancarkan oleh berbagai kelompok kepentingan yang berbeda-beda digabungkan menjadi alternatif kebijakan

³² Cholisin & Nasiwan, 2012, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Ombak, Yogyakarta., hlm. 113-115.

pemerintah. Fungsi ini tampak sangat penting karena menyangkut keberadaan partai politik.

- f. Komunikasi Politik. Komunikasi politik merupakan proses penyampaian informasi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya.
- g. Pengendalian Konflik (Manajemen Konflik). Pengendalian konflik merupakan fungsi untuk mengendalikan konflik (perbedaan pendapat atau pertikaian fisik) dengan cara-cara dialog, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan, membawa permasalahannya ke badan perwakilan rakyat untuk mendapat keputusan politik.
- h. Kontrol Politik. Kontrol politik merupakan kegiatan untuk menunjukkan kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Pelaksanaan control politik mestinya berdasarkan tolok ukur yang jelas agar bersifat obyektif.
- i. Persuasi. Fungsi persuasi merupakan kegiatan partai politik yang dikaitkan dengan pembangunan dan pengajuan asal-usul kebijakan agar memperoleh dukungan seluas mungkin bagi kegiatan tersebut.
- j. Represi. Fungsi represi merupakan partai politik melalui pemerintah atau secara langsung mengenakan sanksi baik kepada anggota maupun bukan anggota. Juga mengendalikan semua asosiasi dan partai lain, serta berusaha menuntut ketaatan dan

membentuk pikiran dan loyalitas anggota dengan cara tidak mengizinkan oposisi hukum dan menghukum oposisi dan pembangkang.

- k. Pembuatan Kebijakan. Keterlibatan dalam pembuatan kebijakan terutama dilakukan oleh partai yang berkuasa merupakan partai yang menguasai mayoritas di parlemen (badan legislatif). Sedangkan bagi partai yang berada di luar pemerintahan (partai oposisi) berfungsi sebagai pengkritik kebijakan pemerintah.

Tujuan yang diharapkan dalam mendirikan dan mengembangkan partai politik adalah:³³

1. Untuk menjadi wadah aktualisasi diri bagi warga negara yang memiliki kesadaran yang tinggi untuk ikut serta dalam partisipasi politik.
2. Untuk menjadi wadah agregasi kepentingan masyarakat.
3. Untuk menjadi sarana dalam upaya meraih dan mempertahankan kekuasaan politik.
4. Untuk menjadi wadah berhimpun bagi masyarakat atau kelompok yang memiliki ideologi dan kepentingan yang sama.

5. Perselisihan Internal Partai Politik

Menurut Duverger menyebutkan tiga bentuk konflik yang terkait kekuasaan atau politik, diantaranya:³⁴

³³ Thomas Meyer, 2012, Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia, Jakarta, hlm. 27-28.

³⁴ Maurice Duverger. Sosiologi Politik. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005.

1. Konflik yang sama sekali tidak mempunyai alasan prinsipil, konflik ini berhubungan langsung dengan masalah praktis bukan karena masalah ideologi yang dilakukan baik oleh individu maupun golongan/kelompok.
2. Konflik yang lebih menitik beratkan perbedaan pandangan baik individu dengan kelompok yang menyangkut dengan masalah partai politik, masyarakat yang dianggap mewakili rakyat.
3. Konflik yang menitik beratkan kepada permasalahan perbedaan ideologi, masing-masing memperjuangkan ideologi partainya yang semuanya merasa benar.

Menurut Coser³⁵ ada dua bentuk dasar konflik yaitu konflik realitis dan non-realitis. Konflik realitis adalah konflik yang mempunyai sumber konkrit atau material. Konflik non-realitis adalah keinginan yang tidak rasional tetapi dipaksakan. Hal ini yang mempertegas atau menurunkan ketegangan suatu kelompok.

Lebih lanjut Dahrendorf³⁶ juga menyebutkan tiga bentuk pengaturan atau penyelesaian konflik. Pertama bentuk konsilisasi seperti parlemen dimana semua pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka dan mendalam untuk mencapai kesepakatan tanpa ada pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan atau pemaksaan kehendak. Kebanyakan konflik politik disalurkan dan diatur dengan bentuk konsiliasi. Kedua, bentuk mediasi dimana kedua pihak sepakat mencari nasihat dari pihak

³⁵ Lewis Coser. *The Function Of Social Conflict*. New York : Free Press 2005. h.121

³⁶ Dahrendorf, Ralf. 2002. *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri*. Jakarta: Rajawali. h. 89

ketiga (seorang mediator berupa tokoh, ahli lembaga tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan dan keahlian yang mendalam mengenai hal yang dipertentangkan).

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Keadilan Sebagai Grand Theory

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif³⁷. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa arab “adala” yang mengandung makna *tengah* atau *pertengahan*. Dari makna ini, kata “adala” kemudian disinonimkan dengan *wasth* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.³⁸

Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.³⁹

³⁷Majjid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press, 2004, hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip Semarang, 2009, hlm. 31

³⁸*Ibid.*

³⁹ Nurcholis Madjid, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, Cetakan kedua,

Dengan demikian, sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil

karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.⁴⁰ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

a. Teori Keadilan Pancasila

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang

⁴⁰ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Yogyakarta: Kanisius, 2005, hlm. 196.

berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.⁴¹

Berkaitan dengan Keadilan Sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “*kejahatan*” maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu

⁴¹<http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>. Di akses 16 Agustus 2020

bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “Keadilan Sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- 1) mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- 2) menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dari pengusaha-pengusaha.
- 3) merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya.

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensekasikan atau mensekasikan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.⁴²

Menurut Tap MPR No.1 Tahun 2003 terdapat 45 butir Pancasila, untuk sila kelima terdapat 11 butir Pancasila, yakni :

⁴²<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>

- (1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- (3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- (4) Menghormati hak orang lain.
- (5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- (6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- (7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- (8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- (9) Suka bekerja keras.
- (10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- (11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

b. Keadilan Bermartabat

Sebagai teori, maka seyogyanya teori itu dipahami dengan kesadaran penuh atau dirasionalisasi sampai ke akarnya; yaitu bahwa setiap teori itu sejatinya adalah “alat”. Teori adalah alat, artinya setiap

teori yang di bangun selalu berorientasi kepada nilai kemanfaatan untuk manusia dan masyarakat. Begitu pula dengan teori keadilan bermartabat. Sebagai suatu teori maka pada hakikatnya teori keadilan bermartabat itu juga adalah suatu “alat”. Umumnya di era kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini orang menyamakan “alat” dengan suatu teknologi. Teori keadilan bermartabat adalah suatu “alat”, suatu bentukan atau temuan dan karya-cipta, hasil rancang bangun yang dibuat manusia, untuk memanusiakan manusia.

“Alat” itu dibuat manusia supaya manusia itu sendiri atau manusia lain yang berminat dapat mempergunakan “alat” itu. Tujuan penggunaan “alat” yang bernama teori itu antara lain sebagai pembenar (*justification*), atau sekurang-kurangnya untuk memberi nama (identitas) terhadap sesuatu. Pemberian identitas itu dimaksudkan pula untuk membedakan sesuatu itu dengan sesuatu yang lainnya. Sesuatu dalam tulisan ini yaitu sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Teori keadilan bermartabat merupakan temuan dan pokok kajian dalam buku ini. Hal ini perlu dikemukakan mengingat pada umumnya orang memahami bahwa teori adalah hasil pemikiran atau buah karya seseorang; teori adalah milik seseorang. Suatu teori adalah hasil penemuan buah karya atau hasil konstruksi berpikir milik seseorang yang menekuni bidang keilmuan tertentu.

c. Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam

1) Keadilan dalam perspektif Hukum Islam

Masalah keadilan menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat.

Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an:

- a) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- b) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratan dan jangan menjadi korban kemudaratan);
- c) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).⁴³

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar

⁴³Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup, 2012, hlm. 216 - 217.

pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah.

Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya, baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar – yaitu, tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.⁴⁴

2) Teori Kemanfaatan Hukum

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Menurut para ahli Hukum :

⁴⁴<http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>

a. Jeremy Bentham (1748-1832)

Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number” Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut :

Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan- gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.

b. John Stuar Mill (1806-1873)

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia

untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.

Keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat

keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.⁴⁵

Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna.⁴⁶ Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollens kategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori faktual). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah 'bagaimana hukum itu seharusnya' (*what the law ought to be*) melainkan 'apa hukumnya' (*what is the law*)⁴⁷.
Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmasiggkeit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

⁴⁵ Sidharta Arief, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 8.

⁴⁶ Kamus Bahasa Indonesia, <http://m.artikata.com/arti-339692-manfaat.html>, diunduh tanggal 2 Agustus 2020, Pukul 15.00 wib.

⁴⁷ Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusamedia, Bandung, hal. 15.

2. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman Sebagai Middle Theory

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau system hukum salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law*, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank.

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu:

1. Struktur Hukum (Legal Structure)
2. Isi Hukum (Legal Substance)
3. Budaya Hukum (Legal Culture)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan

dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1) Struktur Hukum (Legal Structure)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et pereat mundus” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.

Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau

peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Struktur, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini

menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

2) **Substansi Hukum**

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang

mengaturinya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M. Friedman, Op.cit) :

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3) Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman (2001:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang

baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat :

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang

dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

3. Teori Hukum Progresif Sebagai Applied Theory

Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat di samping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.⁴⁸ Satjipto Rahardjo menyatakan baik faktor; peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.⁴⁹

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan

⁴⁸ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, hlm.1

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, him. Ix

makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap, penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.⁵⁰

Bagi hukum progresif proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi baru setiap kali terhadap suatu peraturan, pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum *positivisme* untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Gents Publishing, 2009, him. xiii

Berdasarkan uraian tersebut di atas dipahami bahwa secara substantif gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik melainkan juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik di mana hukum dipandang sebagai suatu:

1) Institusi yang Dinamis

Pemikiran hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as, a process, law in the making*).⁵¹

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia.

⁵¹ Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2010, hlm. 72

Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, status quo dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

2) Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari pemikiran hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.⁵² Hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut pemikiran hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

3) Aspek Peraturan dan Perilaku

⁵² Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Antony Lib bekerjasama LSHP, 2009, hlm. 31

Orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, faktor manusia dan kemanusiaan mempunyai unsur *compassion* (perasaan baru), *sincerely* (ketulusan), *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian), dan *determination* (kebulatan tekad).

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari arah legalistik-positivistik ke arah kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigms penegakan hukum, akan memberikan pemahaman hukum sebagai proses kemanusiaan.⁵³

4) Ajaran Pembebasan


⁵³*Ibid.*

Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud di sini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkisme, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada logika kepatutan sosial dan logika keadilan serta tidak semata-mata berdasarkan logika peraturan semata. Di sinilah pemikiran hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu.

Dengan demikian paradigma pemikiran hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat konsep pemikiran hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

G. Kerangka Pemikiran Disertasi



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan perundangundangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskriptif.

Metodelogi hermeneutis dan dialektis. Sifat variable dan personal (intramental) dari konstruksi social menunjukkan bahwa konstruksi individu hanya dapat diciptakan dan disempurnakan melalui interaksi antara dan di antara peneliti dengan para responden. Beragam konstruksi ini di interpretasikan menggunakan teknik-teknik hermenetik konvensional dan dikomparasikan serta diperbandingkan melalui pertukaran dialektis. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan sebuah konstruksi consensus yang lebih matang dan canggih daripada semua konstruksi sebelumnya (termasuk, tentu saja, konstruksi etika peneliti).⁵⁴

2. Metode Pendekatan

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi

⁵⁴ Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.hlm. 137

hukum⁵⁵ Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian *yuridis sosiologis*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

3. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan⁵⁶, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

⁵⁵ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001 hal. 13-14

⁵⁶ Ediwarman, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2010, hal. 24

b. Bahan hukum primer, yang terdiri dari ;

1) Undang-Undang Dasar 1945.

2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

b. Bahan hukum sekunder.

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah rekonstruksi kewenangan mahkamah partai dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik berdasarkan nilai keadilan.

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer yang berupa observasi dan wawancara, sedangkan penumpulan data sekundernya dengan menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, karena memaparkan pembahasan, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

I. Originalitas Penelitian

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Promovendus
1	Firdaus (2017)	Kekuatan Putusan Mahkamah Partai ditinjau dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945	Hasil penelitian menemukan bahwa belum maksimalnya Mahkamah Partai menyelesaikan perselisihan internal disebabkan oleh kedudukan Mahkamah Partai yang berimplikasi pada kekuatan Putusan Mahkamah Partai.	Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Berdasarkan Nilai Keadilan
2	Haris Aulia (2017)	Tinjauan Yuridis Penyelesaian Konflik Internal Partai (Studi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa setiap konflik yang terjadi didalam internal partai politik seharusnya diselesaikan oleh	Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai

		2011 Tentang Partai Politik)	<p>Mahkamah Partai tersebut, namun dalam kenyataannya para pihak yang bersengketa tetap mengajukannya lagi upaya hukum kepengadilan, padahal perkara tersebut sudah diputuskan oleh internal partai, dimana putusan mahkamah partai yang berkaitan dengan kepengurusan adalah final dan mengikat. Dalam rangka penguatan kewenangan Mahkamah Partai Politik terkait dengan penyelesaian konflik internal partai politik maka disarankan agar kewenangan Mahkamah Partai lebih diperkuat dengan dasar hukum yang lebih tinggi seperti Undang-Undang sehingga setiap putusan Mahkamah Partai yang berkaitan dengan kepengurusan tidak lagi diajukan kepengadilan melainkan putusan harus final di internal partai itu sendiri.</p>	Politik Berdasarkan Nilai Keadilan
--	--	------------------------------	--	------------------------------------

3	Tri Cahya (2017)	Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal	<p>Substansi perselisihan yang final dan mengikat di Mahkamah Partai adalah perselisihan kepengurusan, selebihnya dapat diajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Di dalam praktek, pengaturan tersebut telah menjauhkan dari rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, oleh karenanya sebaiknya direvisi yang mana perselisihan PAW, pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, penyalahgunaan wewenang, pertanggungjawaban keuangan, dan atau keberatan terhadap keputusan partai politik (termasuk keputusan untuk tidak memutuskan terhadap sesuatu hal) final dan mengikat dengan Putusan MPP. Sedangkan perselisihan kepengurusan dapat diajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi.</p>	Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Berdasarkan Nilai Keadilan
---	------------------	---	--	--

J. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan, dan orisinalitas penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang pengertian kewenangan, partai politik, mahkamah partai, penyelesaian perselisihan internal partai politik dan perpektif penyelesaian perselisihan internal partai politik dari perspektif hukum islam.

Bab III Regulasi Kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik belum berkeadilan bermartabat.

Bab IV Kendala-kendala regulasi kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik berdasarkan keadilan bermartabat.

Bab V Rekonstruksi regulasi kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik berdasarkan nilai keadilan bermartabat.

Bab VI Penutup yang yang berisi mengenai Kesimpulan, Saran-saran, serta Implikasi Kajian Disertasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Negara dijalankan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Organisasi negara pada hakikatnya dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau setidaknya atas persetujuan rakyat karena kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, syarat utama pelaksanaan demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan berkala dan menghendaki adanya kebebasan politik agar pemilihan tersebut benar-benar bermakna.

Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kecenderungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan. Kecenderungan bermasyarakat yang pada perinsipnya adalah kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani.⁵⁷

⁵⁷ Ali Safa'at Muchamad, 2011, PEMBUBARAN PARTAI POLITIK Pengaturan dan praktik Pembubaran Partai Politik dalam pergulatan Republik. Rajawali pers.Hal 4-5

Partai politik adalah salah satu bentuk pengelompokan warga negara berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Partai politik sebagai organisasi yang terstruktur baru muncul pada 1830an sebagai wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan terpenting yang dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik tersebut adalah partai politik.⁵⁸

Menurut R.H Soltau partai politik ialah sekelompok warga yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih yang bertujuan untuk menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik dalam perkembangannya telah menjadi penyalur kepentingan kelompok yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan satu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.⁵⁹

Sejalan dengan itu, pengertian partai politik menurut Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2008 adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan partai politik

⁵⁸ Huntington Samuel P., 2003, *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. Jakarta: raja grafindo persada. Halaman 472

⁵⁹ A Rahman H.I, 2007, *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: graha ilmu. halaman 102

setidaknya paling sedikit terdiri dari 50 orang WNI yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. Pendirian dan pembentukannya menyertakan 30% keterwakilan perempuan.

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah.

2. Peran dan Fungsi Partai Politik

Miriam budiharjo, melihat peran partai politik setidaknya ada empat macam peran, pertama sebagai sarana komunikasi politik artinya partai politik sebagai sarana agregasi kepentingan dan sarana permusuan kepentingan. Kedua, sebagai sarana sosialisapolitik, yaitu sarana bagi proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik dan untuk menciptakan citra bahwa dia memperjuangkan kepentingan umum. Ketiga, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, fungsi ini berhubungan dengan perkaderan dan rekrutmen anggota legislatif maupun eksekutif, partai politik harus benar-benar mencari sosok yang profesional dan orang-orang yang punya integritas. Keempat, sebagai sarana pengatur konflik, karena masyarakat politik

23 adalah masyarakat yang heterogen, yang tentunya selalu berbeda yang kemungkinan berpotensi konflik.⁶⁰ Fungsi partai politik berdasarkan undang-undang partai politik di

Indonesia yaitu, Undang – Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa partai politik adalah sebagai sarana :

- a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender

3. Tujuan Partai Politik

Di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Partai politik dijelaskan bahwa Partai Politik mempunyai tujuan umum

dan khusus yaitu :

⁶⁰ Budiharjo Miriam, 2008, Dasar Dasar Ilmu Politik hal 405-409

a. Tujuan umum Partai Politik adalah :

- 1) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- 4) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Tujuan khusus Partai Politik adalah :

- 1) Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- 2) Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- 3) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4. Regulasi Partai Politik

Landasan hukum merupakan peraturan baku sebagai tempat acuan atau titik tolak ukur (bersifat material, dan bersifat konseptual) dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu disuatu negara. Tiap-tiap negara memiliki landasan hukumnya sendiri yang berbeda-beda dalam menjalankan kegiatan-kegiatan tertentu disuatu negara.

Di Indonesia, landasan hukum tentang partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik termuat dalam seperangkat peraturan perundang-undangan, yang meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan peraturan hukum tertinggi di Indonesia, yang mendasari semua perundang-undangan yang ada yang muncul kemudian. Pasal-pasal yang berkaitan dengan partai politik dan pendidikan politik tertuang dalam :

- a. Pasal 22E ayat (3), “Peserta pemilihan umum untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”;
- b. Pasal 24C ayat (1), “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum”;
- c. Pasal 28, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”;
- d. Pasal 28C ayat (2), “Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;

- e. Pasal 28J Ayat (1), “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Ayat (2), “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Pasal 7 ayat (1) huruf a, “Partai Politik berfungsi untuk melaksanakan pendidikan politik dengan menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Pasal 7 butir a, “Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Pasal 11 ayat (1) huruf a, “Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar

akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 11 ayat (1) huruf a, “Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.
6. Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Pasal 9 ayat (1), “Bantuan keuangan kepada partaipolitik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional partai”.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik; dan
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 27 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan Politik pada Pemilihan Umum.

B. Mahkamah Partai

1. Definisi Mahkamah Partai

Dalam sejarah terbentuknya mahkamah partai politik, yaitu menyelesaikan perselisihan internal partai dalam suatu partai politik, sebagai bentuk dijalankannya kewajiban, untuk menjalankan secara amanah terhadap undang-

undang. Sesuai Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menjelaskan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan dengan cara musyawarah yang meliputi alternatif penyelesaian seperti mediasi, arbitrase dan peradilan.

Belum ada alternatif menyelesaikan sengketa internal dengan membentuk suatu mahkamah partai politik. Namun setelah dirubahnya Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, maka dibentuklah suatu badan peradilan partai yang disebut sebagai mahkamah partai politik. Dengan begitu mahkamah partai politik, dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan terhadap undang-undang partai politik yang harus menyelesaikan perselisihan sengketa internal melalui jalur mahkamah partai politik.

Berdasarkan ketentuan diatas bahwa mahkamah partai politik merupakan mahkamah atau badan peradilan yang dibentuk atas dasar undang-undang, dalam pembentukan diserahkan sepenuhnya kepada partai politik yang bersangkutan, kemudian dilaporkan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian, yang berkuasa penuh atas penyelesaian perselisihan internal partai politik yang berkaitan dengan internal partai, dengan mengemban tugas yang telah tercantum dalam ayat selanjutnya yaitu membuat keputusan yang berkenaan dengan perselisihan internal yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal yang berkenaan dengan masalah kepengurusan partai.

Seperti contohnya pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menjelaskan bahwa mahkamah partai PPP adalah institusi yang terdiri atas para tokoh PPP yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan politik, bekerja secara kolektif,

bertugas dan berwenang menyelesaikan perselisihan kepengurusan internal PPP.⁶¹ Sedangkan dalam Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebutan lain dari mahkamah partai adalah Dewan Pimpinan yang mana suatu badan pelaksana tertinggi partai yang bersifat kolektif. Salah satu tugas dari dewan pimpinan partai golkar adalah menyelesaikan perselisihan kepengurusan. Semua ini termasuk struktur organisasi yang didirikan didalam partai politik.

2. Kewenangan Mahkamah Partai

Mahkamah konstitusi seperti yang sah diinstruksikan dalam UUD 1945 mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana yang diatur dalam pasal 24C ayat (1) dan (2) yang dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa tentang hasil Pemilu.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Kemudian dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diatur secara khusus wewenang dari Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

- (1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.

⁶¹ Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan, pasal 22 ayat (1).

- (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945.
- (3) Memutus pembubaran partai politik.
- (4) Memutus sengketa tentang hasil Pemilu.
- (5) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945.

C. Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik

Salah satu contoh penyelesaian perselisihan partai adalah pada Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Smg, Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Penggugat I (Ari Purbono) dan Penggugat II (Fris Dwi Yulianto) melawan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Propinsi Jawa Tengah, Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Semarang, Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Bahwa tindakan perbuatan tergugat yang tidak procedural sewenang-weang, melawan hukum dan tanpa alasan jelas melanggar hak-hak dasar penggugat sebagaimana dijamin didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), UU No.2 Tahun 2011 Perubahan atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Namun dalam putusan tersebut majelis mempelajari dan meneliti gugatan para penggugat telah jelas, lengkap, dan terang dan pasti dan ternyata gugatan para penggugat telah memasuki materi pokok perkara yang harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pembuktian materi pokok perkara, majelis hakim mengabulkan eksepsi tergugat karena gugatan para penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*). Akhirnya majelis hakim menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima dan menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.798.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Fungsi mahkamah partai politik dalam menyelesaikan konflik internal partai politik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah:

- a. Mahkamah partai politik dalam menyelesaikan konflik internal partai diatur dalam pasal 32 dan pasal 33. Adapun ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
 - 2) Penyelesaian perselisihan oleh internal partai politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.

- 3) Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian.
 - 4) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
 - 5) Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
- b. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:
- 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
 - 2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
 - 3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri oleh mahkamah agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori ksasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Adapun yang dimaksud dengan perselisihan partai politik pada pasal 32 ayat

(1) meliputi antara lain:

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
2. Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik.
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas.
4. Penyalahgunaan kewenangan.
5. Pertanggungjawaban keuangan.
6. Keberatan terhadap keputusan partai politik.

Adapun dalam eksistensinya mahkamah partai politik adalah sebagai lembaga yang akan memastikan kedaulatan partai politik terjaga dengan baik. Mahkamah partai politik berkedudukan sebagai institusi yang akan mengawal dihormatinya kekuasaan tertinggi di dalam partai dan memastikan semua proses internal sesuai ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku. Bahkan mahkamah partai politik dapat dinilai sebagai institusi tumpuan dalam rangka memastikan keutuhan sebuah partai politik.

D. Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Dari Perspektif Hukum Islam

Bila mengkaji tentang sengketa, yang akan segera terbayang adalah bagaimana hukum ditegakkan (*law enforcement*). Sengketa tidak akan menjadi masalah bila mekanisme penegakan hukumnya berjalan sebagaimana diatur dalam suatu undang-undang. Namun, penegakan hukum bukanlah kerja otomatis dan logis-linier semata.⁶² Faktor manusia sangat terlibat dalam usaha menegakkan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum bukan lagi merupakan hasil deduksi

⁶² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, Penafsiran Hukum Yang Progresif*, Bacaan Mahasiswa PDIH Undip Semarang, (2005).

logis, melainkan lebih merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Output dari penegakan hukum tidak dapat hanya didasarkan pada ramalan logika semata, melainkan juga hal-hal yang ‘tidak menurut logika’.⁶³

Memang betul bahwa salah satu fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat.⁶⁴ Hukum (dengan sistem peradilan sebagai model yang paling jelas) baru beroperasi setelah terjadi konflik, yakni bila seseorang mengaku kepentingannya telah diganggu pihak lain. Tugas pengadilan adalah membuat keputusan yang dapat mengakhiri konflik.⁶⁵ Inilah ciri eksplisit maupun implisit yang mewarnai kebanyakan kajian tentang hukum dan masyarakat. Ketika hak (yang dimiliki oleh seseorang berbenturan dengan hak orang lain, maka saat itulah terjadi konflik antar hak dari orang-orang yang terlibat didalamnya. Dalam situasi demikian, keberadaan hukum diperlukan kembali dalam rangka menyelesaikan konflik yang timbul. Penggunaan hukum yang demikian dikarenakan hukum memiliki beberapa kelebihan, yaitu hukum bersifat rasional, integrative, legitimate, dan didukung adanya mekanisme pelaksanaan dan sanksi yang jelas.⁶⁶

Dari perspektif hukum Islam, ketika perselisihan telah terjadi ada dua jalur penyelesaian yang dapat ditempuh, yaitu *hakam* (antara lain QS, 4: 105), dan *islah* (antara lain QS, 4: 128). *Hakam* dalam bentuknya yang paling konkret menjelma menjadi *qadhi* (hakim) atau peradilan (*qadha/hukumah*)⁶⁷, yang memutus perkara

⁶³ *Ibid*, hlm.175

⁶⁴ Milovanovic, Dragon, A Primer in the Sociology of Law, Second Edition, (New York: Harrow and Heston, 1994).

⁶⁵ Aubert, Vilhelm, Sociology of Law: Selected Readings, (tt: Penguin Books, 1975).

⁶⁶ Vago, Steven, Law and Society, (New Jersey: Prentice Hall, 1997).

⁶⁷ Madkur, Muhammad Salam, Peradilan dalam Islam, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993)

secara hukum. Sedangkan islah merupakan lembaga hukum yang mendamaikan, baik melalui pihak ketiga ataupun tidak.⁶⁸

Berbeda dari pendapat di atas, ada pula yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa pada prinsipnya dapat menempuh tiga jalur, yaitu dengan cara damai (*shulh*), arbitrase (*tahkim*) dan terakhir melalui proses peradilan (*al-qadha'*).⁶⁹ Perbedaan dua pendapat di atas terletak pada konsep *hakam*, *tahkim* dan *al-qadha'*. Istilah *hakam* dan *tahkim* terkadang dipahami dalam konteks penyelesaian sengketa secara damai dengan pihak ketiga sebagai penengah (arbitrator/ mediator). Pengertian ini mirip dengan *shulhu*, hanya beda pada kehadiran pihak ketiga. Tetapi bila dilihat dari akar katanya, *hakam* dan *tahkim* juga dapat dipahami sebagai penyelesaian sengketa menurut hukum dengan *alqadha* sebagai tempatnya. Ada pula yang berpendapat, di negara-negara Arab, penyelesaian sengketa non-litigasi meliputi beberapa cara. Selain *sulh* (konsiliasi) dan *tahkim* atau *hakam* (arbitrase) sebagaimana pada masa Nabi Muhammad SAW dan para shahabat, jguga dikenal dengan istilah *al-wasathah* (mediasi).⁷⁰

Sepanjang sejarah hukum Islam, dijumpai tiga model kekuasaan penegak hukum (lembaga penegak hukum), yaitu kekuasaan *alqadha* (*wilayah al-qadha*), kekuasaan *al-hisbah* (*wilayah al-hisbah*) dan kekuasaan *al-madzalim* (*wilayah al-*

⁶⁸ Al-Munawar, Said Agil Husin, "Islah: Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif" dalam Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, (Jakarta: Penamadani, 2004).

⁶⁹ Dewi, Gemala (et.al), Hukum Perikatan dalam Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana dan FHUI, 2005).

⁷⁰ Al-Hejailan, Salah, 'Mediation as a Means for Amicable Settlement of Disputes in Arab Countries,' dalam Conference on Mediation, Geneva, 29 Maret 1996. Fathi Kemicha, The Approach to Mediation in the Arab World,' dalam Conference on Mediation, Geneva, 29 Maret 1996.

madhalim), yang masing-masing memiliki kewenangan berbeda⁷¹, berwenang menyelesaikan masalah-masalah tertentu, mencakup perkara-perkara *madaniyyat*, perdata (*al-ahwal al-syakhsiyyah*), pidana (*jinayat*) dan tugas tambahan lain. Al-Hisbah merupakan lembaga resmi negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan. Sedangkan *al-madzalim* merupakan badan pemerintah yang dibentuk khusus untuk membela orang-orang yang teraniaya akibat sikap semena-mena penguasa negara (yang lazim sulit diselesaikan oleh *al-qadha* atau *al-hisbah*). Dalam konteks Indonesia modern, *wilayat al-hisbah* dan *wilayat al-madzalim* bisa saja disejajarkan dengan *state auxiliaries institution*, yaitu lembaga negara yang bersifat mandiri dan semi kekuasaan yudikatif. Dalam bentuknya yang konkret, lembaga tersebut bisa dalam bentuk Mahkamah Partai.

E. Teori Keadilan Bermartabat Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal

Partai

1. Aturan Lama Dan Teori Keadilan Bermartabat

Meskipun ada ketentuan-ketentuan hukum substansif yang sama dengan substansi kaidah dan asas-asas hukum sebelum Proklamasi⁷² kemerdekaan yang berlaku atas dasar Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945, namun dalam penerapannya aturan-aturan itu telah disesuaikan dengan keadaan baru setelah kemerdekaan. Penyesuaian itu

⁷¹ M. Zein, Satria Effendi, "Arbitrase dalam Islam", dalam *Mimbar Hukum*, No. 16, Tahun V, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1994).

⁷²"Sebelum Proklamasi" dipakai mengingat secara filsafat Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang secara defacto adalah bangsa yang Merdeka, namun Indonesia baru menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

misalnya dilakukan dengan jalan memberikan tafsir atau interpretasi nilai sebagaimana diterangkan oleh Notonegoro⁷³. Pemakaian istilah atau perkataan pelestarian bagi berlakunya hukum yang lama (kolonial) sesungguhnya kurang tepat. Kekurangtepatan itu disebabkan berlakunya ketentuan hukum serta badan-badan yang ada atau yang lama diberikan legalitas oleh Aturan Peralihan Pasal II itu guna mengisi dan menjaga agar tidak terjadi apa yang oleh sementara kalangan dianggap kekosongan hukum. Dalam kalimat Aturan Peralihan Pasal II tersebut tercantum rumusan kata-kata “ selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Hal itu tidak menutup kemungkinan, apabila telah diadakan ketentuan peraturan-peraturan yang baru sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang Asli, maka ketentuan-ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Jadi, di sini terdapat syarat bagi berlakunya peraturan hukum lama (kolonial) itu, dan dengan demikian tidak terdapat kehendak untuk melestarikan dalam pengertian tanpa syarat.

Meskipun dalam hal ini, keberlakuan tidak ditetapkan waktu yang definitif sampai berapa lama ketentuan-ketentuan⁷⁴ itu berlaku.

⁷³Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), *Op.Cit.*, hal.,371. Tanggapan terhadap penilaian Daniel S. Lev, dalam bukunya yang berjudul *Hukum dan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal., 460-462.

⁷⁴Menurut Sunaryati Hartono, sampai dengan tahun 2006 masih ada kurang lebih 400 produk hukum dari zaman Hindia Belanda yang tetap diberlakukan sebagaimana telah diteliti oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, ketika Sunaryati memimpin lembaga tersebut. Sunaryati menyayangkan bahwa di balik kenyataan masih begitu banyaknya jumlah produk hukum Hindia Belanda yang masih berlaku, namun penggantinya dengan yang baru produk pembangunan hukum bangsa sendiri terkendala dengan sangat kecilnya APBN yang disediakan untuk pembangunan hukum sampai sekarang ini. Dalam Kata Sambutan Sunaryati Hartono untuk Buku

Sementara pihak berpandangan bahwa kehendak untuk tidak melestarikan hukum kolonial itu terus ada di dalam pikiran setiap orang Indonesia. Terbukti dengan partisipasi pihak di dalam pembaruan hukum yang selama ini masih dilandasi oleh asas-asas hukum dan pranata hukum yang berasal dari pemikiran pembuat undang-undang Perancis dan Belanda (abad ke-19). Hanya saja, dicontohkan pihak itu bahwa asas keseimbangan yang pernah diperkenalkan memberikan dasar dan landasan baru yang digali dari alam pikiran, filsafah, nilai, dan norma bangsa Indonesia sendiri. Hal ini sangat penting bagi perdagangan dan bisnis internasional dalam era globalisasi dan informatika abad ini⁷⁵.

Apabila contoh diatas dilakukan oleh unsur pertikelir di dalam negara, maka contoh selanjutnya dari kontribusi negara secara langsung dalam membuktikan bahwa tidak terdapat kehendak untuk melestarikan produk-produk hukum kolonial secara tanpa syarat dan dengan demikian ternyata sifat lainnya dari teori keadilan bermartabat ini adalah pembuatan dan pemberlakuan suatu hukum acara pidana nasional.

Yang dimaksud dengan hukum acara pidana nasional itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Di dalam bagian Menimbang huruf (b), (a), (c), (d) dan huruf (e) Undang-Undang itu dinyatakan dengan tegas prinsip-prinsip pembaruan hukum kolonial ke hukum nasional.

Herlin Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal., iii.

⁷⁵Sunaryati Hartono, dalam Herlin Budiono, (2006) *Ibid.*, hal., IV.

Bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) dipandang perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaruan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara.

Selanjutnya dirumuskan pula bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu, di bidang hukum acara pidana, adalah agar masyarakat menghayati kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap pelaksanaan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya peraturan perundang-undangan, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan demikian itu juga dilandasi oleh pertimbangan bahwa NKRI adalah negara hukum⁷⁶ berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa pengecualian atau perbedaan.

Pertimbangan dibuatnya hukum acara pidana yang baru bagi bangsa Indonesia adalah bahwa hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam

⁷⁶Aspek mengenai negara hukum juga dibahas dalam buku ini, infra.

Het Herzine Inlandsch Reglemen (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional. Di sini terlihat dimensi praktikal yang paling jelas dari teori keadilan bermartabat.

Sehubungan dengan itu, di dalam penjelasan KUHAP dirumuskan bahwa sekalipun Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 telah menetapkan bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu RIB, akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Contoh dari ketiadaan pemberian perlindungan yang sewajarnya ada dalam suatu negara hukum tetapi tidak ada di dalam RIB, menurut pembuat KUHAP yaitu misalnya mengenai bantuan hukum di dalam pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut hukum, demikian juga mengenai ketentuan yang mengatur pemberian ganti kerugian.

Berkaitan dengan itu dirumuskan pula bahwa alasan, antara lain; '...karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional' jugalah yang mendasari keperluan diadakannya undang-undang tentang hukum

acara pidana yang baru untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan.

Berkenaan dengan alasan ‘...karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional’, dirumuskan dalam penjelasan KUHAP bahwa KUHAP. Misalnya, karena mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan kepada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara.

Maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tidak hanya tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga negara. Namun, terefleksikan pula asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia. Di sini juga, terlihat dengan jelas dimensi pokok dari teori keadilan bermartabat. Adapun asas-asas tersebut, antara lain adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Selanjutnya, ditentukan pula bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal serta cara yang diatur dengan undang-undang.

Dikemukakan pula disini contoh yang lain tentang asas dalam teori keadilan bermartabat. Syarat bagi berlakunya peraturan hukum lama (kolonial) itu sama sekali tidak mengandung kehendak untuk melestarikan peraturan hukum kolonial itu tanpa syarat. Dalam bidang hukum agraria

dalam arti luas⁷⁷, yaitu sebagai sebutan suatu kelompok berbagai bidang hukum, yang mengatur hak hak penguasaan atas sumber-sumber kekayaan alam yang meliputi hukum tanah, hukum air.

Hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur tertentu dalam ruang angkasa Indonesia, hukum pertambangan, hukum perikanan, hukum kehutanandan lain sebagainya yang masih berlaku. Keberlakuan itu berlangsung hingga disusunnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrari. Undang-Undang dimaksud masih berlaku asas dan kaidah yang sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya. Sebab itu, ada kesan, Undang-Undang tersebut bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara di dalam menyelesaikan revolusi nasional dan pembangunan semesta.

Tujuan dan sendi-sendi yang berada dibalik susunan pemerintahan jajahan itu adalah sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat disamping hukum agraria yang didasarkan atas hukum Barat dan bahwa bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum.

Sementara itu, sanggahan juga perlu dikemukakan terhadap pandangan bahwa hukum substantif yang majemuk menggambarkan atau merupakan acuan pokok sifat hukum kolonial⁷⁸. Memang betul bahwa substansi hukum kolonial menunjukkan corak kemajemukan, sebab itu merupakan suatu kenyataan. Hanya saja kemajemukan tidak selalu berarti

⁷⁷Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Cet., Keduabelas, Djambatan, Jakarta, 1992, hal., xxxii.

⁷⁸Daniel S. Lev., (1990), *Ibid.*

kolonial. Terdapatnya kemajemukan di dalam hukum nasional tidak merupakan corak satu-satunya⁷⁹.

Hal itu dikarenakan dalam hukum nasional juga mengakui adanya asas Bhineka Tunggal Ika sebagai perwujudan dari asas yang bersumber pada sila Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Meskipun demikian disadari benar tentang bagaimana penerapannya di bidang hukum bukanlah permasalahan yang sederhana. Untuk menuju ke arah itu diperlukan kajian serta pengalaman yang memadai⁸⁰.

Selama ini semua itu bukanlah suatu mimpi, sebagaimana dikemukakan di atas. Hal-hal seperti itu merupakan kerja nyata sehari-hari yang telah berlangsung lama, masih dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari individu dan masyarakat Indonesia serta masih akan berlangsung terus di masa-masa yang akan datang.

Terkait dengan permasalahan ini, Kusumaatmadja memberikan sumbangan pemikiran yang berharga, dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut⁸¹. Pandangan Prof. Mochtar Kusumaatmadja juga tidak ditolak oleh pakar teori hukum lainnya di Indonesia, yaitu Prof. Satjipto Raharjo. Pedoman yang dapat digunakan dalam membangun hukum nasional adalah untuk mengusahakan kesatuan yang mungkin membolehkan keanekaragaman

⁷⁹Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), Op.Cit., hal., 372.

⁸⁰Ibid.

⁸¹Mochtar Kusumatatmadja, Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan Datang, Dalam Majalah hukum Nasional Nomor 1, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995, hal., 97.

bila keadaan menghendakinya, tetapi bagaimana pun juga mengutamakan kepastian (*unity whenever possible, diversity where desirable, but above all certainty*). Sementara itu, teori keadilan bermartabat tidak mempersoalkan pembedaan atau dikotomi maupun antinomi antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, namun memandang keadilan sebagai hal yang utama dimana secara sistemik didalamnya sudah otomatis terkandung pula kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kaitan dengan sistem hukum yang dibangun di atas dasar Pancasila, Prof. Kusumaatmadja mengemukakan bahwa asas kesatuan dan persatuan tidak berarti bahwa adanya keanekaragaman budaya tidak perlu diperhatikan. Sebab, apabila Pancasila merupakan nilai dasarnya maka hukum nasional dapat di pandang sebagai perangkat yang mengandung nilai instrumental yang berkembang secara dinamis⁸².

Berikut dibawah ini penelusuran yang lebih jauh terhadap hakikat dari teori keadilan bermartabat itu. Penelusuran dibawah ini diharapkan juga untuk menguatkan suatu simpulan bahwa teori keadilan bermartabat ini dapat disebut juga dengan suatu teori sistem hukum berdasarkan Pancasila.

2. Teori Keadilan Bermartabat; Nilai Dan Pendekatan

Sebagai teori, maka seyogyanya teori itu dipahami dengan kesadaran penuh atau dirasionalisasi sampai ke akarnya; yaitu bahwa setiap teori itu

⁸²Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), Op. Cit., hal., 372-373.

sejatinya adalah “alat”. Teori adalah alat, artinya setiap teori yang di bangun selalu berorientasi kepada nilai kemanfaatan untuk manusia dan masyarakat. Begitu pula dengan teori keadilan bermartabat. Sebagai suatu teori maka pada hakikatnya teori keadilan bermartabat itu juga adalah suatu “alat”. Umumnya di era kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini orang menyamakan “alat” dengan suatu teknologi. Teori keadilan bermartabat adalah suatu “alat”, suatu bentukan atau temuan dan karya-cipta, hasil rancang bangun yang dibuat manusia, untuk memanusiaikan manusia.

“Alat” itu dibuat manusia supaya manusia itu sendiri atau manusia lain yang berminat dapat mempergunakan “alat” itu. Tujuan penggunaan “alat” yang bernama teori itu antara lain sebagai pembenar (*justification*), atau sekurang-kurangnya untuk memberi nama (identitas) terhadap sesuatu. Pemberian identitas itu dimaksudkan pula untuk membedakan sesuatu itu dengan sesuatu yang lainnya. Sesuatu dalam tulisan ini yaitu sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Teori keadilan bermartabat merupakan temuan dan pokok kajian dalam buku ini. Hal ini perlu dikemukakan mengingat pada umumnya orang memahami bahwa teori adalah hasil pemikiran atau buah karya seseorang; teori adalah milik seseorang. Suatu teori adalah hasil penemuan buah karya atau hasil konstruksi berpikir milik seseorang yang menekuni bidang keilmuan tertentu.

3. Nilai Teori Keadilan Bermartabat

Sebagai suatu “alat” yang diciptakan atau hasil pemikiran, sudah pasti si penciptanya mengetahui dan ingin agar supaya “alat” itu bermanfaat. Ini juga suatu ciri lain dari teori. Demikian pula ciri yang lain dari teori keadilan bermartabat. Sebagaimana umum juga dipahami bahwa manfaat atau kegunaan adalah suatu nilai material atau nilai yang bersifat kebendaan. Nilai adalah kualitas dari sesuatu. Demikian pula dengan teori keadilan bermartabat.

Teori keadilan bermartabat bernilai, seperti nilai yang dimaksud Notonagoro, sebab sekurang-kurangnya teori itu memiliki kualitas, dapat dimanfaatkan oleh suatu bangsa yang besar dan penduduknya, terbentang dari sabang sampai marauke dan dari talaud sampai pulau rote. Dimaksudkan dengan berkualitas, juga antara lain bahwa untuk tujuan yang baik; menjadi alat pemersatu, memahami, menjalani dan memelihara bentuk sistem dari suatu bangsa yang besar.

Notonagoro membagi nilai menjadi tiga kelompok, yaitu nilai material segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia, vital (berguna bagi manusia untuk melaksanakan aktivitas) dan kerohanian (berguna bagi rohani manusia). Nilai kerohanian dapat dibagi menjadi nilai kebenaran kenyataan yang bersumber dari unsur rasio (akal) manusia, nilai keindahan yang bersumber dari unsur rasa (estetis) manusia, nilai kebaikan yang

bersumber pada kepercayaan manusia dengan disertai penghayatan melalui akal dan budi nuraninya⁸³.

Selama ini teori keadilan bermartabat sudah dimanfaatkan, baik oleh penemunya sendiri maupun oleh pihak lain yang menggunakan teori keadilan bermartabat. Di dalam buku ini, sengaja ditunjukkan sejumlah bukti penggunaan teori keadilan bermartabat, misalnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan hakim dan doktrin hukum yang dikembangkan dalam sistem hukum positif Indonesia selama ini. Agar “alat” itu dapat dipergunakan tidak hanya oleh si penemu itu sendiri, tetapi juga dapat berguna orang lain, maka si pencipta “alat” itu mengusahakan hal itu dengan jalan “mempromosikan”(publikasi) bahwa “alat” hasil ciptaannya itu yang paling baik ketimbang “alat” hasil ciptaan atau temuan pihak lain.

Keinginan si pencipta atau, begitu seterusnya dengan orang lain (pihak ketiga) yang sudah merasakan manfaat dari “alat” hasil karya si pencipta pertama itu agar supaya nantinya orang-orang yang lain juga turut menggunakan “alat” itu terlihat dengan jelas di balik pernyataan di bawah ini:

“Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar,

⁸³Darji Darmodiharjo, Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1996.

paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi, bangsa Indonesia”⁸⁴.

Sekalipun nampak dari kutipan diatas ada semacam usaha untuk mempromosikan teori keadilan bermartabat itu sebagai sesuatu yang paling benar namun hal itu dilakukan tanpa disertai maksud untuk menjadikan teori keadilan bermartabat menjadi satu-satunya teori yang memonopoli kebenaran atau bersifat indoktrinasi dan arogan. Seperti telah dikemukakan di muka, teori keadilan yang memiliki ciri kefilosofan, mencintai kebijaksanaan dan bertanggung jawab. Dalam konteks itu, teori keadilan bermartabat menolak arogansi, namun mendorong rasa percaya diri, dan keyakinan diri suatu sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum berdasarkan Pancasila. Ada perbedaan yang prinsipil antara arogansi dan keyakinan diri. Yang pertama adalah sikap yang kurang baik dan bahkan tepatnya tidak baik, namun yang kedua adalah sikap, terutama sikap ilmiah yang dianjurkan, secara bertanggung jawab. Mereka yang mempelajari filsafat selalu berusaha untuk berwawasan luas dan terbuka. Mereka, para filsuf, dalam hal ini filsuf hukum diajak untuk menghargai pemikiran, pendapat dan pendirian orang lain⁸⁵, dan tidak memaksakan kebenaran yang mereka yakini itu (indoktrinasi) kepada orang atau pihak lain.

⁸⁴Tommy Leonard, Disertasi, Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Pidana di Indonesia, Program Doktor Ilmi Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2013, hal., 37

⁸⁵Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkarullah, (2012), Op. Cit., hal., 4.

4. Pendekatan Sistem Menurut Teori Keadilan Bermartabat

Sebagai suatu teori, hasil berpikir secara kefilsafatan, maka teori keadilan bermartabat juga mempunyai metode pendekatan dalam mempelajari dan menjelaskan atau menguraikan dan menerangkan objek pengkajian teori tersebut. Dalam hal ini objek pengkajian dari teori keadilan bermartabat yaitu segala sesuatu kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku.

Pendekatan yang paling khas dalam teori keadilan bermartabat terhadap objek studinya sehingga teori ini dapat diidentifikasi sebagai memiliki sifat bermartabat yaitu bahwa kaidah-kaidah dan asas-asas hukum itu dilihat sebagai suatu sistem. Dengan perkataan lain, teori keadilan bermartabat bekerja secara sistem, pendekatannya dapat juga disebut sistemik atau, seperti telah dikemukakan di muka yakni pendekatan filosofis (philosophical approach). Itulah sebabnya, dalam teori keadilan bermartabat kaidah-kaidah dan asas-asas hukum Indonesia juga dilihat sebagai berada dan merupakan bagian dari suatu sistem hukum yang disusun secara tersruktur yang berlaku dalam sistem positif.

Kaitannya dengan konsep hukum positif yang disebutkan diatas, maka perlu ditegaskan kembali disini bahwa apabila orang membicarakan hukum, maka yang senantiasa harus selalu ada di dalam benak pihak itu ialah hukum pada saat ini atau hukum yang ada disini dan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang disaat ini dan ditempat ini pula (*ius constitutum*). Hukum yang demikian itu diberi nama hukum positif atau ada

yang menyebutnya sebagai hukum yang berlaku (*positief recht, gelden recht, atau stelling recht*)⁸⁶.

Perlu dikemukakan disini bahwa, sistemik berasal dari kata sistem. Perkataan sistem yang dipahami didalam teori keadilan bermartabat mengandung pengertian suatu kebulatan dan sejumlah unsur yang saling berhubungan menurut tata/urutan atau struktur/susunan pengaturan untuk mencapai sesuatu maksud atau menunaikan sesuatu peranan maupun tugas tertentu. Dalam mengemukakan jawaban terhadap suatu masalah pendekatan sistem menggunakan pendapat atau argumen yang merupakan uraian kefilsafatan yang berhubungan secara teratur, saling berkaitan satu sama lain dan terkandung adanya maksud atau tujuan tertentu⁸⁷.

Sehubungan dengan teori keadilan bermartabat yang hanya mempelajari obyeknya yaitu hukum dengan pendekatan sistem, maka perlu ditambahkan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain. Teori keadilan bermartabat memandang bahwa dalam sistem tidak dikehendaki adanya konflik atau pertentangan antar unsur-unsur yang ada di dalam sistem tersebut. Teori keadilan bermartabat sebagai suatu sistem juga menganut pandangan bahwa manakala suatu konflik tidak terelakkan dalam sistem itu, maka konflik atau ketidak sesuaian, pertentangan maupun kesalingtumpangtindihan antar unsur-unsur dalam sistem itu segera dapat diselesaikan oleh sistem itu sendiri.

⁸⁶E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Cet., Kesepuluh, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal., 20-21.

⁸⁷Ibid., hal., 3.

Kaitan dengan apa yang baru saja dikemukakan diatas itu dalam sistem hukum positif Indonesia dapat dijumpai ciri-ciri suatu pluralisme hukum. Sistem hukum positif Indonesia tidak menolak eksistensi atau keberadaan lima sistem hukum besar seperti sistem *Hukum Adat Civil Law* atau *Roman Law*, *Islamic Law* dan *Common Law* dan *Socialist Law*.

Teori keadilan bermartabat memiliki sifat bermartabat mengingat teori ini memandang sistem hukum positif Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang toleran terhadap keberadaan kelima sistem dan tradisi hukum besar yang pernah dibangun umat manusia dimaksud. Mengingat sifatnya yang bertoleran terhadap kelima tradisi sistem hukum besar dimaksud, sampai-sampai Ilham Basri berpendapat bahwa sistem hukum Indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di Indonesia adalah sistem yang sedemikian rumit dan luas.

Ilham Basri menganggap bahwa kelima sistem hukum besar dunia itu, di dalam sistem hukum positif Indonesia adalah unsur-unsur hukum. Menurut Ilham Basri, di antara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling pengaruh mempengaruhi serta saling mengisi di dalam sistem hukum positif Indonesia. Oleh karenanya pembicaraan suatu bidang atau unsur atau sub sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari yang lain, sehingga sistem hukum positif Indonesia itu mirip dengan tubuh seorang manusia, unsur hukum bagaikan suatu organ di

dalam suatu tubuh yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari organ yang lain⁸⁸.

Selanjutnya perlu diketengahkan pula bahwa dalam teori keadilan bermartabat terkandung suatu sifat dasar lainnya yaitu bahwa sistem hukum positif itu berorientasi kepada tujuan. Di dalam sistem maka keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dan bagian-bagiannya. Selanjutnya suatu sistem berorientasi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga. Seterusnya, di dalam sistem masing-masing bagian harus cocok satu sama lain dan ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu. Berikut, di dalam sistem terdapat mekanisme kontrol, koreksi atau pengawasan dan umpan balik⁸⁹ yang berfungsi untuk menjaga kesinambungan eksistensi dari sistem itu.

Demikian pula dengan suatu sistem hukum positif dalam perspektif teori keadilan bermartabat. Hukum positif Indonesia itu satu sistem yang tidak sedang ditunggu, tetapi satu sistem yang eksis disini, sekarang ini dan sehari-hari mesin itu “berputar”, sistem itu sudah ada masih bekerja dan akan terus bekerja serta mengatur tata tertib dalam masyarakat. Sistem hukum Indonesia dilihat sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut⁹⁰ diatas. Pada hakikatnya sistem hukum

⁸⁸Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, (2009), hal., 41-42.

⁸⁹Teguh Prasetyo, (2013), Op. Cit., hal. 40.

⁹⁰Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Set., Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2008, hal., 122.

merupakan suatu kesatuan hakiki dan terbagi-bagi dalam bagian-bagian, di dalam setiap masalah atau persoalan menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Jawaban itu terdapat didalam sistem itu sendiri⁹¹.

Sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai suatu filsafat hukum, sistem hukum positif Indonesia, juga dilihat suatu kesatuan hakiki dan terbagi dalam bagian-bagian, di dalamnya setiap masalah atau persoalan harus dapat menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Prinsip ini juga menyebabkan sistem hukum itu menjadi suatu sistem hukum yang bermartabat.

Meskipun pada prinsipnya jawaban atas setiap permasalahan yang timbul dalam sistem hukum itu terdapat di dalam sistem hukum itu sendiri, namun dapat dipahami bahwa sistem hukum itu merupakan sistem yang terbuka dan toleran. Dimaksudkan dengan sistem yang terbuka adalah kesatuan unsur-unsur dalam sistem itu juga mempengaruhi unsur-unsur diluar sistem hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum dalam bentuk kaidah dan asas-asas di dalam sistem itu terbuka untuk ditafsirkan sistem itu, dalam rangka menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi diluar sistem hukum tersebut. Dengan karakter yang terbuka dan toleran itu, suatu sistem hukum selalu berkembang, tidak terkesan statis dan berubah tanpa meninggalkan sifat-sifat utamanya sebagai sistem hukum.

Sifat sistemik dalam teori keadilan bermartabat yang baru saja dikemukakan itu, menjawab tuntutan keseimbangan yang sudah umum pula.

⁹¹Ibid., hal., 123.

Bahwa, meskipun sistem hukum itu merupakan sistem terbuka, namun tidak menutup kemungkinan ada bagian-bagian tertentu dalam sistem hukum itu yang bersifat steril. Dimaksudkan dengan steril adalah berdaulat. Unsur yang secara bebas menerima pengaruh, namun tidak dapat ditekan atau dipaksakan oleh unsur-unsur diluar sistem hukum itu sendiri.

Sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Harold J. Berman adalah keseluruhan aturan dan prosedur spesifik. Oleh karena itu, sistem hukum dapat dibedakan ciri-cirinya dari sistem kaidah-kaidah dan norma sosial pada umumnya. Dengan identitas sistem kaidah hukum yang dapat dibedakan dengan sistem kaidah pada umumnya, maka sistem hukum secara relatif konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas yang profesional guna mengontrol proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat⁹².

Pengertian atau definsi dari konsep sistem yang dianut dalam teori keadilan bermartabat, dengan demikian, adalah suatu perangkat prinsip atau perangkat asas dan perangkat kaidah hukum positif yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan teramat penting dari suatu sistem hukum positif yang keseluruhannya telah dirancang menurut pola tertentu, saling berkaitan erat antara satu bagian dengan bagian yang lain dan saling bahu membahu antara satu unsur dengan unsur yang lainnya di dalam suatu kesatuan tujuan.

⁹²Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari hukum kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Cet., Kedua, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 1995, hal., 1. Catatan Kaki nomor 1 dalam buku itu.

5. Keadilan Sebagai Tujuan Dan Moralitas Sistem Hukum

Pembicaraan mengenai keadilan selalu terkait dengan pembahasan mengenai hukum itu sendiri. Seperti telah dikemukakan pula di muka, hukum dan keadilan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Satu uang, dua sisi, yang membuat uang itu disebut uang. Ada kalanya, keadilan sendiri dimaknai menurut asal atau kata dasar adil yang artinya tidak berat sebelah. Pemahaman seperti ini tidak salah, hanya saja belum lengkap. Dalam buku ini, teori keadilan bermartabat berusaha untuk memahami keadilan hukum.

Profesor Satjipto Rahardjo telah mencoba mendefinisikan keadilan dengan menziarahi, atau membaca buku sejumlah pemikir yang pernah hidup dan berusaha menemukan hakikat keadilan. Dikatakan bahwa menurut Ulpianus, keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya, untuknya. Dikemukakan pula suatu ungkapan klasik dalam bahasa Latin, atau Latin Maxim untuk itu, yaitu *iustitia est constant et perpetua voluntas ius suum cuique tribendi*. Sementara itu, menurut Herbert Spencer, keadilan merupakan kebebasan seseorang untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. Menurut Justinian, keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya⁹³.

⁹³Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet. Keenam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal., 163-164.

Rumusan pengertian keadilan yang banyak dirujuk adalah pengertian keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Seperti diketahui, Aristoteles merupakan seorang filsuf kebangsaan Yunani. Selama ini, ziarah terhadap pemikiran filsuf Yunani itu sering dilakukan karena pemikiran filsuf itu mempunyai kontribusi besar terhadap perkembangan hukum (Filsafat Hukum). Prof. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa setidaknya ada 5 kontribusi Aristoteles dalam perkembangan hukum.

Pertama, mengutip Friedman, Prof. Satjipto berpendapat bahwa pemikiran Aristoteles itu mengilhami studi Ensiklopedia terhadap keberadaan berbagai undang-undang dan konstitusi. Doktrin-doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar bagi teori hukum tetapi juga kepada filsafat barat pada umumnya. Kedua, kontribusi Aristoteles terhadap filsafat hukum dalam formulasi terhadap keadilan. Ketiga, Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif atau remedial. Selanjutnya, Aristoteles juga memiliki saham dalam membedakan antara keadilan menurut hukum dengan keadilan menurut alam. Keempat, kontribusi Aristoteles selanjutnya adalah membedakan terhadap keadilan abstrak dan kepatutan. Kontribusi kelima, Aristoteles mendefinisikan hukum sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim⁹⁴.

Dapat diketahui dari pemaparan diatas, beberapa macam keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Yaitu keadilan distributif, keadilan

⁹⁴Wolfgang Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum* (susunan I), Cet. Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal., 10-11.

korektif, keadilan menurut hukum, keadilan menurut alam, dan keadilan abstrak. Banyaknya pembedaan keadilan tersebut, dikarenakan memang keadilan, menurut Aristoteles adalah sesuatu yang tidak dapat dirumuskan secara pasti apa itu sebenarnya keadilan. Bahkan sampai sekarang tidak ada rumusan yang pasti tentang rumusan tersebut.

Rujukan kepada pandangan Aristoteles yang demikian itu kontradiksi dengan keadaan sesungguhnya di dalam praktik dimana setiap hari orang menikmati keadilan itu. Pada level teoritis, pandangan Aristoteles itu berseberangan dengan tujuan hukum yaitu keadilan. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kesimpang siuran pemahaman, teori keadilan bermartabat, meletakkan tujuan hukum yaitu keadilan secara sistemik. Tujuan hukum dalam teori keadilan bermartabat tidak dipertentangkan, atau tidak diantonomikan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum itu, bagi teori keadilan bermartabat selalu adil, selalu bermanfaat dan selalu pasti.

Rumusan pengertian tentang keadilan juga dikemukakan Hans Kelsen. Dalam *Pure Theory of Law And State*, keadilan oleh Kelsen dimaknai sebagai legalitas. Dimaksudkan dengan pemaknaan keadilan sebagai legalitas jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus dipublikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Menurut Kelsen, juga sudah umum dipahami, keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya. Menurut legalitas, pernyataan

bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil itu sama dengan legal atau tidak legal. Artinya, suatu tindakan itu adil apabila sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan memiliki validitas untuk menilai tindakan tersebut.

Norma hukum itu bagian dari tata hukum positif. Nampaknya, menurut Kelsen, hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk ke dalam ilmu hukum⁹⁵. Pandangan Kelsen itu juga seolah olah ada *Contradictio in Terminis* bahkan hukum itu keadilan. Jadi, apa yang dimaksud dengan keadilan oleh Hans Kelsen adalah jika suatu tindakan yang sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan) dan jika tindakan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan), maka tindakan itu disebut tidak adil.

6. Keadilan Bermartabat, Perbandingan *justice as Fairness*

Belakangan ini, dipopulerkan versi lain tentang pengertian yang diberikan terhadap konsep keadilan, hasil penziarahan terhadap definisi filsuf kontemporer John Rawls (1921-2002). Dalam bukunya setebal 538 halaman, berjudul *A Theory of Justice*, hasil revisi fundamental, dan memiliki kecenderungan menyerang karyanya sendiri yang sudah dibuat lebih dahulu. Meskipun demikian, Rawls menyatakan dalam bukunya bahwa dia berusaha mempertahankan doktrin sentral teori keadilannya.

⁹⁵Jimly Asshididie dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hal., 21.

Rawls nampaknya memahami keadilan sebagai sesuatu yang identik dengan inti dari tradisi demokrasi. Pemikiran keadilan Rawls, dengan demikian lebih berorientasi pada pemikiran politik, ketimbang pemikiran mengenai hukum. Dalam bukunya itu Rawls, tetap konsisten menyerang para pengikut aliran utilitarian. Rawls menulis:

“I will comment on the conception of justice presented in A Theory of Justice, a conception I call ‘justice as fairness’. The central ideas and aims of this conception I see as those of a philosophical conception for a constitutional democracy. My hope is that justice as fairness will seem reasonable and useful, even if not fully convincing, to a wide range of thoughtful political opinions and thereby express an essential part of the common core of the democratic tradition”. (Artinya, saya akan membahas konsep keadilan yang dikemukakan dalam buku saya berjudul suatu teori tentang keadilan ini, suatu konsep yang saya sebut dengan “keadilan sebagai sesuatu yang pantas, atau layak serta patut”. Gagasan dan saran-saran yang hendak di cakup oleh konsep keadilan sebagai sesuatu yang pantas, atau layak serta patut itu saya pandang sebagai suilan dari begitu banyak konsepsi mengenai demokrasi berdasarkan konstitusi. Saya berharap bahwa keadilan sebagai sesuatu yang pantas, atau layak serta patut dapat membuat keadilan menjadi dipahami dan masuk akal serta bermanfaat, sekalipun usaha memahami keadilan itu *toch* tidak terlalu meyakinkan di tengah keberagaman pandangan-pandangan politik, namun sekiranya menunjukkan inti terdalam dari tradisi berdemokrasi yang selama ini sudah menjadi pemahaman bersama.⁹⁶

Memang, harus diakui, tidaklah adil rasanya menyimpulkan 538 halaman buku asli yang bukan terjemahan, hasil karya John Rawls, hanya dengan merujuk intisari pemikirannya pada apa yang dikatakan Rawls sendiri di dalam bukunya itu. Namun yang pasti adalah Rawls hendak memberikan penekanan pada suatu dimensi kemartabatan dalam manusia

⁹⁶Terjemahan menggunakan metoda memahami suatu teks asing yang menghindari pengartian menurut kata per kata, namun merupakan suatu interpretasi setelah membaca teks asli secara keseluruhan; dan membandingkan teks revisi dengan teks yang direvisi oleh Rawls. Lihat, John Rawls, *A Theory of Justice, Revised Edition*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 1999, hal., xi.

untuk hidup bermasyarakat dalam institusi demokrasi. Keadilan itu adalah suatu proses demokrasi yang berdasarkan pada inti ajaran konstitusionalisme.

Ada pendapat bahwa Rawls, mungkin merasa sebagai penerus, hendak menjaga benang merah pemikiran yang mengakar kepada teori kontrak sosial yang pernah dikemukakan oleh Hobbes, Locke dan Rousseau dan berusaha mengangkat kontribusi ketiga pemikir yang serangkai itu ke suatu abstraksi yang lebih tinggi lagi⁹⁷. Seperti sudah umum diketahui, akar dari pandangan Rawls itu tertanam dalam pemikiran Barat, yang dapat dizarahi pada pemikiran-pemikiran ketiga tokoh sebagaimana sudah dikemukakan.

Pandangan keadilan John Rawls dengan demikian berdimensi ideologis. Sementara teori keadilan bermartabat itu, bermartabat, karena tidak mencari akar pada pemikiran Barat, tetapi digali dari dalam bumi Indonesia, yaitu dari dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hukum di bangun dari filsafat yang mana dalam filsafat tersebut terdapat nilai-nilai luhur suatu bangsa yang di yakini kebenarannya. Sehingga keadilan dalam hukum tersebut juga didasari atau dilandasi oleh falsafah tersebut. Sehingga dapat disimpulkan konsep keadilan di Indonesia dilandasi oleh dua sila Pncasila yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima yaitu keadilan sosial.

⁹⁷Raymond Wacks, *Philosophy of Law*, Oxford University Press, Oxford., hal., 70.

Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam perspektif hukum berarti bahwa Pancasila sebagai landasan untuk menilai suatu keadilan, karena pada prinsipnya dalam filsafat hukum adalah untuk menilai suatu keadilan. Keadilan hukum dalam perspektif Pancasila adalah keadilan yang dilandasi oleh sila kedua yaitu adil dan beradab. Sedangkan oleh sila kelima yaitu keadilan sosial.

F. Keadilan Menurut Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khusus, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁹⁸

Pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya.

⁹⁸ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 24

Pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangka konsepsi di wilayah keadilan distributif, bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan yang kedua, bahwa yang menjadi persoalan bahwa ketidaksetaraan disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelas bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles bahwa distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilai bagi masyarakat.⁹⁹

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembedaan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggu tentang “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah

⁹⁹*Ibid*, hlm. 25

terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Uraian tersebut nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.¹⁰⁰

Dalam membangun argumentasi, Aristoteles menekankan perlu dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alamjika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.¹⁰¹

G. Keadilan Menurut John Rawls

John Rawls dalam buku *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

¹⁰⁰*Ibid*

¹⁰¹*Ibid*, hlm. 26-27

Istilah perbedaan sosial ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.¹⁰²

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimal bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka

¹⁰²*Ibid*, hlm. 27

bagi semua orang, supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.¹⁰³

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal : Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai

¹⁰³ John Rawls, *A Theory of Justice*, London : Oxford University Press, 2003, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 69

pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

John Rawls menyatakan dua prinsip keadilan yang dipercaya akan dipilih dalam posisi awal. Di bagian ini John Rawls hanya akan membuat komentar paling umum, dan karena itu formula pertama dari prinsip-prinsip ini bersifat tentative. Kemudian John Rawls mengulas sejumlah rumusan dan merancang langkah demi langkah pernyataan final yang akan diberikan nanti. John Rawls yakin bahwa tindakan ini membuat penjelasan berlangsung dengan alamiah.

Pernyataan pertama dari dua prinsip tersebut berbunyi sebagai berikut.¹⁰⁴

Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.

Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa, sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Ada dua frasa ambigu pada prinsip kedua, yakni “keuntungan semua orang” dan “sama-sama terbuka bagi semua orang”. Pengertian frasa-frasa itu secara lebih tepat yang akan mengarah pada rumusan kedua. Versi akhir dari dua prinsip tersebut diungkapkan dalam mempertimbangkan prinsip pertama.

Melalui jalan komentar umum, prinsip-prinsip tersebut terutama menerapkan struktur dasar masyarakat, mereka akan mengatur penerapan hak

¹⁰⁴*Ibid*, hlm. 72

dan kewajiban dan mengatur distribusi keuntungan sosial dan ekonomi. Sebagaimana diungkapkan rumusan mereka, prinsip-prinsip tersebut menganggap bahwa struktur sosial dapat dibagi menjadi dua bagian utama, prinsip pertama diterapkan yang satu, yang kedua pada yang lain. Mereka membagi antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warganegara dan aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan ketimpangan sosial ekonomi. Kebebasan dasar warga Negara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir, kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal), dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep *rule of law*. Kebebasan-kebebasan ini oleh prinsip pertama diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab, atau rantai komando. Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang, dan pada saat yang sama, posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang. Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan

batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi sedemikian hingga semua orang diuntungkan.

Prinsip-prinsip ini ditata dalam tata urutan dengan prinsip pertama mendahului prinsip kedua. Urutan ini mengandung arti bahwa pemisahan dari lembaga-lembaga kebebasan setara yang diperlukan prinsip pertama tidak bisa dijustifikasi, atau digantikan dengan keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Distribusi kekayaan dan pendapatan, serta hierarki otoritas, harus sejalan dengan kebebasan warga negara dan kesamaan kesempatan.

Jelas bahwa prinsip-prinsip tersebut agak spesifik isinya, dan penerimaan mereka terletak pada asumsi-asumsi tertentu yang pada akhirnya harus dijelaskan. Teori keadilan tergantung pada teori masyarakat dalam hal-hal yang akan tampak nyata nanti. Sekarang, harus dicermati bahwa dua prinsip tersebut (dan hal ini berlaku pada semua rumusan) adalah kasus khusus tentang konsepsi keadilan yang lebih umum yang bisa dijelaskan sebagai berikut:¹⁰⁵ Semua nilai sosial – kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan dan basis-basis harga diri – didistribusikan secara sama kecuali jika distribusi yang tidak sama dari sebagian, atau semua, nilai tersebut demi keuntungan semua orang.

Ketidakadilan adalah ketimpangan yang tidak menguntungkan semua orang. Tentu, konsepsi ini sangat kabur dan membutuhkan penafsiran.

Sebagai langkah pertama, anggaplah bahwa struktur dasar masyarakat mendistribusikan sejumlah nilai-nilai primer, yakni segala sesuatu yang

¹⁰⁵*Ibid*, hlm. 74

diinginkan semua orang yang berakal. Nilai-nilai ini biasanya punya kegunaan apa pun rencana hidup seseorang. Sederhananya, anggaplah bahwa nilai-nilai primer utama pada disposisi masyarakat adalah hak dan kebebasan, kekuasaan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan. Hal-hal tersebut merupakan nilai-nilai sosial primer. Nilai-nilai primer lain seperti kesehatan dan kekuatan, kecerdasan dan imajinasi, hal-hal natural, kendati kepemilikan mereka dipengaruhi oleh struktur dasar, namun tidak langsung berada di bawah kontrolnya. Bayangkan tatanan hipotesis awal di mana semua nilai primer di distribusikan secara sama, semua orang punya hak dan kewajiban yang sama, pendapatan dan kekayaan dibagi sama rata. Kondisi ini memberikan standar untuk menilai perbaikan. Jika ketimpangan kekayaan dan kekuasaan organisasional akan membuat semua orang menjadi lebih baik daripada situasi asal hipotesis ini, maka mereka sejalan dengan konsepsi umum.

Mustahil secara teoritis, bahwa dengan memberikan sejumlah kebebasan fundamental, mereka secara memadai dikompensasi capaian-capaian ekonomi dan sosialnya. Konsepsi keadilan umum tidak menerapkan batasan pada jenis ketimpangan apa yang diperbolehkan, hanya mengharuskan agar posisi semua orang bisa diperbaiki. Tidak perlu mengandaikan sesuatu yang amat drastis seperti persetujuan pada perbudakan. Bayangkan bahwa orang-orang justru menanggalkan hak-hak politik tertentu manakala keuntungan ekonomi signifikan dan kemampuan mereka untuk memengaruhi arus kebijaksanaan melalui penerapan hak-hak tersebut pada semua kasus akan terpinggir. Pertukaran jenis ini yang akan diungkapkan dua prinsip

tersebut, setelah diurutkan secara serial mereka tidak mengizinkan pertukaran antara kebebasan dasar dengan capaian-capaian sosial dan ekonomi. Urutan secara serial atas prinsip-prinsip tersebut mengekspresikan pilihan dasar di antara nilai-nilai sosial primer. Ketika pilihan ini rasional, begitu pula pilihan prinsip-prinsip tersebut dalam urutan ini.

Dalam mengembangkan keadilan sebagai *fairness*, dalam banyak hal akan mengabaikan konsepsi umum tentang keadilan dan justru mengulas kasus khusus dua prinsip dalam urutan. Keuntungan dari prosedur ini, bahwa sejak awal persoalan prioritas diakui, kemudian diciptakan upaya untuk menemukan prinsip-prinsip untuk mengatasinya. Orang digiring untuk memperhatikan seluruh kondisi di mana pengetahuan tentang yang absolute memberi penekanan pada kebebasan dengan menghargai keuntungan sosial dan ekonomi, sebagaimana didefinisikan oleh *leksikal order* dua prinsip tadi, akan jadi masuk akal. Urutan ini tampak ekstrim dan terlampau spesial untuk menjadi hal yang sangat menarik, namun ada lebih banyak justifikasi daripada yang akan terlihat pada pandangan pertama. Atau setidaknya seperti yang akan disebutkan. Selain itu, perbedaan antara hak-hak dan kebebasan fundamental dengan keuntungan sosial dan ekonomi menandai perbedaan di antara nilai sosial primer yang seharusnya dimanfaatkan. Perbedaan yang ada dan urutan yang diajukan hanya bersandar pada perkiraan. Namun penting untuk menunjukkan kalimat utama dari konsepsi keadilan yang masuk akal, dan dalam kondisi, dua prinsip dalam tata urutan serial tersebut bisa cukup berguna.


Kenyataan bahwa dua prinsip tersebut bisa diterapkan pada berbagai lembaga punya konsekuensi tertentu. Berbagai hal menggambarkan hal ini. Pertama, hak-hak dan kebebasan yang diacu oleh prinsip-prinsip ini adalah hak-hak dan kebebasan yang didefinisikan oleh aturan publik dari struktur dasar. Kebebasan orang ditentukan oleh hak dan kewajiban yang dibentuk lembaga-lembaga utama masyarakat. Kebebasan merupakan pola yang pasti dari bentuk-bentuk sosial. Prinsip pertama menyatakan bahwa seperangkat aturan tertentu, aturan-aturan yang mendefinisikan kebebasan dasar, diterapkan pada semua orang secara sama dan membiarkan kebebasan ekstensif yang sesuai dengan kebebasan bagi semua. Satu alasan untuk membatasi hak-hak yang menentukan kebebasan dan mengurangi kebebasan bahwa hak-hak setara sebagaimana didefinisikan secara institusional tersebut saling mencampuri.

Hal lain yang harus diingat bahwa ketika prinsip-prinsip menyebutkan person, atau menyatakan bahwa semua orang memperoleh sesuatu dari ketidaksetaraan, acuannya person yang memegang berbagai posisi sosial, atau jabatan atau apapun yang dikukuhkan oleh struktur dasar. Dalam menerapkan prinsip kedua diasumsikan bahwa dimungkinkan untuk memberi harapan akan kesejahteraan pada individu-individu yang memegang posisi-posisi tersebut. Harapan ini menunjukkan masa depan hidup mereka sebagaimana dilihat dari status sosial mereka. Secara umum, harapan orang-orang representative bergantung pada distribusi hak dan kewajiban di seluruh struktur dasar. Ketika hal ini berubah, harapan berubah. Dapat diasumsikan bahwa harapan-harapan

tersebut terhubung dengan menaikkan masa depan orang yang representative pada satu posisi, berarti kita meningkatkan atau menurunkan masa depan orang-orang representative di posisi-posisi lain. Hal ini bisa diterapkan pada bentuk-bentuk institusional, prinsip kedua (atau bagian pertamanya) mengacu pada harapan akan individu-individu representative. Kedua prinsip tersebut tidak bisa diterapkan pada distribusi nilai-nilai tertentu pada individu-individu tertentu yang bisa diidentifikasi oleh nama-nama pas mereka. Situasi di mana seseorang mempertimbangkan bagaimana mengalokasikan komoditas-komoditas tertentu pada orang-orang yang membutuhkan yang diketahui tidak berada dalam cakupan prinsip tersebut. Mereka bermaksud mengatur tatanan institusional dasar, dan tidak boleh mengasumsikan bahwa terdapat banyak kesamaan dari sudut pandang keadilan antara porsi administratif berbagai nilai pada person-person spesifik dengan desain yang layak tentang masyarakat. Intuisi *common sense* mengenai porsi administratif mungkin merupakan panduan yang buruk bagi desain tata masyarakat.

Sekarang prinsip kedua menuntut agar setiap orang mendapat keuntungan dari ketimpangan dalam struktur dasar. Berarti pasti masuk akal bagi setiap orang representative yang didefinisikan oleh struktur ini, ketika ia memandangnya sebagai sebuah titik perhatian, untuk memilih masa depannya dengan ketimpangan daripada masa depannya tanpa ketimpangan. Orang tidak boleh menjustifikasi perbedaan pendapatan atau kekuatan organisasional karena orang-orang lemah lebih diuntungkan oleh lebih banyaknya keuntungan orang lain. Lebih sedikit penghapusan kebebasan yang dapat

diseimbangkan dengan cara ini. Dengan diterapkan pada struktur dasar, prinsip utilitas akan memaksimalkan jumlah harapan orang-orang representative (ditekankan oleh sejumlah orang yang mereka wakili, dalam pandangan klasik), dan hal ini akan membuat kita mengganti sejumlah kerugian dengan pencapaian hal lain. Dua prinsip tersebut menyatakan bahwa semua orang mendapat keuntungan dari ketimpangan sosial dan ekonomi. Namun jelas bahwa ada banyak cara yang membuat semua orang bisa diuntungkan ketika penataan awal atas kesetaraan dianggap sebagai standar. Bagaimana memilih di antara berbagai kemungkinan ini? Pada prinsipnya harus jelas sehingga dapat memberikan kesimpulan yang pasti.



BAB III

**REGULASI KEWENANGAN MAHKAMAH PARTAI DALAM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK
BELUM BERKEADILAN BERMARTABAT**

A. Peran dan Fungsi Mahkamah Partai

Ketentuan mengenai mahkamah partai politik didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo. Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang di atur dalam pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945), maka diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran partai politik. Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan, pasal 22 ayat (1). Fungsi mahkamah partai politik dalam menyelesaikan konflik internal partai politik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah:

1. Mahkamah partai politik dalam menyelesaikan konflik internal partai diatur dalam pasal 32 dan pasal 33. Adapun ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:
 - a. Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.

- b. Penyelesaian perselisihan oleh internal partai politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.
 - c. Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian.
 - d. Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
 - e. Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
2. Ketentuan Pasal 33 ayat berbunyi sebagai berikut:
- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
 - (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
 - (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri oleh mahkamah agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Adapun yang dimaksud dengan perselisihan partai politik pada pasal 32 ayat (1) meliputi antara lain:

- 1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
- 2) Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik.
- 3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas.
- 4) Penyalahgunaan kewenangan.
- 5) Pertanggungjawaban keuangan.
- 6) Keberatan terhadap keputusan partai politik¹⁰⁶

Adapun dalam eksistensinya mahkamah partai politik adalah sebagai lembaga yang akan memastikan kedaulatan partai politik terjaga dengan baik. Mahkamah partai politik berkedudukan sebagai institusi yang akan mengawal dihormatinya kekuasaan tertinggi di dalam partai dan memastikan semua proses internal sesuai ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku. Bahkan mahkamah partai politik dapat dinilai sebagai institusi tumpuan dalam rangka memastikan keutuhan sebuah partai politik. Komparasi antara Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah sebagai berikut:

a. Penyelesaian Perselisihan Partai Politik

Undang-Undang No 2 Tahun 2008 dalam pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Sedangkan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 menjelaskan perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana

¹⁰⁶ Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik.

diatur di dalam AD dan ART yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

b. Proses Penyelesaian Perselisihan Partai Politik

Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2008 apabila dalam musyawarah mufakat tidak tercapai, maka proses penyelesaian perselisihan partai politik ditempuh melalui jalur pengadilan atau luar pengadilan, penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase partai politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART. Namun dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dalam hal penyelesaian perselisihan apabila tidak tercapai melalui jalur mahkamah partai politik, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri.

c. Jangka Waktu Pemeriksaan Tingkat Pertama

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tidak dijelaskan berapa lama untuk menyelesaikan konflik internal partai politik dengan cara musyawarah mufakat, sedangkan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik menjelaskan bahwa penyelesaian konflik internal partai melalui jalur mahkamah partai politik harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

d. Jangka Waktu Pemeriksaan Tingkat Pengadilan Negeri (PN) dan Tingkat Mahakamah Agung (MA).

Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menjelaskan suatu perkara internal

yang diselesaikan oleh pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari, sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung

B. Hukum Acara Mahkamah Partai

Hukum acara yang berlaku pada mahkamah partai politik tidak diatur secara rinci dalam UU Partai Politik. Dalam UU Partai Politik hanya ditemui pengaturan mengenai jangka waktu penyelesaian paling lama 60 (enam puluh) hari dan sifat putusan mahkamah partai politik dalam perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Tidak diaturnya hukum acara mahkamah partai politik dalam UU Partai Politik kemungkinan agar memberikan kesempatan pada internal partai politik membuat hukum acaranya sendiri. Hal ini dapat dipahami karena pengurus dan anggota partai politik tentunya pihak yang paling memahami keadaan dan kebiasaan dalam partai politik tersebut, termasuk mekanisme (hukum acara) yang dapat diterapkan secara efektif dalam rangka penyelesaian perselisihan internal.¹⁰⁷

Hukum acara tersebut dapat diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau dalam peraturan yang dibuat oleh mahkamah partai politik sendiri. Walaupun adanya kewenangan yang luas dalam pembuatan peraturan internal, ketentuan-ketentuan tersebut tentunya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam UU Partai Politik sebagai sumber didapatkannya

¹⁰⁷ Dwi Darajatun Patra Suwito, *Op. Cit.*, hal. 45.

kewenangan. Misalnya jangka waktu penyelesaian di mahkamah partai yang ditentukan maksimal 60 (enam puluh) hari, ketentuan ini tentunya tidak dapat disimpangi dengan mengubahnya menjadi lebih lama sehingga penyelesaian perselisihan akan semakin panjang dan bertele-tele.¹⁰⁸

C. Kompetensi Mahkamah Partai (*Objectum Litis*)

Kompetensi secara konseptual terkait dengan kewenangan mengadili suatu perkara oleh pengadilan dibagi dalam dua bentuk, yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut atau dalam Bahasa Belanda (*attributie van rechtsmacht*) adalah kewenangan mutlak suatu lembaga peradilan untuk mengadili. Sedangkan kompetensi relatif (*distributie van rechtsmacht*) adalah kewenangan relatif suatu pengadilan untuk mengadili suatu perkara dan dapat dialihkan pada pengadilan yang sama di daerah lainnya.¹⁰⁹ Kompetensi yang dimiliki oleh Mahkamah Partai adalah dasar kewenangan memutus suatu perkara. Sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik, kompetensi Mahkamah Partai dibagi dalam dua jenis, yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

Memperhatikan konstruksi Pasal 32 ayat (1) hingga ayat (5), serta Pasal 33 ayat (1) hingga ayat (3) UU Partai Politik, kewenangan penyelesaian perselisihan internal parpol merupakan kewenangan absolut (*attributie van rechtsmacht*) bagi Mahkamah Partai. Sepanjang parpol telah membentuk dan memiliki Mahkamah Partai sesuai dengan UU tentang Partai Politik, maka sepanjang itu pula tidak ada suatu lembaga peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat pertama

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1989, h. 8.

perselisihan internal parpol. Sifat absolut kewenangan Mahkamah Partai, oleh karena kedudukannya sebagai peradilan internal, sehingga perkara yang menjadi kewenangannya tidak mungkin diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Partai lain.

Selanjutnya, kewenangan pengadilan mengadili perkara perselisihan internal parpol dapat dilaksanakan jika memenuhi dua hal: (1) parpol yang mengalami perselisihan internal belum memiliki Mahkamah Partai; dan (2) parpol memiliki Mahkamah Partai tetapi penyelesaian perselisihan di tingkat Mahkamah Partai tidak tercapai. Oleh sebab itu, Mahkamah Partai dengan Pengadilan Negeri bukan tingkatan pengadilan yang sama, sehingga kewenangan mengadili antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dikategorikan sebagai kewenangan relatif (*distributie van rechtsmacht*).

Kewenangan absolut Mahkamah Partai sebagai lembaga peradilan internal parpol yang berwenang mengadili pada tingkat pertama sesuai dengan penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Parpol meliputi:

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) pelanggaran terhadap hak anggota Parpol;
- (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) penyalahgunaan kewenangan;
- (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- (6) keberatan terhadap keputusan Parpol.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU Parpol, dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Kalimat,

“...perselisihan pada tingkat Mahkamah Partai tidak tercapai...”, dapat dimaknai dalam tiga pengertian antara lain: pertama, parpol belum atau tidak memiliki Mahkamah Partai; kedua, tidak ada Putusan atau Mahkamah Partai tidak sampai pada Putusan; ketiga, Mahkamah Partai sampai pada putusan tetapi para pihak keberatan dengan putusan dimaksud.

Di antara enam kewenangan Mahkamah Partai, terdapat satu kewenangan yang bersifat final dan mengikat bagi seluruh anggota, jika Mahkamah Partai telah mengeluarkan putusannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 32 ayat (5) UU Parpol yang menentukan bahwa, “Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”. Tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh anggota maupun fungsionaris partai sepanjang Mahkamah Partai telah sampai pada putusan dalam menyelesaikan perselisihan internal kepengurusan. Kompetensi demikian lebih tepat disebut dengan istilah kompetensi absolut mutlak bersyarat. Berbeda halnya dengan lima kompetensi Mahkamah Partai lainnya yang memungkinkan upaya hukum ke Pengadilan Negeri jika tidak menerima Putusan Mahkamah Partai, serta dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung jika tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri.

Lima kompetensi dimaksud adalah:

- (1) pelanggaran terhadap hak anggota Parpol;
- (2) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (3) penyalahgunaan kewenangan;
- (4) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau

(5) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Meskipun Mahkamah Partai telah sampai pada putusan, namun jika para pihak tidak puas dengan Putusan Mahkamah Partai, maka para pihak dapat meneruskan penyelesaian sengketa pada Pengadilan Negeri. Kompetensi Pengadilan Negeri bersifat relatif, karena perselisihan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kesepakatan para pihak yang ditentukan berdasarkan syarat tertentu. Berdasarkan uraian tersebut maka kompetensi Mahkamah Partai dapat dibagi dalam dua bentuk, yakni kompetensi absolut dan kompetensi absolut mutlak bersyarat. Kompetensi absolut mutlak bersyarat adalah kewenangan mutlak Mahkamah Partai dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh fungsionaris maupun anggota lainnya. Hal tersebut sepanjang Mahkamah Partai sampai kepada putusan penyelesaian perselisihan kepengurusan partai.

D. Para Pihak (*subjectum litis*)

Secara formal yang dapat menjadi pihak dalam perselisihan internal partai politik di Mahkamah Partai dan Pengadilan Negeri adalah fungsionaris dan anggota parpol. *Subjectum litis* secara garis besar dapat dibagi dalam dua jenis berdasarkan *objectum litis* Mahkamah Partai, yakni: pertama, *subjectum litis* terkait perselisihan kepengurusan; dan kedua, *subjectum litis* terkait pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Subjectum litis terkait perselisihan internal kepengurusan parpol sebagaimana dimaksudkan dalam Penjelasan Pasal 32 angka (1) UU Partai Politik, mengacu kepada Pasal 25 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Konsepsi perselisihan kepengurusan parpol menurut Pasal 25 adalah apabila kepengurusan hasil musyawarah tertinggi partai ditolak oleh paling rendah $\frac{2}{3}$ dari jumlah forum tertinggi pengambilan keputusan¹¹⁰. Sesuai dengan rumusan konsep pasal tersebut, maka yang dapat menjadi pihak dalam perselisihan kepengurusan parpol adalah: (1) paling rendah $\frac{2}{3}$ dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan parpol yang menolak kepengurusan yang dihasilkan; dan (2) pengurus parpol yang dihasilkan oleh forum pengambilan keputusan tertinggi parpol. Selain ketentuan tersebut, maka secara hukum tidak memiliki legal standing untuk menjadi pihak yang dapat mengajukan perselisihan kepengurusan internal parpol. Persyaratan minimal $\frac{2}{3}$ anggota forum pengambilan keputusan tertinggi parpol sebagai pihak yang dapat mengajukan perselisihan kepengurusan, bukan merupakan persyaratan yang mudah untuk dipenuhi. Putusan Mahkamah Partai terkait perselisihan kepengurusan bersifat final dan mengikat, sehingga tertutup upaya hukum lain sepanjang Mahkamah Partai sampai pada putusan penyelesaian perselisihan.

Berbeda halnya dengan *objectum litis* terkait dengan, (1) pelanggaran terhadap hak anggota Parpol, (2) pemecatan tanpa alasan yang jelas, (3) penyalahgunaan kewenangan, (4) pertanggungjawaban keuangan, dan/atau (5) keberatan terhadap keputusan Parpol. Setiap anggota partai baik sendiri-sendiri

¹¹⁰ Forum Pengambilan Keputusan Tertinggi Partai Politik dapat berupa Kongres, Musyawarah Nasional, Muktamar dan lain sebagainya.

maupun secara bersama-sama dapat menjadi pihak mengajukan perselisihan ke Mahkamah Partai jika hak-haknya merasa dirugikan akibat tindakan atau perbuatan pengurus parpol. Putusan Mahkamah Partai terhadap *objectum litis* tersebut tidak bersifat final dan mengikat. Para anggota yang tidak menerima atau tidak puas dengan Putusan Mahkamah Partai, dapat mengajukan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Negeri. Putusan Pengadilan Negeri merupakan Putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung¹¹¹. Penegasan kedudukan putusan Pengadilan Negeri sebagai Putusan Tingkat Pertama secara *a contrario* tidak mengategorikan Mahkamah Partai sebagai lingkungan peradilan tingkat pertama dalam penyelesaian perselisihan internal parpol. Mahkamah Partai tidak lebih dari sekedar mekanisme administrasi penyelesaian perselisihan internal yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip peradilan.

E. Makna Kata Final Dan Mengikat Dalam Putusan Mahkamah Partai

Pasal 32 ayat (5) berbunyi “Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.” Hal ini bermaksud agar pemerintah bisa melaksanakan putusan mahkamah partai politik ini. Sehingga putusan tersebut apabila tidak puas dapat diajukan ke pengadilan. Jadi maknanya adalah bila telah ada putusan mahkamah partai politik maka disampaikan ke pemerintah untuk dilaksanakan, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir. Mekanisme yang

¹¹¹ Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

digunakan diberikan dicantumkan dalam AD/ART masing-masing partai sebagai bentuk cara dari masing-masing partai untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di internal agar dapat terselesaikan. Untuk itulah putusan dari mahkamah partai dijadikan sebagai putusan yang final dan mengikat terkait permasalahan kepengurusan agar terjadinya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa sehingga dapat di eksekusi oleh pemerintah karena tidak ada upaya lanjutan secara internal yang dapat dilakukan. Namun yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan internal partai tersebut tidak hanya diselesaikan oleh internal partai saja namun tetap membuka ruang diselesaikan melalui eksternal. Jadi, mengapa disebut 'bersifat final', agar Pemerintah segera menetapkan 'ini calon yang benar ini, dari partai ini'. Pada saat yang bersamaan, orang-perorang yang tidak puas dengan keputusan mahkamah partai tadi itu mengajukan ke pengadilan. Begitu pengadilan menyatakan berbeda dengan yang diputuskan mahkamah partai, Pemerintah mengikuti pengadilan. Sehingga ruangnya tetap ada, tapi pada titik tertentu harus ada keputusan dulu untuk memutuskan Pemerintah mana yang boleh ikut pemilu, mana yang tidak boleh ikut pemilu. Termasuk mana Anggota DPR yang diberhentikan keanggotaannya misalnya. Jadi Pemerintah mengakui bahwa Anggota DPR itu diberhentikan, tapi sambil pada saat yang sama kan Pemerintah juga menunggu keputusan pengadilan yang diajukan oleh anggota yang diberhentikan tadi.¹¹²

Sedangkan secara teori yang dimaksud putusan bersifat final dan mengikat dapat ditemukan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Badan

¹¹² Disampaikan oleh Khotibul Imam Winaru Fraksi Partai Demokrat dalam Risalah Rapat Tim Perumusan dan Tim Sinkronisasi Komisi 2 DPR RI, hlm. 23

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sehingga makna final dan mengikat dapat dilihat dari makna baik dalam putusan Mahkamah Konstitusi maupun putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Bila berbicara arti putusan final pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK), artinya putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Akibat hukumnya secara umum, tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Sedangkan arti putusan mengikat dalam Putusan MK yaitu putusan tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.¹¹³ Secara harfiah, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat memiliki makna hukum tersendiri. Frase “final” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “terakhir dari rangkaian pemeriksaan”, sedangkan frase mengikat diartikan sebagai “mengeratkan”, “menyatukan”. Bertolak dari arti harafiah ini maka frasa *final* dan *mengikat*, saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi. Selanjutnya makna harafiah di atas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan MK artinya telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum. Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itu lahir kekuatan mengikat (*verbindende*

¹¹³ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56fe01b271988/arti-putusan-yang-final-dan-mengikat> , diakses tanggal 09 Oktober 2020

kracht). Putusan MK memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap semua komponen bangsa termasuk obyek yang disengketa.¹¹⁴

Begitupun sifat final pada putusan arbitrase dan putusan BPSK yang tidak dapat diajukan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Namun, khusus putusan BPSK, meski tidak ada upaya banding dan kasasi yang dapat dilakukan terhadap putusan BPSK, namun terhadap putusan BPSK dapat diajukan upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

Sehingga pada dasarnya makna putusan yang bersifat final dan mengikat dalam Undang Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik apabila melihat dari kedua peraturan sebelumnya yang mengatur makna dari final dan mengikat seharusnya tidak dapat diajukan kembali untuk digugat ke Pengadilan Negeri dengan adanya bunyi pasal 32 ayat (5) tersebut karena makna final sebagaimana baik dalam kamus besar bahasa indonesia maupun makna yang telah berlaku dalam peraturan sebelumnya. Sehingga dibutuhkan perubahan redaksi di dalam Undang-Undang Partai Politik tersebut agar tidak memberikan kebingungan dan menyebabkan anggapan ketidak pastian hukum dengan adanya permasalahan tersebut.

Jika kita melihat Pasal 469 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan : a. verifikasi

¹¹⁴ Jurnal Mahkamah Konstitusi, *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, vol 11 No 1, Maret 2014, hlm. 81-82

Partai Politik Peserta Pemilu, b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan c. penetapan Pasangan Calon. Pada Ayat 2 menyatakan bahwa dalam hal penyelesaian sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Penguatan Mahkamah Partai sangat diperlukan agar keputusan memenuhi asas keadilan. Sebenarnya tujuan dari peraturan ini dibentuk agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari petinggi dari partai politik sehingga hak asasi tiap individu dapat tetap dijamin dalam Undang-Undang. Namun, meskipun Undang-Undang Partai Politik memiliki semangat yang baik demi terciptanya kepastian hukum, maupun keadilan masih terdapat beberapa kendala seperti kurang efektifnya peraturan ini maupun keberadaan Mahkamah Partai Politik itu sendiri, agar penyelesaian efektif namun tetap menjaga kepastian hukum dan keadilan seperti dengan memperkuat fungsi dan status Mahkamah partai serta putusan dari Mahkamah Partai. Namun juga perlunya pengawasan yang kuat terhadap Mahkamah Partai agar tidak terintervensi khususnya dari petinggi partai.¹¹⁵

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bambang Joyo Supeno, Praktisi Hukum dan Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, pada Tanggal 9 Desember 2021 pukul 10.00 WIB.

F. Analisis Terhadap Mahkamah Partai Politik Dalam Menyelesaikan Konflik Internal Partai Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelesaian konflik internal partai politik diatur dalam Undang- Undang No 2 Tahun 2011 Tentang partai Politik yang tertuang dalam pasal 32 dan pasal 33. Dalam pasal 32 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, menjelaskan bahwa penyelesaian perselisihan internal partai politik dapat dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh internal partai politik tersebut. Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART.

Sengketa, perselisihan atau konflik bisa saja terjadi dalam tubuh suatu partai politik, walaupun pada prinsipnya alasan didirikan partai politik adalah kesatuan dari beberapa kepentingan yang sama dari beberapa anggotanya. Menyelesaikan konflik tersebut harus diselesaikan dengan baik agar tercipta

suasana yang kondusif dalam tubuh partai politik yang bersangkutan, agar dapat kembali solid dan bersatu dalam mencapai tujuan, visi dan misi partai tersebut.

Adapun prosedur dalam Menyelesaikan konflik internal partai politik ini mengacu pada ketentuan pasal 32 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa:

1. Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
2. Penyelesaian perselisihan oleh internal partai politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.
3. Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian.
4. Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
5. Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Adapun Perselisihan dalam internal partai politik tentunya harus diselesaikan. Dalam ketentuan Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik mengenai “perselisihan partai politik” dikemukakan dalam penjelasan pasal 32 Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, bahwa yang dimaksud dengan “ perselisihan partai politik” meliputi antara lain:

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
2. Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik.
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas.
4. Penyalahgunaan kewenangan.
5. Pertanggung jawaban keuangan, dan/atau;
6. Keberatan terhadap keputusan partai politik.

Apabila dalam penyelesaian melalui jalur mahkamah partai politik mengalami kebuntuan dan bahkan sampai gagal, maka upaya penyelesaian berikutnya adalah dengan melakukan upaya ke pengadilan. Hal ini tertuang dalam ketentuan pasal 33 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, yang mana menyatakan bahwa:

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan Negeri.
2. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Berdasarkan isi ketentuan pasal tersebut, jelas bahwa penyelesaian melalui jalur pengadilan merupakan upaya penyelesaian terakhir, apabila upaya

penyelesaian melalui jalur mahkamah partai politik menemui kebuntuan atau tidak ada penyelesaian yang memuaskan bagi para pihak bersengketa, maka dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan. Dalam penyelesaian melalui jalur pengadilan mengisyaratkan bahwa hasil penyelesaian berupa putusan pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Artinya setelah melalui putusan pengadilan Negeri, tidak bisa dilakukan upaya hukum banding, melainkan langsung melalui upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Apabila dalam suatu partai mengalami sengketa, perselisihan bahkan terjadinya konflik internal, maka yang menjadi penyelesaian utama adalah tetap berada pada Mahkamah Partai Politik. Sedangkan apabila tidak dapat diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik, maka barulah diselesaikan melalui jalur pengadilan. Artinya apabila dalam suatu partai mengalami perselisihan, cara penyelesaiannya tidak bisa langsung diselesaikan melalui jalur pengadilan, karena hal tersebut sifatnya wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur internal partai (dalam hal ini Mahkamah Partai Politik) sesuai Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dengan demikian prosedur menyelesaikan konflik internal, harus dilaksanakan dengan baik sebagai amanat undang-undang partai politik.

Dari uraian diatas bahwasanya menyelesaikan sengketa atau konflik suatu partai politik secara internal sudah seharusnya diselesaikan melalui mahkamah partai politik. Namun dalam hal ini harus ada penguatan posisi dan kedudukan mahkamah partai politik, sehingga para pihak yang bersengketa dalam internal

partai memilihnya sebagai bentuk penyelesaian yang terbaik. Selain perlu adanya penguatan terhadap kelembagaan mahkamah partai politik tersebut, tentunya dengan lebih memperjelas ketentuan penyelesaian sengketa melalui peraturan perundang-undangan dalam hal ini ketentuan pasal 32 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik perlu memperjelas ketentuan pasal tersebut. Sehingga tidak terjadi adanya multi tafsir atas ketentuan tersebut. Penyelesaian internal melalui mahkamah partai politik diharapkan dapat memecahkan permasalahan dalam suatu partai, sehingga dapat menjaga keutuhan dan persatuan partai demi tujuan yang lebih besar yaitu persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

G. Analisis Fiqh Siyash Terhadap Mahkamah Partai Politik Dalam Menyelesaikan Konflik Internal Partai

Dalam politik Islam munculnya partai diawali dengan konflik kekuasaan pada periode Ali dan Muawiyah, pada periode ini terdapat dua teori yang berkembang. Ibnu Khaldun menjelaskan teori tersebut dengan ungkapannya, dan puncak perselisihan yang terjadi antara sahabat dan tabi'in merupakan perbedaan ijtihad dalam masalah agama dan zhanni, demikian hukumnya. Sehingga pada situasi tersebut terbentuk dua kelompok, yang pertama kelompok Ali dan yang kedua kelompok Muawiyah. Adapun inti dari permasalahannya adalah pembaiatan khalifah.¹¹⁶

¹¹⁶ Dhiauddin Rais, 2001, *Teori Politik Islam, Cet. Ke-1*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 32.

Mahkamah Partai dalam partai politik Islam disepadankan dengan majelis syura yang berfungsi sebagai majelis tertinggi untuk menyelesaikan konflik suatu partai dengan cara musyawarah. Secara bahasa majelis syura adalah tempat bermusyawarah. Adapun menurut istilah adalah lembaga permusyawaratan atau badan yang di tugasi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat melalui musyawarah.

Dalam kehidupan sekarang ini syura dapat dikatakan sebagai musyawarah adalah menjelaskan perkara yang ada, menyatakan atau mengajukan pendapat, bertukar pendapat yang akhirnya menghasilkan suatu ide dan menghasilkan satu keputusan bersama lewat musyawarah. Islam juga merupakan sebuah agama yang menganjurkan para pemeluknya untuk memegang prinsip syura (bermusyawarah) dalam menjalani roda kehidupan. Karena selain adanya aturan di dalam al-Qur'an yang mewajibkan untuk mengikuti prinsip tersebut, syura juga merupakan dasar kedua dari sistem Islam setelah keadilan.

Allah juga menganjurkan setiap umatnya untuk melakukan musyawarah agar tidak terjadi kesalahfahaman antara sesama umat. Terdapat tiga ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang musyawarah, yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat (233) yang menjelaskan hubungan rumah tangga antara suami dan istri dalam menyapih anak. Yang kedua dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat (159) yang menjelaskan apabila mengalami permasalahan termasuk dalam masalah politik maka harus diselesaikan dengan cara musyawarah, sebagai suatu keharusan dalam memutuskan masalah yang mereka hadapi. Dan yang ketiga terdapat dalam surah Asy-Syura ayat (38) yang menjelaskan sifat-sifat orang

mukmin untuk menerima (mematuhi) perintah tuhan, seperti halnya mendirikan shalat, menunaikan zakat, dalam menyelesaikan urusan, diselesaikan dengan cara musyawarah.

Bagi umat Islam as-Sunah atau Hadis merupakan landasan kedua setelah al-Qur'an. Maksud dari as-Sunah disini adalah sesuatu yang bersumber dari Rasulullah saw, baik itu berupa perbuatan, perkataan atau persetujuan. Dari Abu Hurairah r.a ia berkata:

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ
مُشَاوَرَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: menceritakan dari Uyainah, dari Zurhi berkata: Abu Hurairah berkata: “Saya (Abu Hurairah) tidak melihat seorangpun yang lebih banyak musyawarahnya dari pada Rasulullah saw terhadap para sahabatnya”.¹¹⁷

Dari landasan diatas sudah jelas bahwa segala persoalan yang berurusan dengan orang lain haruslah diselesaikan dengan cara musyawarah. Adapun peran atau kedudukan dari majelis syura dalam politik Islam sendiri adalah menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi didalam suatu partai dengan cara musyawarah.

Dengan petunjuk ayat diatas Nabi membudayakan musyawarah dikalangan para sahabat, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dialami Rasulullah dan para sahabatnya, dan diselesaikan dengan cara musyawarah. Seperti halnya: 1) Berita bohong perselingkuhan terhadap Aisyah istri Nabi dan Shafwan bin Mu'tal. 2) Perang Ahzab. 3) Posisi perang badar. 4) Masalah tawanan perang badar, dan lain sebagainya. Dalam perjalanan sejarah syura atau

¹¹⁷ Mahmud Abd Al-Majid Al-Khalidi, 2004, *Analisis Delik Kaidah Pokok Sistem Pemerintahan Islam*, Bogor: Al-Azhar Press, hlm. 207.

musyawarah sudah dilakukan mulai dari masa Rasulullah, masa al- Khulafa' al-Rasyidun, hingga sampai saat ini, apabila mendapatkan suatu masalah diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau dengan cara musyawarah.

Sedangkan bagaimana cara, sistem, bentuk dan hal-hal lainnya yang bersifat teknis dalam melakukan musyawarah, Allah tidak menentukan secara rinci, sepenuhnya diserahkan kepada manusia sesuai dengan kebutuhan mereka dan tantangan yang mereka hadapi.

Dalam ketentuan hukum Islam struktur organisasi majelis syura tidak terbatas waktu dan bersifat fleksibel. Inilah penyebabnya mengapa al-Qur'an tidak menetapkan persyaratan struktur organisasi, sehingga mudah disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Pengambilan keputusan dalam musyawarah, tidak berarti suara terbanyak mutlak yang harus diikuti. Ada kalanya keputusan diambil berdasarkan suara minoritas apabila ternyata pendapat tersebut lebih logis dan lebih baik dari suara mayoritas.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib diterapkan dalam kehidupan sosial umat Islam. Musyawarah dapat dilakukan dalam hal-hal apa saja asalkan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat Islam itu sendiri. Termasuk dalam penyelesaian perselisihan partai.

H. Kasus Konflik Internal Parpol

Berikut adalah beberapa konflik internal dari berbagai partai antara lain :¹¹⁸

1. Golkar

Partai berlambang pohon beringin ini sudah beberapa kali dihantam konflik internal sejak era reformasi. Perpecahan itu kemudian menelurkan partai-partai baru. Pada 1998, dua partai politik baru terbentuk pasca munas, yakni Partai Karya Peduli Bangsa dan Partai Keadilan dan Persatuan-kini menjadi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Pasca Munas Golkar 2004, dari rahim Golkar lahir dua partai politik, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya yang dibentuk Prabowo Subianto dan Partai Hati Nurani Rakyat bentukan Wiranto.

Adapun pasca Munas Golkar 2009 terbentuk organisasi massa Nasional Demokrat, yang kini menjelma menjadi Partai NasDem. Partai ini dibentuk Surya Paloh. Pada 2014, perpecahan di tubuh Golkar melahirkan dua kubu. Kubu pertama adalah pimpinan Aburizal Bakrie yang terpilih dari Munas di Nusa Dua, Bali, dan pimpinan Agung Laksono dari hasil Munas Jakarta. Konflik di partai berlambang pohon beringin itu dipicu oleh penetapan jadwal munas yang dianggap tidak demokratis.

2. PPP

Partai berlambang Kabah ini dirundung persoalan internal pada 2014. PPP kubu Muktamar Jakarta memilih Djan Faridz sebagai ketua

¹¹⁸ <https://nasional.tempo.co/read/1439395/selain-demokrat-5-partai-ini-juga-pernah-dirundung-konflik-internal>, diunduh 5 Agustus 2022

umum, sedangkan Muktamar Surabaya memenangkan Romahurmuzyi. Djan Faridz menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Menang hingga tingkat kasasi, Djan kalah di peninjauan kembali. Perpecahan berlanjut. Pada 2018, Djan mundur dari jabatan Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta dan digantikan Humphrey Djemat.

3. PKB

Konflik internal PKB tak terlepas dari persetujuan antara Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dengan keponakannya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Pada 2007-2008, Cak Imin yang saat itu menjabat Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB berseteru dengan Gus Dur sebagai Dewan Syuro PKB. Gus Dur memecat Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB. Keputusan pemecatan Cak Imin dari Ketua Umum PKB kala itu melalui rapat pleno Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz PKB.

Cak Imin tak terima dengan pemecatan ini. Ia menggelar Musyawarah Luar Biasa di Hotel Mercure Ancol. Acara ini digelar sehari setelah kubu Gus Dur menggelar Musyawarah Luar Biasa pada 30 April-1 Mei 2008 di Parung, Bogor. Dalam kepengurusan hasil MLB Ancol itu, posisi Gus Dur dilengserkan dan digantikan Aziz Mansyur. Konflik ini berlanjut ke pengadilan. Belakangan pemerintah kala itu mengesahkan kepengurusan Cak Imin.

4. Hanura

Partai sempalan Golkar ini juga dirundung konflik internal. Konflik pertama melahirkan dualisme kepemimpinan antara kubu Oesman Septa

Odang (Oso) dengan Daryatmo. Konflik Hanura memanas setelah Ketua Umum Oesman Sapta Odang dipecat oleh Hanura kubu Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding. Keputusan ini diambil melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa yang melibatkan 27 Dewan Pimpinan Daerah dan 401 Dewan Pimpinan Cabang. Munaslub diklaim mendapat restu dari Wiranto.

Perseteruan kemudian berlanjut dan terjadi antara Oso dan Wiranto. Kubu Wiranto menolak mengakui OSO sebagai Ketua Umum Hanura yang terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional Hanura III, 18 Desember 2019. Namun akhirnya Wiranto pun memutuskan mundur sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat) karena ingin fokus pada tugas baru sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.

5. Partai Berkarya

Meski baru lahir, partai besutan anak Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, ini juga dihadapkan dengan perpecahan. Konflik ini melahirkan kubu Tommy dan Muchdi Pr.

Kubu Muchdi Pr menggelar musyawarah nasional luar biasa pada 11-12 Juli 2020 di Jakarta. Dalam forum itu ia didapuk sebagai ketua umum. Tak berselang lama, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan surat keputusan Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 yang mengesahkan kepengurusan Muchdi Pr. Tommy pun menggugat keputusan Yasonna. Hasilnya, pada 17 Februari 2021, Pengadilan Tata

Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan Tommy atas kepengurusan Partai Berkarya.



BAB IV

**KENDALA-KENDALA KEWENANGAN MAHKAMAH PARTAI DALAM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK
BERDASARKAN NILAI KEADILAN BERMARTABAT**

A. Reformulasi Kelembagaan Mahkamah Partai

Kedudukan MP sebagai organ internal pada satu sisi dan sebagai delegasi fungsi negara dengan kewenangan bersifat atributif dalam menyelesaikan perselisihan internal parpol, menciptakan ambiguitas tersendiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai peradilan internal. Pada satu sisi, MP diberi tugas dan wewenang oleh negara melalui UU untuk menyelesaikan perselisihan internal parpol dengan putusan bersifat final dan mengikat secara internal khusus mengenai perselisihan pengurus. Namun, pada sisi lain putusan MP tersebut tidak mengikat secara eksternal. Akibatnya, Putusan MP memiliki potensi tidak dilaksanakan atau tidak ditindaklanjuti oleh pihak eksternal, khususnya pemerintah.

Sesungguhnya tidak berlaku mengikat dan finalnya Putusan MP secara eksternal, khususnya kepada negara merupakan suatu yang sangat beralasan menurut hukum. Kedudukan negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi dalam perspektif negara hukum memiliki fungsi kontrol untuk menjamin terlindunginya hak-hak asasi manusia, termasuk kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tertulis. Dalam konteks demikian kewajiban konstitusional negara, menjamin dan memastikan setiap warga negara

dapat menikmati hak-haknya secara bebas, setara dan adil, tanpa intervensi, tekanan dan intimidasi dari manapun termasuk negara. Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak-hak tersebut dapat bersifat pasif (negatif) dan dapat bersifat aktif (positif)¹¹⁹. Tanggung jawab negara yang bersifat negatif yakni negara membatasi diri untuk tidak mencampuri hak-hak politik, menjamin kebebasan, dan kesetaraan warga negara dalam menggunakan hak-hak tersebut. Tanggung jawab negara yang bersifat positif adalah tanggung jawab negara dalam mengambil segala tindakan untuk melindungi dan menjamin kebebasan dan kesetaraan warga negara dari intervensi pihak manapun dalam penggunaan hak-hak politiknya.

Berdasarkan hal tersebut, tidak final dan mengikatnya putusan MP bagi negara, sesungguhnya dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan negara dalam menjamin hak-hak politik warga negara. Dalam konteks ini, negara bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh penyelesaian perselisihan internal parpol, baik dari segi proses maupun dari segi substansi berlangsung adil. Pada konteks tersebut, sifat final dan mengikatnya putusan MP secara eksternal bersifat relatif, artinya pihak eksternal (negara, organisasi non pemerintah dan masyarakat) tidak terikat dan tunduk untuk melaksanakan putusan MP, namun wajib menghormati dan menghargainya. Penghormatan dan penghargaan negara terhadap putusan MP, untuk memastikan tidak ada hak politik para pihak yang dirugikan atas dikeluarkannya putusan MP.

¹¹⁹ L.G. Saraswati (et.al), Hak Asasi Manusia; Teori, Hukum, Kasus, Jakarta: Filsafat UI Press, 2006, h. 68.

Bentuk penghormatan, pengakuan, dan perlindungan negara terhadap hak-hak politik tersebut adalah dengan mengesahkan atau tidak mengesahkan pengurus partai berdasarkan putusan MP. Pengesahan tersebut bersifat deklaratif, yakni pengakuan negara terhadap pengurus partai yang berhak setelah Pemerintah memeriksa dan memastikan putusan MP telah memenuhi syarat prosedur maupun substansi.

Tidak final dan mengikatnya putusan MP terkait perselisihan pengurus secara eksternal, melahirkan kewenangan bebas bagi Pemerintah untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan pengurus parpol. Hal tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan baru yang dapat melemahkan pelembagaan dan otonomi partai. Beberapa permasalahan dimaksud adalah: pertama, membuka berbagai jenis kesempatan bagi Pemerintah untuk mencampuri parpol melalui pengesahan pengurus yang sedang berselisih; kedua, berpeluang menyebabkan terjadinya pergeseran kutub perselisihan dan kompetensi pengadilan yang dapat semakin memperpanjang proses penyelesaian perselisihan parpol; ketiga, lumpuhnya daya kritis partai dalam melaksanakan fungsi keseimbangan dan kontrol terhadap Pemerintah beserta partai pendukungnya; keempat, kemungkinan membentuk pemerintahan hegemonik yang dapat mematikan demokrasi.

Kewenangan Pemerintah untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan pengurus partai berdasarkan hasil putusan MP, akan menambah kutub sengketa baru antara pengurus parpol yang merasa dirugikan Pemerintah, dengan pengurus partai yang disahkan Pemerintah. Demikian halnya kompetensi pengadilan akan bergeser dari mekanisme peradilan penyelesaian perselisihan internal parpol, ke

pengadilan tata usaha negara. Sistem demikian secara otomatis menutup harapan baru bagi penguatan kelembagaan dan otonomi partai dalam penyelesaian perselisihan pengurus parpol melalui mekanisme peradilan internal dengan proses cepat, sederhana, biaya ringan dan berkepastian hukum. Parpol akan tersandera oleh mekanisme penyelesaian perselisihan, pengurusan yang panjang dan berbelit-belit tanpa jaminan kepastian hukum dan keadilan. Energi parpol terkuras untuk menyelesaikan perselisihan internal maupun dengan eksternal (pemerintah) dibanding mengonsolidasi tugas-tugas kelembagaan partai sebagai penyambung aspirasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kedudukan MP sebagai organ internal partai pada satu sisi dan sebagai delegasi negara yang diberi wewenang menyelesaikan perselisihan internal parpol pada sisi lainnya, menyisakan dilema konseptual dalam penyelesaian perselisihan secara cepat, yang berkepastian hukum dan berkeadilan. Stereotip MP sebagai bagian dari parpol masih menyisahkan problem imparsialitas sebagai peradilan internal dalam menyelesaikan setiap perselisihan. Anggota majelis yang dipilih dari dan oleh anggota internal parpol menyebabkan MP tetap dipandang sebagai bagian dari kutub konflik internal. Objektivitas dan imparsialitas dalam memutus perselisihan sangat mungkin tereduksi oleh dialektika kutub-kutub konflik yang saling berhadapan atau kekuatan dominan dalam parpol. Hal tersebut merupakan masalah endemik dan menjadi hambatan utama MP sebagai mekanisme internal penyelesaian perselisihan yang mandiri, cepat, sederhana, berkepastian dan berkeadilan bagi penguatan otonomi dan kelembagaan partai.

Pada prinsipnya pengesahan pengurus hanya bersifat deklaratif, tetapi secara substansi mengesahkan atau tidak mengesahkan berimplikasi terhadap timbulnya hak dan kewajiban pengurus dan parpol, terutama hak untuk ikut atau tidak dalam kontestasi pemilu maupun pilkada. Oleh sebab itu, kewenangan mengesahkan pengurus yang sedang berselisih dan telah diputus oleh MP, tetap merupakan kewenangan bebas yang dapat disalahgunakan Pemerintah untuk mengintervensi dan mengkooptasi partai. Otonomi kelembagaan partai sangat mungkin terjebak dalam transaksi pengesahan pengurus yang dapat melemahkan daya kritis partai dalam melaksanakan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

Semangat disyaratkan parpol membentuk MP adalah untuk mendorong otonomi dan pelembagaan partai dalam menyelesaikan perselisihan internalnya. Semangat tersebut masih terhambat oleh kelembagaan MP yang sepenuhnya belum dapat diterima, baik secara internal maupun secara eksternal sebagai mekanisme peradilan dalam menyelesaikan perselisihan internal. Pada sisi internal, MP masih dipandang sebagai bagian dari kekuatan kelompok kutub konflik internal partai dan pada sisi eksternal khususnya negara tetap menempatkan MP sebagai bagian dari organ persekutuan perdata yang putusan-putusannya tidak mengikat negara. Ambiguitas kedudukan MP sebagai bagian dari organ internal parpol pada satu sisi, dan sebagai delegasi negara yang dititip kepada partai pada sisi lainnya, berimplikasi terhadap kedudukan dan kekuatan mengikat putusan MP yang pada akhirnya tidak berfungsi dengan optimal.

Untuk mengoptimalkan fungsi MP sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan internal parpol yang efisien dan efektif, diperlukan reformulasi kelembagaan dengan memperjelas dan mempertegas kedudukan MP dalam dua langkah. Pertama, mengatasi masalah internal dengan mereposisi MP sebagai lembaga peradilan mandiri terpisah dari dan bukan merupakan bagian dari organ internal parpol. Kedua, reformulasi sifat putusan MP khususnya terkait penyelesaian perselisihan pengurus, tidak hanya final dan mengikat secara internal tetapi mengikat kepada semua pihak yang wajib melaksanakan putusan tersebut. Hal itu termasuk bagi Pemerintah yang membidangi pengesahan pengurus parpol. Bentuk reformulasi dapat dilakukan dengan beberapa alternatif. Antara lain, pertama, khusus penyelesaian perselisihan kepengurusan parpol di tingkat pusat, dapat dibentuk satu MP yang bersifat mandiri terlepas dari parpol dan secara kelembagaan merupakan bagian dari cabang kekuasaan kehakiman atau secara fungsional kewenangan tersebut diserahkan kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi; Kedua, sifat putusnya bersifat final dan mengikat kepada semua pihak baik parpol maupun Pemerintah melalui kementerian yang membidangi pengesahan pengurus parpol.

Membentuk satu Mahkamah yang bersifat mandiri dan terpisah dari organisasi parpol serta majelis hakim yang diangkat dan digaji Negara, akan membentuk imparialitas yang dapat menjadi modal dasar dalam menyelesaikan perselisihan yang terpercaya. Model peradilan demikian, lebih menjamin imparialitas pengadilan oleh karena secara kelembagaan maupun anggota majelis hakim bukan diangkat dari dan oleh anggota internal parpol. Sehingga majelis

hakim tidak berada dalam stereotip bagian dari kutub konflik internal yang dapat mereduksi kepercayaan dan kehormatan MP.

Menempatkan MP dalam kedudukan sebagai bagian dari cabang kekuasaan kehakiman, akan berdampak terhadap kekuatan putusan MP yang wajib dilaksanakan setiap pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Tidak terkecuali bagi Pemerintah melalui kementerian yang membidangi pengesahan pengurus parpol. Pengkhususan perselisihan pengurus pusat atau pengurus nasional parpol sebagai kompetensi MP dengan sifat putusan final dan mengikat, dimaksudkan agar penyelesaian perselisihan dapat berlangsung cepat, sederhana, berkepastian dan berkeadilan. Penguatan otonomi dan kelembagaan partai lebih cepat terkonsolidasi dan tidak berlarut-larut dalam konflik yang sangat tidak produktif bagi bangsa dan negara. Di luar dari perselisihan pengurus partai dapat ditempuh mekanisme peradilan biasa oleh karena dampaknya tidak sebesar dan seluas pengurus pusat yang baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada stabilitas politik nasional.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang memuat penyelesaian sengketa internal partai politik. Tapi, terdapat problematika terhadap pengaturan tersebut yang menyebabkan ketidakpastian hukum sebagai salah satu cita-cita hukum itu sendiri. Di dalam pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Partai Politik mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara internal yang diputuskan oleh suatu lembaga bernama Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan dari Mahkamah Partai Politik tersebut diatur bahwa bersifat final dan mengikat.

Namun, di dalam Pasal 33 ayat (1) justru mengenal penyelesaian perselisihan yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri. Sehingga kedua pasal ini menyebabkan kebingungan terhadap makna dari sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Partai Politik maupun kriteria dari putusan tidak tercapai dari Mahkamah Partai Politik. sehingga menjadi pertanyaan terhadap politik hukum dibentuknya peraturan tersebut apakah mewakili aspirasi masyarakat secara umum ataukah hanya sebagai kepentingan kelompok tertentu saja. Bahwa sebenarnya tujuan dari peraturan ini dibentuk agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari petinggi dari partai politik sehingga hak asasi tiap individu dapat tetap dijamin dalam Undang-Undang. Namun, meskipun Undang-Undang Partai Politik memiliki semangat yang baik demi terciptanya kepastian hukum, maupun keadilan masih terdapat beberapa kendala seperti kurang efektifnya peraturan ini maupun keberadaan Mahkamah Partai Politik itu sendiri. Memang terjadi kesimpangsiuran, disatu pihak putusan mahkamah partai mengikat namun satu pihak proses ini dapat dilakukan di pengadilan negeri, hal ini dimaknai bahwa upaya yang dilakukan di pengadilan negeri sebagai bahan koreksi atas apa yang sudah dilakukan oleh mahkamah partai, demikian pula dari mahkamah partai sebaagai koreksi dari partai mengenai hal yang tidak benar.¹²⁰

B. Putusan Mahkamah Partai Dalam Praktek Putusan Pengadilan

Dwi Darojatun Patra Suwito dalam bukunya memberi pendapat bahwa, putusan mahkamah partai dapat dimaknai “*putusan terakhir dan tidak ada*

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Teguh Pramono, Praktisi Hukum Pendiri Jaringan Advokasi Hukum dan Pemilu Jawa Tengah dan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Kebumen, pada Tanggal 11 Desember 2021 pada Pukul 11.00 WIB.

putusan lain dari lembaga apapun” apabila mahkamah partai melalui putusannya tersebut telah memberikan suatu petunjuk penyelesaian yang konkret dan tegas atau tidak bersifat multitafsir atas perselisihan yang terjadi.¹²¹ Apabila putusan mahkamah partai politik tersebut ternyata tidak memberikan penyelesaian yang konkret atau masih bersifat multitafsir sehingga sulit untuk dilaksanakan, maka diberikan kewenangan kepada lembaga peradilan (pengadilan negeri) untuk menyelesaikan perselisihan atau memberikan penafsiran yang benar dalam rangka penyelesaian perselisihan yang sedang terjadi dalam suatu partai politik.

Selain penafsiran dengan melihat riwayat sejarah terbentuknya UU Partai Politik (*wets historisch*) sehingga diketahuinya maksud pembentuk Undang-undang, penafsiran/penjelasan atas sifat “*final dan mengikat*” putusan mahkamah partai politik juga telah diberikan secara *in konkrito* oleh Mahkamah Agung. Namun, berbeda dengan penafsiran secara historis berdasarkan Risalah Rapat Timsus UU Partai Politik tersebut yang mendapati sifat “*final dan mengikat*” berarti perselisihan masih terbuka diajukan ke pengadilan negeri, dan pengadilan negeri dapat saja memberikan putusan yang berbeda atau bertolak belakang dengan putusan mahkamah partai politik.

Meskipun merupakan pengakuan yang luar biasa terhadap kelembagaan mahkamah partai politik, kata-kata “*tidakada putusan lain dari lembaga apapun*” dalam pertimbangan hukum dapat ditafsirkan seakan-akan menghilangkan atau meniadakan upaya hukum ke pengadilan negeri. Tafsiran tersebut kurang sesuai dengan kehendak pembentuk UU Partai Politik. Karena sebagaimana telah

¹²¹ Dwi Darajatun Patra Suwito, *Perselisihan Internal Partai Politik dalam Berbagai Putusan Pengadilan*, Op.Cit., hal. 49-50.

dibahas sebelumnya, dalam Risalah Rapat Timsus UU Partai Politik dapat diketahui makna sifat “*final dan mengikat*” bukanlah berarti meniadakan hak dari para pihak (internal partai) yang berselisih (dan tidak puas) untuk mengajukan langkah (upaya) hukum selanjutnya ke pengadilan negeri. Hak tersebut tetap terbuka, apabila pengadilan negeri atau Mahkamah Agung RI memberikan suatu putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang berbeda atau bertolak belakang dengan putusan mahkamah partai, maka Menteri Hukum dan HAM RI akan menerbitkan keputusan baru yang mengesahkan (mencatat) susunan kepengurusan sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Hal ini dikemukakan secara tegas oleh Dr. Chairuman Harahap, S.H., M.H. (Ketua Komisi 2 DPR-RI yang memimpin pembahasan perubahan UU Partai Politik pada tahun 2011) dalam salah satu persidangan di Mahkamah Konstitusi RI. Bahkan Dr. Chairuman Harahap, S.H., M.H., menjelaskan, terbukanya upaya penyelesaian ke pengadilan negeri karena pembuat Undang-undang menilai adanya kemungkinan mahkamah partai politik dapat bertindak zalim atau memberikan putusan yang tidak adil. Saat terjadinya ketidakadilan di mahkamah partai, maka lembaga peradilanlah yang akan mengoreksi melalui pengajuan perkara gugatan dari anggota partai yang merasa dirugikan. Beberapa pernyataan dari Dr. Chairuman Harahap, S.H., M.H. dapat dikutip sebagai berikut:

“Oleh karena itu, akhirnya kita ubah lagi, legal and binding kita berikan satu ruang. Kalau ada yang merasa tidak puas dengan putusan Mahkamah Partai ini, bisa mengajukan ke pengadilan negeri. Kita buat itu langsung

menuju pengadilan negeri. Tapi kenapa kita sebut juga putusan Mahkamah Partai itu legal and binding? Itu kesepakatan dengan pemerintah, kenapa? Pemerintah ingin ada kejelasan bahwa ke Pengadilan itu masalah lain, tapi harus ada penyelesaian yang segera terhadap perselisian di partai itu.”¹²²

“Kemudian, kita ... tadi saya katakan bahwa kemungkinan terjadinya mahkamah partai ini tidak bersikap adil dirasakan oleh para pihak. Kita harus buka ruang, jangan zalim. Nanti ini ... nah, oleh karenaitu, kita buat pengadilan negeri ... kita potong PT, tidak boleh untuk banding. Dari pengadilan negeri langsung kasasi untuk mempercepat proses itu dan kita mengharapkan tentu Mahkamah Agung yang maha bijaksana, maha adil, salah pula itu maha adil ini, hanya Allah SWT yang Maha Adil. Tapi kita harapkan Mahkamah Agung itu bersikap sangat arif dan bijaksana di dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu, putusan terakhir adalah Mahkamah Agung.”¹²³

C. Mahkamah Partai Bukan Badan Peradilan

Mahkamah Partai Politik bukan termasuk sebagai badan peradilan seperti yang tercantum dalam Konstitusi.¹²⁴ Tuntutan untuk mengakui bahwa Mahkamah Partai merupakan badan peradilan, hendaknya perlu memperhatikan kembali

¹²² *Ibid.*, hal. 26. *Ibid.*, hal. 26.

¹²³ *Ibid.*, hal. 27.

¹²⁴ Disampaikan oleh Muhammad Ilham Hermawan, selaku ahli yang dihadirkan Pemerintah dalam sidang uji materiil terhadap Undang-Undang Partai Politik (UU Parpol) dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) pada Kamis, 17 September 2015, di Ruang Sidang MK. Dalam sidang perkara yang terdaftar dengan nomor 78/PUU-XIII/2015

substansi Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Menurutnya, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya yakni lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, telah secara limitatif membatasi ruang lingkup badan peradilan.

Makna Pasal 33 ayat (1) secara jelas dipahami tidak termasuk perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan partai. Tidak ada upaya apa pun yang dapat ditempuh terhadap putusan perselisihan kepengurusan partai. Jadi pasal tersebut secara normatif tidak mengakibatkan hilangnya esensi kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Permasalahan yang terjadi sebenarnya terletak pada penerapan atau pelaksanaan norma. Pengadilan Negeri tidak dapat menerima Putusan Mahkamah Partai yang pokok persoalannya tentang kepengurusan partai politik. Keputusan Pengadilan Negeri menerima perkara tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Apa yang dipermasalahkan bukan mengenai konstitusionalitas norma, melainkan penerapan norma. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 telah mengecualikan putusan Mahkamah Partai tentang sengketa internal kepengurusan partai politik yang tidak dapat dibawa ke pengadilan negeri, dan keraguan itu muncul karena adanya frasa *dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai*, yang sesungguhnya telah diuraikan.

D. Putusan Mahkamah Partai

Di dalam risalah sidang dijelaskan bahwa kriteria bahwa putusan mahkamah belum dapat menyelesaikan sengketa ada dua, yaitu: *Pertama*, Mahkamah Partai Politik tidak memberikan putusan selama 60 hari sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. *Kedua*, salah satu pihak merasa bahwa putusan tidak objektive, ataupun sebagainya yang menyebabkan tidak terima terhadap putusan yang diputus oleh Mahkamah Partai Politik. Hal ini seperti halnya latar belakang adanya Pasal 33 ayat (1) yakni dilatarbelakangi berbagai sebab, seperti menjamin hak asasi setiap individu untuk mencari keadilan, serta kekhawatiran dengan mekanisme internal partai tersebut yang otoriter dan mendzolimi orang seandainya. Sehingga seseorang yang tidak percaya dengan hasil putusan mahkamah partai yang dianggap tidak objektif dan dengan alasan yang jelas dan merasa dizholimi maka dibuka peluang untuk seseorang tersebut melalui mekanisme pengadilan. Sehingga tidak ada kriteria khusus terhadap putusan yang dapat dikatakan belum menyelesaikan sengketa di dalam Undang-Undang.

Dalam pasal 32 menjelaskan bahwa perselisihan internal partai politik harus diselesaikan melalui mekanisme internal partai yang diselesaikan oleh suatu lembaga internal yang disebut mahkamah partai ataupun sebutan lain. Sedangkan dalam pasal 33 menjelaskan terkait penyelesaian perselisihan setelah menggunakan mekanisme mahkamah partai tersebut apabila mekanisme secara internal partai politik tidak dapat mencapai kesepakatan Dalam pasal 32 ayat (1) menjelaskan “Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik

sebagaimana diatur di dalam AD dan ART”.¹²⁵ Ini bermakna bahwa perselisihan yang terjadi dalam internal partai maka sepenuhnya kewenangan dari partai itu pula yang berhak untuk menyelesaikannya sesuai dengan AD/ART.

Kemudian dilanjutkan dalam pasal 32 ayat (2) menjelaskan “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik” ini bermakna bahwa terdapat suatu lembaga khusus di dalam internal partai yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal masing-masing partai. Hal ini bertujuan agar pihak yang bersengketa diselesaikan secara objektif dengan adanya mahkamah partai atau sebutan lain tersebut.¹²⁶

Dalam pasal 32 ayat (3) menyebutkan “susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.” Hal ini dilatarbelakangi karena ada kasus khusus yang memang berat itu adalah perselisihan antara ketua umum dengan sekjen, maka memunculkan pertanyaan apakah perlu di kasih klausul khusus, sehingga merupakan bagian dari klausul kedua tadi. Sehingga dengan adanya terbentuk sebelum adanya konflik baik yang melibatkan pimpinan partai maka dapat diselesaikan oleh suatu lembaga yang telah dibuat terlebih dahulu.¹²⁷

Pasal 32 ayat (4) menyebutkan bahwa “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.” Ayat ini menjelaskan terkait batasan waktu yang

¹²⁵ DPR RI, *Risalah sidang politik hukum pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik*

¹²⁶ *Ibid*

¹²⁷ *Ibid*

diberikan kepada partai politik menyelesaikan konflik internal. Sehingga apabila waktu yang sudah disepakati tidak bisa barulah diselesaikan melalui mekanisme selanjutnya.¹²⁸

Sedangkan pasal 32 ayat (5) berbunyi “Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.” Hal ini bermaksud agar pemerintah bisa melaksanakan putusan mahkamah partai politik ini. Sehingga putusan tersebut apabila tidak puas dapat diajukan ke pengadilan. Jadi maknanya adalah bila telah ada putusan mahkamah partai politik maka disampaikan ke pemerintah untuk dilaksanakan, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir.¹²⁹

Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik terdiri dari 5 ayat yang menjelaskan perselisihan internal yang diselesaikan dengan menggunakan jalur internal dari partai itu sendiri. Lahirnya pasal yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan internal melalui jalur internal partai berawal dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 yang dilatar belakangi adanya perselisihan di dalam internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sulit diselesaikan. Kemudian akhirnya dibuatlah aturan penyelesaian perselisihan melalui internal partai politik namun melalui mekanisme musyawarah mufakat, arbitrase, maupun mediasi yang dilakukan oleh masing-masing internal partai politik. Namun hal tersebut belum dianggap efektif sehingga ketika terjadi perubahan terhadap Undang-Undang partai politik maka mekanisme melalui musyawarah mufakat, arbitrase, maupun mediasi yang diatur dalam Undang-Undang dihilangkan dan diubah menjadi

¹²⁸ *Ibid*

¹²⁹ *Ibid*

menggunakan suatu lembaga baru yang bernama mahkamah partai atau sebutan lain yang bertugas menangani perkara perselisihan internal.

Penyelesaian perselisihan diselesaikan oleh eksternal tersebut diatur dalam pasal 33 Undang-Undang partai politik tersebut. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terjadinya kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh suatu partai tersebut yang memungkinkan untuk bertindak sewenang-wenang. Karena kekhawatiran dengan wewenang yang besar diberikan kepada partai politik terhadap anggota-anggotanya yang memungkinkan bertindak sesuka hati.

Bahkan kekhawatiran hak individu sebagai negara yang demokratis dari anggota perwakilan partai politik yang tidak sependapat dengan pimpinan partai tercederai padahal tindakan yang dilakukan oleh perwakilan tersebut benar namun hanya karena tidak sependapat dengan pimpinan partai bisa saja dilepas dari jabatan karena kesewenang-wenangan tadi. Sedangkan bila diselesaikan hanya melalui mekanisme mahkamah partai padahal mahkamah partai pun merupakan bagian yang berada di bawah naungan pemimpin partai itu sendiri. Selain itu pula, alasan tetap dibukakan ruang terhadap pihak yang bersengketa apabila tidak mencapai kesepakatan adalah karena kekhawatiran bila terjadi perselisihan antara dua kubu di dalam internal dari pimpinan pimpinan partai seperti perselisihan yang terjadi antara ketua dan sekretaris jendral (sekjen) yang memungkinkan sulit untuk diselesaikan hanya melalui mahkamah partai.

Meskipun dibukakan ruang untuk dapat dibawa ke pengadilan apabila merasa tidak tercapai kesepakatan, semangat yang dibangun dalam pembentukan peraturan tersebut adalah dengan menyelesaikan perselisihan internal partai

politik oleh internal partai itu sendiri. Karena yang seharusnya berhak mengurus rumah tangga adalah orang yang ada di dalamnya itu sendiri karena dianggap mengetahui cara yang terbaik untuk menyelesaikannya. Meskipun demikian agar tidak terjadi kesewenang-wenangan maupun ketidakpercayaan terhadap putusan mahkamah partai yang dianggap tidak adil maka tetap dibukakan ruang melalui pengadilan sebagai lembaga pemutus keadilan di negeri ini. Sehingga demokrasi yang dibangun di Indonesia diterapkan dengan baik, dan hak setiap orang dalam negara hukum dan demokrasi di Indonesia dapat terjalankan dengan baik.

Kemudian, Makna kata tidak tercapai dalam pasal 33 ayat (1) seperti disampaikan dalam rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) setelah melalui panitia kerja (Panja) dan Tim Perumus (Timus) bahwa yang dimaksud tidak tercapai penyelesaian adalah kondisi bagaimana yang dikatakan tidak tercapai itu. Bahwa saat rapat sebelumnya berkembang, bilamana keputusan diambil oleh partai tidak memuaskan pihak-pihak yang tidak puas dari itu, itu terbuka pintu ke pengadilan.¹³⁰ Kemudian dilanjutkan kembali, Dalam undang-undang yang lama di Pasal 32 ada penjelasan yang dimaksud dengan perselisihan partai politik. Kami menyarankan, supaya nanti salah tafsir atau multi tafsir, di Pasal 33 ayat (1) ada penjelasan yang dikatakan tidak tercapai penyelesaian adalah : Pertama, mahkamah partai tidak bisa menyelesaikan dalam waktu 60 hari, atau putusan partai tidak diterima oleh pihak-pihak yang berkenan.¹³¹ Selanjutnya ketua

¹³⁰ Disampaikan Jufri dari fraksi partai demokrat dalam Risalah sidang Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik

¹³¹ *Ibid*

rapat menekankan bahwa yang dimaksud tidak tercapai penyelesaian adalah menghendaki partai politik memutuskan, dan itu diterima oleh Pemerintah. Kalau seseorang tersebut mengajukan ke pengadilan kalau tidak puas, itu masalah lain. Tapi eksekusi sudah bisa dilakukan oleh Pemerintah. Jadi ini pemahaman terlebih dulu disamakan baru merumuskannya. Ada satu tahapan dimana kalau sudah ada putusan, puas tidak puas, itu sudah harus bisa di eksekusi oleh Pemerintah.¹³²

Selanjutnya makna tidak tercapai penyelesaian yang dimaksud sebagaimana diungkapkan oleh pemerintah dalam rapat timus dan timsin yaitu keputusan partai diselesaikan secara interal partai terlebih dahulu, mengikat Pemerintah. Bahwa kemudian pengadilan memerintahkan lain, Pemerintah akan ikut perintah pengadilan. Misalnya diputuskan A menang, kemudian kita mengeluarkan SK A. Kemudian pengadilan memerintahkan membatalkan SK itu, maka akan ikut pengadilan. Tapi ada penyelesaian dan keputusan Pemerintah yang Pemerintah yakini benar karena sudah diputuskan oleh internal partai. Bahwa hakim berkeputusan lain, semua harus ikut keputusan pengadilan.¹³³

Makna lanjutan dari kata tidak tercapai di dalam risalah sidang Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 yang dimaksud dengan kata tidak tercapai adalah apabila salah satu pihak tidak puas dengan hasil putusan mahkamah partai tersebut untuk perselisihan yang masuk dalam kategori keperdataan seperti diberhentikan dari anggota partai atau pemecatan terhadap dirinya yang dikhawatirkan akibat kesewenang-wenangan partai, sedangkan putusan terhadap

¹³² Pendapat tersebut disampaikan Chairuman Harahap dalam Risalah sidang Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik

¹³³ Pendapat tersebut disampaikan Pemerintah dalam Risalah sidang Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik

perselisihan dalam hal kepengurusan hanya diselesaikan oleh internal partai politik itu sendiri, mengingat hal tersebut merupakan permasalahan internal.¹³⁴ Namun di dalam risalah sidang itu sendiri tidak dijelaskan secara rinci hal apa saja yang membedakan antara sengketa atas dasar kepengurusan dan bersifat pribadi atau keperdataan. Sehingga akibat tidak dijelaskan secara rinci menyebabkan tafsir yang berbeda dari pihak yang berperkara dan tak jarang kasus kepengurusan hingga ke pengadilan negeri bahkan Mahkamah Agung.

Sehingga alasan-alasan tersebutlah yang menjadi alasan dibuatnya rumusan pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”. Yang kemudian disepakati oleh seluruh fraksi dalam rapat Timus dan Timsin untuk menjadi salah satu bagian dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik tersebut.

E. Implikasi Hukum Terhadap Adanya Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011

Implikasi hukum dengan berlakunya pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 yaitu bahwa untuk menyelesaikan perkara perselisihan internal partai politik harus melalui mekanisme yang telah dibuat oleh masing masing partai politik yang tertuang dalam AD/ART oleh lembaga yang bernama mahkamah partai atau sebutan lain dalam masing-masing partai. Sehingga para pihak yang berperkara tidak dapat langsung mengajukan ke

¹³⁴ *Ibid*

pengadilan negeri meskipun salah satu pihak merasa tidak percaya bahwa nantinya mahkamah partai akan dapat menyelesaikan dengan baik perselisihan tersebut karena dalam norma yang berlaku harus melalui mekanisme internal terlebih dahulu. Bahkan semangat yang dari awal dibangun dalam pembentukan Undang-Undang tersebut adalah semangat penyelesaian perselisihan dengan mekanisme internal terlebih dahulu.

Selain itu pula implikasi hukum yang berlaku adalah bahwa para pihak yang tidak terima dengan putusan mahkamah partai atau dalam Undang-Undang disebut “tidak tercapai kesepakatan” maka pihak yang merasa tidak setuju dengan putusan mahkamah partai diperbolehkan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri selama perselisihan tersebut selain perselisihan berkenaan dengan kepengurusan. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 yang lalu yang menjelaskan bahwa pasal 33 ayat (1) tidak termasuk perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Untuk itu bila perselisihan tersebut masuk perselisihan berkenaan kepengurusan maka pengadilan tidak dapat melanjutkan perkara tersebut. Mahkamah Konstitusi berpendapat, Pasal 33 ayat (1) UU Partai politik yang sempat diajukan bukan norma yang berdiri secara otonom. Pasal tersebut mengacu pada pasal 32 UU Partai Politik. sehingga di dahului memahami makna yang terdapat dalam Pasal 32 UU partai politik tersebut. Sehingga keberadaan Pasal 33 ayat (1) UU partai politik sangat penting mengingat pasal tersebut secara jelas tidak termasuk perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Putusan terhadap perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat. Sehingga tampak dalam hal ini tidak

terdapat pertentangan norma, terdapat penafsiran lain yang perlu mendapatkan penekanan secara tekstual.

Implikasi lain dari pasal tentang perselisihan internal partai politik tersebut adalah adanya ruang terbuka permasalahan baru karena tidak diatur dengan jelas dalam Undang-Undang tersebut berapa lama pihak yang tidak terima dengan putusan mahkamah partai politik dapat melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini akan berdampak apabila nantinya dalam proses PAW terhadap salah satu anggota partai yang tidak terima dirinya digantikan oleh partai dari lembaga legislatif, sehingga dapat saja nantinya dirinya yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh mahkamah partai politik mengajukan Implikasi hukum dengan berlakunya pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 yaitu bahwa untuk menyelesaikan perkara perselisihan internal partai politik harus melalui mekanisme yang telah dibuat oleh masing-masing partai politik yang tertuang dalam AD/ART oleh lembaga yang bernama mahkamah partai atau sebutan lain dalam masing-masing partai. Sehingga para pihak yang berperkara tidak dapat langsung mengajukan ke pengadilan negeri meskipun salah satu pihak merasa tidak percaya bahwa nantinya mahkamah partai akan dapat menyelesaikan dengan baik perselisihan tersebut karena dalam norma yang berlaku harus melalui mekanisme internal terlebih dahulu. Bahkan semangat yang dari awal dibangun dalam pembentukan Undang-Undang tersebut adalah semangat penyelesaian perselisihan dengan mekanisme internal terlebih dahulu.

Selain itu pula implikasi hukum yang berlaku adalah bahwa para pihak yang tidak terima dengan putusan mahkamah partai atau dalam Undang-Undang

disebut “tidak tercapai kesepakatan” maka pihak yang merasa tidak setuju dengan putusan mahkamah partai diperbolehkan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri selama perselisihan tersebut selain perselisihan berkenaan dengan kepengurusan. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 yang lalu yang menjelaskan bahwa pasal 33 ayat (1) tidak termasuk perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Untuk itu bila perselisihan tersebut masuk perselisihan berkenaan kepengurusan maka pengadilan tidak dapat melanjutkan perkara tersebut. Mahkamah Konstitusi berpendapat, Pasal 33 ayat (1) UU Partai politik yang sempat diajukan bukan norma yang berdiri secara otonom. Pasal tersebut mengacu pada pasal 32 UU Partai Politik, sehingga di dahului memahami makna yang terdapat dalam Pasal 32 UU partai politik tersebut. Sehingga keberadaan Pasal 33 ayat (1) UU partai politik sangat penting mengingat pasal tersebut secara jelas tidak termasuk perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Putusan terhadap perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat. Sehingga tampak dalam hal ini tidak terdapat pertentangan norma, terdapat penafsiran lain yang perlu mendapatkan penekanan secara tekstual.

Implikasi lain dari pasal tentang perselisihan internal partai politik tersebut adalah adanya ruang terbuka permasalahan baru karena tidak diatur dengan jelas dalam Undang-Undang tersebut berapa lama pihak yang tidak terima dengan putusan mahkamah partai politik dapat melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini akan berdampak apabila nantinya dalam proses PAW terhadap salah satu anggota partai yang tidak terima dirinya

digantikan oleh partai dari lembaga legislatif. sehingga dapat saja nantinya dirinya yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh mahkamah partai politik mengajukan gugatan atas putusan tersebut setelah ada yang menggantikannya di kursi legislatif. Hal tersebut berdampak baik terhadap kinerja di legislatif dari partai tersebut maupun di legislatif, berdampak pula kepada pihak yang sudah duduk di dalam lembaga legislatif tersebut, maupun seseorang yang menggugat ke pengadilan negeri tersebut.

Selanjutnya, implikasi hukum adanya pasal 33 ayat (1) tersebut dalam sistem demokratis kita adalah membuka peluang bagi setiap orang yang ingin mencari keadilan terhadap perselisihannya untuk dapat diselesaikan ke pengadilan negeri. Hal tersebut karena pengadilan negeri merupakan tempat dimana seseorang mendapatkan kepastian serta keadilan terhadap dirinya yang merasa ingin permasalahannya tersebut selesai. Meskipun semangat yang dibangun dalam pembentukan Undang-Undang adalah permasalahan internal partai khususnya berhubungan dengan kepengurusan diselesaikan oleh internal partai tersebut, namun karena tidak dijelaskan secara rinci hal tersebut memberikan pemahaman yang berbeda dari pengadilan negeri untuk memutus. Terlebih lagi setelah adanya

SEMA yang dikeluarkan Mahkamah Agung tahun 2016 menyatakan bahwa perselisihan internal partai politik diselesaikan di pengadilan negeri. Hal ini menegaskan bahwa perselisihan internal partai politik secara umum dapat diselesaikan ke pengadilan negeri.

F. Kendala dan Solusi Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Menyelesaikan Perselisihan Internal Partai Politik Saat Ini

1. Kendala

Pada hakikatnya, tidak semua perselisihan internal partai harus berakhir di pengadilan. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik merumuskan bahwa perselisihan haruslah terlebih dahulu diselesaikan secara internal partai. Yang dimaksud dengan internal partai tersebut ialah mahkamah partai atau sebutan lainnya yang merupakan bagian dari internal partai untuk menyelesaikan sengketa internal (Pasal 32 ayat (3)). Apabila telah diperoleh putusan dari Mahkamah Partai atau sejenisnya, maka putusan itu bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Tetapi Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang yang sama memberikan peluang kepada para pihak yang tidak mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan persoalan partai ke pengadilan negeri.

Salah satu kendala dalam penyelesaian perselisihan dalam partai ialah menjaga independensi atau netralitas. Tanpa independensi, sulit bagi majelis mengambil keputusan yang mengakomodir dari para pihak. Apalagi jika jumlah anggota Mahkamah Partai yang memutus jumlahnya genap. Hal ini belum ditambah lagi dengan Majelis Mahkamah Partai yang sulit sekali mengukur independensinya, seperti diketahui Majelisnya berasal dari internal partai sendiri yang justru mempunyai kepentingan tertentu juga.

Kendala lainnya yaitu terkait lambannya penyelesaian dan penumpukan perkara pada jalur litigasi, memang terdapat celah atau kekurangan pada undang-undang partai politik, khususnya waktu penyelesaian perselisihan internal partai melalui Mahkamah Partai yang cukup lama yakni paling lambat 60 (enam puluh) hari. Maka, dari itu diperlukan tindakan progresif yang melampaui teks-teks pasal tersebut. Tindakan progresif yang dimaksud salah satunya melalui jalur non-litigasi dengan melibatkan rakyat, atau lebih tepatnya tokoh masyarakat yang dirasa netral. Terlepas hal itu merupakan sengketa internal partai, namun rakyatlah yang memiliki andil di dalam setiap roda kehidupan partai politik di dalam sistem demokrasi.

Pendekatan mufakat dalam proses mediasi guna menyelesaikan konflik internal memiliki arti bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun lebih dari dua pihak (*multiparties*) yang tentu saja memungkinkan partai politik menggunakan upaya alternatif ini.

Mediasi merujuk pada peranan kebudayaan sebagai faktor dominan. Berdasarkan pandangan ini, cara-cara penyelesaian mufakat seperti negosiasi dan mediasi dapat diterima dan digunakan oleh masyarakat karena pendekatan itu sesuai dengan cara pandang kehidupan masyarakat bahkan partai politik sekalipun. Orang-orang atau masyarakat termasuk anggota partai politik yang mewarisi tradisi kebudayaan yang melekat pasti menekankan hal penting keharmonisan dalam kehidupan ataupun berserikat,

tentu akan lebih dapat menerima dan menggunakan cara-cara mufakat dalam penyelesaian sengketa.

2. Solusi

Mediasi yang digunakan mahkamah partai dalam menyelesaikan konflik internal sangat sulit dijaga independensinya. Oleh sebab itu, Partai politik pun seharusnya membuka peluang bagi orang luar atau tokoh masyarakat untuk mengambil peranan dalam menyelesaikan sengketa internal partai. Selain itu, partai bisa sekaligus menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol untuk mengkritik lembaga peradilan. Dari beberapa kepustakaan yang ada mengenai penyelesaian sengketa melalui pengadilan di beberapa negara, kritik yang paling umum dilontarkan yaitu penyelesaian sengketa melalui litigasi sangat lama yakni total 90 hari dari putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri hingga putusan kasasi di Mahkamah Agung, ini belum termasuk 60 hari penyelesaian di Mahkamah Partai yang harus dilalui terlebih dahulu, kemudian putusan pengadilan yang belum tentu menyelesaikan masalah serta berbagai ungkapan yang mengurangi citra pengadilan.

Mediasi yang merupakan faktor utama dalam menyelesaikan sengketa internal partai politik, hendaknya didukung juga oleh beberapa faktor penunjang untuk mencegah atau mengatasi potensi buruk yang ditimbulkan akibat gejolak internal partai.

Pertama, mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi anggota partai politik itu sendiri dalam proses pengambilan

keputusan. Pengaturan mengenai hal ini sangat penting dirumuskan secara tertulis dalam peraturan internal partai politik.

Kedua, mekanisme transparansi partai melalui rakyat di luar partai yang dapat Kedua, mekanisme transparansi partai melalui rakyat di luar partai yang dapat ikutserta berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang hendak diperjuangkan melalui dan oleh partai politik. Partai politik harus dijadikan dan menjadi sarana perjuangan rakyat dalam turut menentukan bekerjanya sistem kenegaraan sesuai aspirasi mereka. Karena itu, pengurus hendaklah berfungsi sebagai pelayan dan penyambung aspirasi dan kepentingan bagi konstituennya. Hal ini tentu dapat melalui tahapan dengan memasukkan beberapa orang tokoh masyarakat/ negarawan ke dalam Mahkamah Partai. Dalam hal ini, yang harus diperhatikan pembentukan Mahkamah partai harus di luar struktur partai politik, sehingga tokoh yang menjadi perwakilan masyarakat bukanlah anggota partai politik.

Ketiga, menjamin kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi, serta kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi secara damai. Pada intinya kebebasan dalam kehidupan internal partai politik, atau rakyat pada umumnya itu awalnya bermula dari kebebasan berpikir. Oleh sebab itu, iklim atau kondisi yang sangat diperlukan bagi dinamika pertumbuhan dan perkembangan partai politik di suatu negara, adalah iklim kebebasan berpikir. Artinya, partai politik yang baik memerlukan lahan sosial untuk tumbuh, yaitu adanya kemerdekaan berpikir di antara sesama anggota partai atau

rakyat yang akan menyalurkan aspirasi politiknya melalui salah satu saluran yang utama, yakni partai politik.

Penerapan solusi harus mengacu kepada Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik merumuskan bahwa perselisihan haruslah terlebih dahulu diselesaikan secara internal partai. Yang dimaksud dengan internal partai tersebut ialah mahkamah partai atau sebutan lainnya yang merupakan bagian dari internal partai untuk menyelesaikan sengketa internal (Pasal 32 ayat (3)). Apabila telah diperoleh putusan dari Mahkamah Partai atau sejenisnya, maka putusan itu bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Tetapi Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang yang sama memberikan peluang kepada para pihak yang tidak mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan persoalan partai ke pengadilan negeri.

Jika kita melihat Pasal 469 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan : a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan c. penetapan Pasangan Calon. Pada Ayat 2 menyatakan bahwa dalam hal penyelesaian sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para

pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).



BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN MAHKAMAH PARTAI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK BERDASARKAN NILAI KEADILAN BERMARTABAT

A. Regulasi Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Internal Partai Politik di Beberapa Negara

Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Internal Partai juga diterapkan di beberapa negara, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1
Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Internal Partai Politik di
Beberapa Negara

No	Negara	Penyelesaian Perselisihan internal Partai
1	Amerika Serikat	<p>Perselisihan antar pengurus partai politik juga terjadi di Amerika Serikat, bahkan pada awal-awal pembentukan partai politik, konflik antara elit pimpinan partai sudah lumrah. Namun, pertikaian itu biasanya diselesaikan secara internal, tanpa campur tangan pengadilan.</p> <p>Di Amerika, partai politik masih ditempatkan sebagai organisasi privat dimana tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang partai politik, kecuali terkait dengan pelaksanaan</p>

		<p>pemilihan umum, khususnya terkait dengan pendanaan kampanye dari masyarakat, serta penggunaan media dalam melakukan kampanye.¹³⁵</p>
2	Malaysia	<p>Politik identitas tidak dapat dipungkiri memang sulit untuk dihindarkan dari pentas politik Malaysia, seperti halnya di Indonesia. Politik identitas sangat kuat dalam suatu partai, karena politik identitas hadir sebagai narasi resisten kelompok terpinggirkan akibat kegagalan narasi arus utama mengakomodir kepentingan minoritas; secara positif, politik identitas menghadirkan wahana mediasi penyuaran aspirasi bagi yang tertindas. Sehingga apabila terjadi perselisihan di internal partai, mereka lebih memilih jalur musyawarah, karena ikatan visi mendasar mereka yang kuat.</p> <p>Sebagai negara serumpun, banyak persamaan yang dimiliki kedua negara. Ada harapan apa yang terjadi di Malaysia hari ini dapat berjalan dengan baik.</p>

¹³⁵ <https://www.voaindonesia.com>, diakses 1 Oktober 2021 Pukul 10.00 WIB

3	Inggris	<p>Kerajaan britania raya adalah suatu negara yang bersatu yang dipimpin dengan sistem demokrasi parlementer dibawah undang-undang monarki, yang dipimpin oleh ratu Elizabeth II, saat ini pemimpin negara Inggris adalah perdana menteri Boris Johnson, yang memimpin pemerintahan eksekutif yang menjalankan pemerintahan Inggris, atas nama dan persetujuan monarki. Kekuatan Legislatif di parlemen Inggris terbagi didalam dua kamar, The House of Commons (Majelis Rendah) dan The House of Lords (Majelis Tinggi), juga ada parlemen Scotlandia, Wales dan Perkumpulan Irlandia Utara. Maka apabila terjadi perselisihan internal partai dapat diselesaikan di Pengadilan bebas dari eksekutif dan legislatif (pembuat undang-undang) untuk selanjutnya diteruskan ke Pengadilan tertinggi adalah Supreme Court of the United Kingdom (Mahkamah Tinggi Kerajaan Inggris).¹³⁶</p>
---	---------	--

136

https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Britania_Raya#:~:text=Kerajaan%20britania%20raya%20adalah%20suatu,eksekutif%20yang%20menjalankan%20pemerintahan%20Inggris, diakses 2 Oktober 2021 Pukul 10.00 WIB

4	Perancis	<p>Sistem partai di Prancis adalah multipartai, namun secara historis dan tradisional peta perpolitikan di Prancis terbagi menjadi dua yaitu kanan-tengah (droite) dan kiri-tengah (gauche). Polarisasi politik tersebut memuncak pada tahun 1978, ketika empat partai utama Prancis (PS, PCF, RPR, dan UDF) masing-masing mendapatkan dukungan sebanyak 20% hingga 25% pada pemilu legislative tahun ini. Setelah peristiwa itu terjadi, tak ada blok partai yang dapat mempertahankan posisi mereka dalam pemerintahan. Selain itu sistem partai berubah dari yang awalnya pemilihan didasarkan pada profil partai, menjadi profil kandidat. Hal ini kemudian mempengaruhi perkembangan partai-partai dengan ideologi dan tradisi yang berbeda dengan partai-partai blok utama.¹³⁷</p>
---	----------	---

Dalam sejarah terbentuknya mahkamah partai politik di Indonesia, yaitu menyelesaikan perselisihan internal partai dalam suatu partai politik, sebagai bentuk dijalkannya kewajiban, untuk menjalankan secara amanah terhadap

¹³⁷ <https://repository.uksw.edu>, diakses 3 Oktober 2021 Pukul 10.00 WIB.

undang-undang. Sesuai Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menjelaskan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan dengan cara musyawarah yang meliputi alternatif penyelesaian seperti mediasi, arbitrase dan peradilan.

Belum ada alternatif menyelesaikan sengketa internal dengan membentuk suatu mahkamah partai politik. Namun setelah dirubahnya Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, maka dibentuklah suatu badan peradilan partai yang disebut sebagai mahkamah partai politik. Dengan begitu mahkamah partai politik, dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan terhadap undang-undang partai politik yang harus menyelesaikan perselisihan sengketa internal melalui jalur mahkamah partai politik.

Berdasarkan ketentuan diatas bahwa mahkamah partai politik merupakan mahkamah atau badan peradilan yang dibentuk atas dasar undang-undang, dalam pembentukan diserahkan sepenuhnya kepada partai politik yang bersangkutan, kemudian dilaporkan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian, yang berkuasa penuh atas penyelesaian perselisihan internal partai politik yang berkaitan dengan internal partai, dengan mengemban tugas yang telah tercantum dalam ayat selanjutnya yaitu membuat keputusan yang berkenaan dengan perselisihan internal yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal yang berkenaan dengan masalah kepengurusan partai.

Adapun dalam eksistensinya mahkamah partai politik adalah sebagai lembaga yang akan memastikan kedaulatan partai politik terjaga dengan baik. Mahkamah partai politik berkedudukan sebagai institusi yang akan mengawal

dihormatinya kekuasaan tertinggi di dalam partai dan memastikan semua proses internal sesuai ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku. Bahkan mahkamah partai politik dapat dinilai sebagai institusi tumpuan dalam rangka memastikan keutuhan sebuah partai politik.

B. Rekonstruksi Nilai Regulasi Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Internal Partai Politik Berdasarkan Nilai Keadilan Bermartabat

Rekonstruksi kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian internal partai politik berdasarkan keadilan adalah bahwa pengurus partai beserta organisasi didalamnya harus mengacu kepada Pancasila sebagai ideologi negara dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai sebuah organisasi politik, Partai Politik diisi oleh anggota Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang yang sebagian daripadanya memiliki kedudukan sebagai pengurus partai politik. Dalam menjalankan kepengurusannya, pengurus partai politik mendapat kepercayaan dari anggota-anggota partai politik untuk menentukan arah kebijakan partai yang secara garis besar dituangkan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai. Peraturan perundang-undangan yang melingkupi tindakan partai politik yang direpresentasikan oleh pengurusnya antara lain Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang tentang Pemilu, Undang-Undang tentang MD3 dan beberapa undang-undang lainnya.

Dalam menjalankan kepengurusannya, tidak bisa dihindari adanya perselisihan di antara anggota partai politik, anggota partai politik dengan pengurus partai politik, bahkan perselisihan di antara sesama pengurus partai politik. Mengenai jenis perselisihan partai politik diatur di dalam Undang-Undang tentang Partai Politik, sedangkan mekanisme Pergantian Antar Waktu anggota Dewan yang juga berpotensi menjadi sebuah perselisihan partai politik diatur di dalam Undang-Undang tentang MD3. Menurut Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik disebutkan jenis-jenis perselisihan partai politik antara lain : Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, Pemecatan tanpa alasan yang jelas, Penyalahgunaan wewenang, Pertanggungjawaban keuangan, dan atau Keberatan terhadap keputusan partai politik.

Di samping yang disebutkan di dalam Undang-Undang Partai Politik tersebut di atas, perselisihan partai politik juga berkembang di dalam praktek. Misalnya keberatan terhadap kebijakan pengurus partai politik yang tidak melakukan pergantian antar waktu (PAW) bagi anggotanya. Keberatan ini diajukan oleh anggota partai politik yang seharusnya menggantikan anggota parpol yang di-PAW. Keberatan semacam ini memang tidak lazim sebab pada umumnya perselisihan terjadi karena anggota parpol di-PAW sehingga timbul perselisihan antara anggota partai yang di PAW dengan pengurus Partai yang melakukan PAW.

Sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya

keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam

masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Mekanisme penyelesaian perselisihan partai politik sesungguhnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 32 dan Pasal 33 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 32 mengatur bahwa:

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- 3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- 4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- 5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Pasal 33 mengatur bahwa:

- 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
- 2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- 3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Meskipun Undang-Undang Partai Politik telah mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan Partai Politik, namun pengaturan mengenai penyelesaian perselisihan parpol tersebut di atas mengandung kontradiksi. Hal itu ditunjukkan meskipun di dalam Pasal 32 disebutkan putusan Mahkamah Parpol bersifat final dan mengikat secara internal namun masih membuka kemungkinan upaya hukum ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung.

Selain di dalam normanya sudah mengandung kontradiksi, di dalam prakteknya pun yang terjadi saat ini terjadi dualisme penyelesaian perselisihan yaitu PTUN dan Peradilan Umum khususnya mengenai perselisihan kepengurusan dan PAW banyak yang langsung diajukan ke pengadilan karena ketidaktahuan anggota parpol.

Atas dasar ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Politik tersebut di atas, maka Menkumham sesungguhnya memiliki wewenang secara atributif untuk mencatatkan perubahan pengurus Partai Politik akan tetapi ada rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh Menkumham yaitu:

Pertama, kewenangan Menkumham tersebut dapat dilakukan dalam keadaan normal atau tidak ada perselisihan di antara pengurus partai politik yang bersangkutan. Jika ada perselisihan, maka Menkumham tidak boleh menerbitkan keputusan pencatatan perubahan pengurus partai politik tersebut sampai perselisihannya selesai atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kedua, kewenangan Menkumham untuk mencatatkan perubahan pengurus partai politik bersifat deklaratif. Pasal 54 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan membedakan Keputusan menjadi 2 (dua) yaitu keputusan yang bersifat konstitutif dan deklaratif. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa keputusan yang bersifat konstitutif adalah keputusan yang bersifat penetapan mandiri oleh Pejabat Pemerintahan. Sedangkan Keputusan deklaratif didefinisikan sebagai keputusan yang bersifat pengesahan setelah melalui proses pembahasan di tingkat pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan yang bersifat konstitutif. Dalam hal pencatatan perubahan kepengurusan partai politik, putusan yang bersifat konstitutif bukan diterbitkan oleh Pejabat melainkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Partai. Dengan kata lain, kewenangan deklaratif Menkumham hanyalah kewenangan “stempel” atau *copy paste* saja dari putusan Mahkamah Parpol.

Ketiga, kewenangan Menkumham tersebut bersifat pasif yang artinya Menteri harus menunggu datangnya permohonan dari pengurus Parpol yang

bersangkutan. *A contrario*-nya, Menkumham tidak boleh secara aktif berkirim surat meminta kepada pengurus parpol agar segera mengajukan permohonan pencatatan perubahan pengurus partai politik karena hal tersebut akan menimbulkan kesan keberpihakan.

Dari norma yang terkandung di dalam Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Partai Politik beserta penjelasannya dapat dimaknai bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian perselisihan parpol secara internal adalah penyelesaian perselisihan partai politik yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik (MPP) atau sebutan lain dari itu, sedangkan penyelesaian perselisihan parpol secara eksternal adalah penyelesaian perselisihan partai politik yang dilakukan oleh lembaga atau perangkat di luar partai politik. Jenis-jenis perselisihan yang terdapat di dalam Undang-Undang maupun yang berkembang di dalam praktek, kesemuanya harus melalui MPP, spiritnya karena MPP dianggap paling mengetahui suasana kebatinan dari Parpol yang bersangkutan. Oleh karenanya penyelesaian secara eksternal baru dapat dilakukan manakala upaya di MPP sudah dilakukan. Konsekuensinya lembaga penyelesaian eksternal harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perselisihan jika mekanisme penyelesaian internal belum ditempuh.

Meskipun semua jenis perselisihan parpol harus diajukan terlebih dahulu melalui mekanisme penyelesaian internal, namun tidak semua perselisihan dapat diajukan upaya hukum atau diupayakan penyelesaiannya oleh lembaga eksternal. Undang-Undang Parpol menentukan selain perselisihan mengenai kepemimpinan

dapat diajukan upaya hukum sedangkan terhadap sengketa kepengurusan, final dan mengikat secara internal dengan putusan Mahkamah Parpol.

Asumsi dari pembentuk Undang-Undang tentang Partai Politik adalah perselisihan mengenai kepengurusan harus diselesaikan dengan cepat karena partai tidak dapat berjalan jika ada upaya hukum yang berlarut-larut. Adapun perselisihan selain soal kepengurusan tidak akan menyebabkan stagnasi kepengurusan Parpol, oleh karenanya dibuka keran untuk adanya upaya hukum ke Pengadilan Negeri yang harus memutus dan menyelesaikan dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari dan Mahkamah Agung yang harus memutus dan menyelesaikan dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari.

Di dalam prakteknya, asumsi pembentuk Undang-Undang parpol tersebut ternyata kurang tepat karena dalam perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan, ada kecenderungan Mahkamah Parpol tidak dapat menyelesaikan sengketa kepengurusan karena ketua Mahkamah Parpol serta hakim-hakimnya adalah pengurus parpol yang bersangkutan sehingga sangat partisan dan ada rasa ewuh pekewuh terhadap kubu-kubu yang bersengketa. Kalaupun dipaksa untuk memutus, putusannya diyakini tidak akan impartial. Terbukti di dalam putusan Mahkamah Partai ada Hakim yang memilih untuk tidak memutuskan apa-apa namun hanya memberikan rekomendasi. Fenomena tersebut sesuai dengan asas *nemo iudex in re sua* yang bermakna tidak ada seorangpun yang dapat menjadi hakim yang baik bagi dirinya sendiri, oleh karenanya pada badan peradilan Hakim harus mengundurkan diri dari kewajiban mengadili suatu perkara jika ada *conflict*

of interest hakim baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkara yang sedang diperiksanya.

Menurut Sunaryati Hartono, yang terpenting dan menentukan adalah bagaimana pelaksanaan hukum di dalam kenyataannya (*de rechtwerkelijkheid*) bukan bagaimana hukum menurut ketentuan undang-undangnya saja sebab bukankah *rechtwerkelijkheid* ini yang menjadi tujuan dan fungsi cita-cita berbangsa dan bernegara? Hukum itu juga menentukan bagaimana bangsa dan negara yang bersangkutan dikelola, di-*manage* .

Atas dasar itulah pengelolaan Mahkamah Parpol oleh parpol yang bersangkutan harus lebih baik dan profesional jika frase final dan mengikat ingin tetap dipertahankan. Penguatan Mahkamah Partai Politik sebagai badan hukum yang dibentuk oleh undang-undang yang kemudian Partai Politik menjadi peserta dalam pemilihan umum dan memiliki kader yang terpilih sebagai pejabat di DPR/DPRD, tentunya Partai Politik memiliki tugas untuk menjaga marwah partai dari setiap perbuatan yang dilakukan oleh kadernya, baik dari perbuatan yang melanggar hukum maupun pelanggaran etik. Partai Politik adalah peserta pemilihan umum yang mencalonkan kadernya sebagai calon anggota legislatif, sehingga pada saat seorang calon terpilih menjadi anggota legislatif, Partai Politik menanggung risiko atas perbuatan yang dilakukan oleh kadernya. Apabila seorang wakil rakyat melakukan perbuatan yang melanggar hukum ataupun etika, mata publik akan tertuju kepada Partai Politik yang pada akhirnya dapat mempengaruhi nama baik partai, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, Mahkamah Partai Politik sebagai ujung tombak penegakan hukum di internal Partai Politik harus memiliki

kemampuan dalam hal ini untuk dapat menggali fakta hukum dalam permasalahan tersebut dan menentukan sanksi yang tepat atas permasalahan yang terjadi sesuai ketentuan yang berlaku. Partai Politik membutuhkan Mahkamah Partai Politik yang terdiri atas anggota yang mampu dan cakap dalam penegakan etik. Diperlukan sumberdaya yang cakap, baik berdasarkan pengalaman maupun keterampilan yang mumpuni untuk penegakan hukum tersebut. Terlebih anggota Partai Politik yang menjadi subjek pengawasan adalah seseorang yang menduduki jabatan publik dan setidaknya memiliki pengalaman yang luas dalam berpolitik. Anggota Mahkamah Partai Politik setidaknya harus terdiri dari unsur-unsur anggota yang berpengalaman atau ahli dalam litigasi, strategi, komunikasi dan pengkaderan.

Apabila minimal keempat unsur tersebut bergabung menjadi satu di dalam Mahkamah Partai Politik, maka penggalian atas fakta suatu permasalahan hukum yang sedang dalam pengawasan atau ditangani oleh Mahkamah Partai Politik dapat lebih mudah dalam pemeriksaan dan penentuan putusan yang tepat atas permasalahan tersebut. Penguatan Mahkamah Partai Politik sangat diperlukan bagi penegakan hukum dalam Partai Politik. Dari sisi Partai Politik, penguatan etik untuk para kader atau anggota dapat dilakukan dengan mengadakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang memuat materi hukum dan etik bagi para kader atau anggota partai mengingat anggota Partai Politik tentunya sejak awal telah dipersiapkan sebagai calon pejabat publik dikemudian hari. Bagi anggota Partai Politik yang telah terpilih sebagai pejabat publik, maka Partai Politik juga dapat mengadakan Diklat sejak awal terhadap mereka sebelum duduk di kursi

legislatif (ataupun eksekutif). Walaupun Diklat tidak menjamin terjaganya etika anggota Partai Politik, namun materi Diklat mengenai hukum dan etika para anggota Partai Politik secara umum dan khususnya yang akan duduk di kursi legislatif dapat membawa dampak dan pengetahuan tentang standar perilaku yang harus dijaga dan diperhatikan.

Anggota atau kader Partai Politik selain mendapatkan materi tentunya juga terikat secara sadar untuk mematuhi ikrarnya dalam Diklat termasuk diantaranya tunduk dan patuh kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika. Tidak terdapat alasan bagi kader atau anggota Partai Politik termasuk bagi mereka yang duduk dalam kekuasaan legislatif (DPR) untuk tidak mengetahui standar etika yang melingkupi dirinya. Dalam hal terdapat anggota legislatif yang melakukan pelanggaran hukum dan etika, maka bagi dirinya tentu telah mengetahui bahwa terdapat risiko atas pelanggaran hukum dan etik tersebut termasuk risiko dikenakan sanksi pemberhentian keanggotaan Partai Politik. Dalam kaitannya dengan anggota Mahkamah Partai Politik yang qualified dalam menegakkan etika dalam Partai Politik, tentunya para kader atau anggota Partai Politik termasuk yang duduk dalam kekuasaan legislatif harus lebih berhati-hati dalam berperilaku serta memiliki orientasi untuk menjaga marwah partai dan lembaga legislative (DPR).

Hubungan antara etik disertai pengawasan penerapan etik merupakan hal yang sangat penting bagi setiap organisasi termasuk Partai Politik dan lembaga DPR untuk menjaga dan mengendalikan sikap perilaku para anggotanya. Kode etik menjadi pedoman bagi setiap anggota agar berperilaku terpuji, sehingga

dipercaya dan dihormati oleh masyarakat luas. Oleh sebab itu, setiap orang yang tergabung di dalam Partai Politik dan lembaga DPR senantiasa berusaha mencegah perilaku yang dapat mencemarkan nama baiknya sendiri, Partai Politik dan lembaga DPR.

Wakil Rakyat yang berperilaku terpuji sehingga dipercaya dan dihormati oleh masyarakat adalah mereka yang memiliki etika dan moral yang terwujud apabila dilandasi oleh kejernihan hati nurani, moralitas, kerendahan hati, keikhlasan, kejujuran, dan tanggung jawab. Para wakil rakyat harus amanah dan untuk menjaga amanah ini diperlukan sebuah sistem dan mekanisme yang menunjang atau bahkan bersifat memaksa. DPR memiliki Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD DPR RI) dan Partai Politik memiliki Mahkamah Partai Politik untuk “memaksa” anggotanya yang merupakan wakil rakyat untuk tetap dalam jalur etika dan moral. Ke depan, dimungkinkan terjalin sinergi antara MKD DPR RI dengan Mahkamah Partai Politik karena keduanya memiliki latar belakang yang sama dalam hal penegakan etika. Sinergi antara MKD DPR RI dengan Mahkamah Partai Politik juga menjadi penguatan bagi kedua organ untuk meningkatkan kualitas perilaku etis anggota legislatif serta terjaminnya pelaksanaan penegakan hukum dan etika wakil rakyat.

Berkaitan dengan Keadilan Sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-

hari disebut “*kejahatan*” maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia adalah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang

dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Begitu pula dengan teori keadilan bermartabat. Sebagai suatu teori maka pada hakikatnya teori keadilan bermartabat itu juga adalah suatu “alat”. Umumnya di era kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini orang menyamakan “alat” dengan suatu teknologi. Teori keadilan bermartabat adalah suatu “alat”, suatu bentukan atau temuan dan karya-cipta, hasil rancang bangun yang dibuat manusia, untuk memanusiakan manusia.

Keadilan menurut hukum Islam tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat.

C. Rekonstruksi Norma Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Internal Partai Politik Berdasarkan Nilai Keadilan

Hukum acara yang harus diterapkan di dalam Mahkamah Partai antara lain sebagaimana tercermin dalam asas-asas peradilan yang baik yaitu antara lain: asas *audi et alteram partem*, asas *fairness*, asas *imparsialitas*, asas keterbukaan, asas keadilan dan asas penjatuhan putusan yang pantas. Penuangan hukum acara ke dalam peraturan partai diserahkan kepada Partai Politik yang bersangkutan untuk mengaturnya misalnya teknis mengenai registrasi perselisihan, penjadwalan sidang, panggilan sidang, pemeriksaan dalam persidangan yang terdiri dari jawab-menjawab, pembuktian dan kesimpulan, penjatuhan putusan dan format putusannya itu sendiri, sepanjang asas-asas tersebut di atas terpenuhi.

Dari asas *audi et alteram partem*, maka implementasinya sebagai contoh jika Pemohon diberi kesempatan menyampaikan dalil-dalil permohonan serta bukti-buktinya, maka termohon juga harus diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan dalil-dalil sanggahannya serta bukti-buktinya. Menurut Maftuh Effendi, asas *imparsialitas* mengandung makna bahwa hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali kepada kebenaran dan keadilan. Hakim dilarang membeda-bedakan pihak-pihak yang berperkara, dilarang bersikap simpati atau antipati kepada mereka.

Asas peradilan yang baik lainnya yang juga patut untuk diperhatikan adalah penjatuhan putusan harus diberikan dalam waktu yang pantas yaitu tidak boleh diberikan dalam waktu yang terlalu lama namun tidak juga tidak boleh terlalu cepat. Semisal maksimal 30 (tiga puluh) hari sudah harus diputus dirasa cukup

untuk memutus perselisihan selain soal kepengurusan. Hal selanjutnya yang sangat penting adalah mekanisme penjatuhan putusan harus dilakukan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilakukan secara musyawarah mufakat setelah mendengarkan pendapat hukum para Hakim mahkamah Partai. Dalam hal keputusan dalam rapat permusyawaratan Hakim tidak dapat dilakukan secara musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, oleh karenanya jumlah hakim menangani perselisihan harus berjumlah ganjil. Jika suara terbanyak juga tidak tercapai, maka suara/pendapat ketua Majelis yang dijatuhkan. Dan yang terpenting dari semua itu adalah amar putusan harus mencerminkan rasa keadilan serta dapat menyelesaikan perselisihan.

Mahkamah Partai Politik sebagai ujung tombak penegakan hukum di internal Partai Politik harus memiliki kemampuan dalam hal ini untuk dapat menggali fakta hukum dalam permasalahan tersebut dan menentukan sanksi yang tepat atas permasalahan yang terjadi sesuai ketentuan yang berlaku. Partai Politik membutuhkan Mahkamah Partai Politik yang terdiri atas anggota yang mampu dan cakap dalam penegakan hukum dan etik. Diperlukan sumberdaya yang cakap, baik berdasarkan pengalaman maupun keterampilan yang mumpuni untuk penegakan hukum dan etik tersebut. Terlebih anggota Partai Politik yang menjadi subjek pengawasan adalah seseorang yang menduduki jabatan publik dan setidaknya memiliki pengalaman yang luas dalam berpolitik. Anggota Mahkamah Partai Politik setidaknya harus terdiri dari unsur-unsur anggota dari Partai serta diluar Partai atau professional yang berpengalaman atau ahli dalam litigasi, strategi, komunikasi dan pengkaderan. Apabila minimal

keempat unsur tersebut bergabung menjadi satu di dalam Mahkamah Partai Politik, maka penggalian atas fakta suatu permasalahan hukum yang sedang dalam pengawasan atau ditangani oleh Mahkamah Partai Politik dapat lebih mudah dalam pemeriksaan dan penentuan putusan yang tepat atas permasalahan tersebut. Penguatan Mahkamah Partai Politik sangat diperlukan bagi penegakan hukum dalam Partai Politik.

Dalam bentuknya, Mahkamah Partai adalah penyebutan dari suatu badan dan/atau lembaga independent yang hanya dimiliki oleh internal partai saja. Memiliki peran yang sangat strategis untuk menjalankan amanat dari negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*), dengan konsekuensi adanya supremasi hukum sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi. Yakni, berperan sebagai penegak keadilan untuk menyelesaikan sengketa internal partai, yang bersifat final dan mengikat secara internal.

Sebenarnya selama berdiri Mahkamah Partai pada masing-masing internal partai politik, peran Mahkamah Partai dahulu telah dipercayakan oleh sebagian hakim di pengadilan negeri bahwa, dalam menyelesaikan suatu perkara yang menyangkut sengketa internal partai harus melalui Mahkamah Partai terlebih dahulu. Hal tersebut dapat dilihat dengan turut hadirnya putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/Pdt.Sus-Parpol/2012 yakni mengenai putusan kasasi dalam perkara sengketa PDK (Partai Demokrasi Kebangsaan) yang mana dalam putusannya Mahkamah Agung menegaskan, dalam penyelesaian perselisihan sengketa internal partai dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila terlebih

dahulu telah diselesaikan oleh internal partai, sebagaimana diatur di dalam AD/ART dan dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik.

Selanjutnya, dengan merujuk pula putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 101 K/Pdt.Sus-Parpol/2014 yakni mengenai putusan kasasi perselisihan sengketa internal PKNU (Partai Kebangkitan Nasional Ulama), bahwa dalam putusan ini Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi pemohon untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara internal partai tanpa menggunakan mekanisme dari Mahkamah Partai.

Dengan demikian, berdasarkan dari ulasan putusan-putusan tersebut maka lahirlah kaidah yurisprudensi, yang tentunya menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu perkara di lingkup peradilan. Sebagaimana merangkum pendapat Irfan Fachruddin yang menjelaskan bahwa, sumber hukum dalam arti formil yang di anggap penting selain Undang-Undang yang merupakan dari hukum kebiasaan adalah doktrin (pendapat para ahli) yaitu yurisprudensi. Singkatnya, kedudukan dari peranan Mahkamah Partai telah dipercayakan dan diperkuat melalui yurisprudensi hakim, untuk menjalankan kewenangan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai wujud peradilan yang hanya khusus menyelesaikan sengketa internal partai politik di Indonesia.

Meskipun kedudukan Mahkamah Partai yang tidak dituangkan ke dalam konstitusi, akan tetapi perlu diingat bahwa tujuan untuk dibentuknya Mahkamah Partai melalui Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah bentuk dari wujud peradilan yang sesuai dengan proses yang ditentukan oleh hokum (due process of law) yakni berwenang menyelesaikan sengketa internal partai politik di Indonesia.

Peran Mahkamah Partai semestinya dapat meratifikasi dan/atau mengadopsi sistem kekuasaan kehakiman. Sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap menegaskan di dalam kekuasaan kehakiman yaitu “merupakan kekuasaan yang merdeka (*an independent judiciary*). Pada masa yang lalu disebut *een onafhankelijke rechterlijke macht* yakni kekuasaan kehakiman yang bebas, tidak tergantung kepada kekuasaan lain.¹³⁸

Maka, sudah tentu hal pertama yang terpenting jika Mahkamah Partai menganut dari sistem kekuasaan kehakiman, Mahkamah Partai tidak akan dapat mudah di intervensi oleh berbagai pihak yang memiliki otoritas kekuasaan di internal partai maupun di luar partai. Sehingga, putusan Mahkamah Partai dapat diterima menjadi putusan yang pertama dan terakhir, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yakni menyatakan bahwa putusan Mahkamah Partai sifatnya final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Lebih lanjut, selain kekuasaan yang merdeka dan bebas, Mahkamah Partai harus diperkuat dalam hukum acaranya dengan meratifikasi penyelesaian sengketa di pengadilan yang memiliki sistem litigasi. Mengingat pendapat Salim yang mengutip dari Takeyoshi Kawasima mengemukakan pandangannya terhadap manfaat dari litigasi, yakni tertulis sebagai berikut:¹³⁹

¹³⁸ M. Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 51.

¹³⁹ Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Cet. 2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 99

- a) Litigasi menggambarkan adanya suatu pertikaian dan mengakibatkan suatu putusan yang akan memperjelas siapa yang benar dan siapa yang salah sesuai dengan standar yang berlaku.
- b) Litigasi, putusan memberikan tekanan kepada konflik di antara masing-masing pihak, meniadakan kesempatan mereka untuk turut berpartisipasi didalam penyelesaiannya.
- c) Litigasi memberikan cap suatu kesalahan moral, yang dapat dihindari dalam suatu penyelesaian kompromi

Dengan begitu, apabila Mahkamah Partai meratifikasi sistem litigasi yang dimiliki oleh Pengadilan, sudah tentu Mahkamah Partai berhak menggunakan sanksi terhadap para pihak yang bersengketa apabila melanggar putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Partai. Sehingga, sengketa internal partai tidak lagi meletakkan penyelesaiannya di Pengadilan Negeri maupun kasasi kepada Mahkamah Agung. Hal tersebut juga dilandaskan dengan mengingat SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 04 Tahun 2003 Tanggal lima belas Oktober dua ribu tiga perihal perkara perdata yang berkaitan dengan pemilu, khususnya pada butir ketiga (3) yang menyatakan secara tegas bahwa, Pengadilan Negeri hendaknya menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara yang berkaitan dengan persoalan internal partai (*Niet Ontvankelijkverklaard*). Dan juga turut mengingat SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 11 Tahun 2008 Tanggal delapan belas Desember dua ribu delapan Tentang Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politik, khususnya pada butir ketiga (3) yang menyatakan, bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang

diajukan kepada Peradilan Umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga Hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu.

Artinya, Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaksana penyelenggara kekuasaan kehakiman secara konstitusional, turut menghendaki bahwa penyelesaian sengketa internal partai, hendaknya dapat diselesaikan oleh internal partai saja. Dengan begitu, sangat tepat sasaran jika menguatkan kelembagaan Mahkamah Partai dalam segi kedudukan dan perannya untuk lebih independent dalam menyelesaikan sengketa internal partai politik di Indonesia. Dengan cara, Mahkamah Partai harus memiliki kekuatan eksekusi dalam putusannya, agar putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, dan tidak dapat diinterpretasikan oleh pihak yang bersengketa.

Maka sudah seharusnya ada unsur upaya paksa dalam putusan Mahkamah Partai yang meratifikasi dari sifat putusan *condemnatoir*, agar penyelesaian sengketa internal partai dapat mengikat secara hukum (*in kracht van gewijsde*) melainkan bukan mengikat secara internal partai saja. Mencermati hal tersebut, sudah semestinya peran Mahkamah Partai diperkuat dalam kelembagaannya dengan turut memasukkan norma dan/atau kaidah hukum yang tegas, kedalam aturan hukumnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Sehingga, Mahkamah Partai dapat totalitas untuk menyelesaikan sengketa internal partai politik di Indonesia, serta turut juga membantu yurisdiksi dari lingkup badan peradilan, yang seharusnya lebih mengutamakan menyelesaikan sengketa hukum,

bukan melainkan sengketa internal partai yang tentu memiliki unsur kepentingan politik di dalamnya. Dengan begitu, alhasil akan memperkuat eksistensi Mahkamah Partai dalam penyelesaian sengketa internal partai politik di Indonesia.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Namun sebelumnya keefektifitas penyelesaian sengketa yang tidak melalui Mahkamah Partai, sehingga terdapat ketidakadilan dari sisi hukum, karena secara substansi tidak dapat berfungsi secara maksimal. Dengan mengefektifkan kewenangan Mahkamah Partai diharapkan keadilan dapat terwujud.

Pendekatan yang paling khas dalam teori keadilan bermartabat terhadap objek studinya sehingga teori ini dapat diidentifikasi sebagai memiliki sifat bermartabat yaitu bahwa kaidah-kaidah dan asas-asas hukum itu dilihat sebagai suatu sistem. Dengan perkataan lain, teori keadilan bermartabat bekerja secara sistem, pendekatannya dapat juga disebut sistemik atau, seperti telah dikemukakan dimuka yakni pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Itulah

sebabnya, dalam teori keadilan bermartabat kaidah-kaidah dan asas-asas hukum Indonesia juga dilihat sebagai berada dan merupakan bagian dari suatu sistem hukum yang disusun secara tersruktur yang berlaku dalam sistem positif.

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah.

Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya, baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar yaitu, tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.

Pemaknaan keadilan tidak terlepas dari kemanfaatan. Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidakny suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap

penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Adapun alasan peneliti menganggap perlunya merekonstruksi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yaitu pada Pasal 32, yaitu terkait keanggotaan Mahkamah Partai perlunya dari unsur professional, dan dari luar partai. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga Lembaga yang profesionalisme, efektif, efisien, transparan serta akuntabel dan independen dari berbagai pengaruh yang diperlukan untuk mewujudkan penguatan Mahkamah Partai yang berkeadilan. Mahkamah Partai Politik sebagai ujung tombak penegakan hukum di internal Partai Politik harus memiliki kemampuan dalam hal ini untuk dapat menggali fakta hukum dalam permasalahan tersebut dan menentukan sanksi yang tepat atas permasalahan yang terjadi sesuai ketentuan yang berlaku.

Partai Politik membutuhkan Mahkamah Partai Politik yang terdiri atas anggota yang mampu dan cakap dalam penegakan hukum dan etik. Diperlukan sumberdaya yang cakap, baik berdasarkan pengalaman maupun keterampilan yang mumpuni untuk penegakan hukum dan etik tersebut. Terlebih anggota Partai Politik yang menjadi subjek pengawasan adalah seseorang yang menduduki jabatan publik dan setidaknya memiliki pengalaman yang luas dalam berpolitik. Anggota Mahkamah Partai Politik setidaknya harus terdiri dari unsur-unsur anggota dari Partai serta diluar Partai atau professional yang berpengalaman atau ahli dalam litigasi, strategi, komunikasi dan pengkaderan. Apabila minimal

keempat unsur tersebut bergabung menjadi satu di dalam Mahkamah Partai Politik, maka penggalian atas fakta suatu permasalahan hukum yang sedang dalam pengawasan atau ditangani oleh Mahkamah Partai Politik dapat lebih mudah dalam pemeriksaan dan penentuan putusan yang tepat atas permasalahan tersebut. Penguatan Mahkamah Partai Politik sangat diperlukan bagi penegakan hukum dalam Partai Politik.

Berdasarkan uraian diatas maka rekonstruksi dalam penelitian ini adalah :

Tabel 5.2
Rangkuman Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Berdasarkan Nilai Keadilan Bermartabat

No.	Kontruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1.	<p>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yaitu: Pasal 32 (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART. (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik</p>	<p>Konflik internal partai seringkali tidak diselesaikan lewat mahkamah partai</p>	<p>Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yaitu dengan menambah ayat ke 6 pada Pasal 32 sehingga berbunyi : Pasal 32 (1) Sama. (2) Sama. (3) Sama. (4) Sama. (5) Sama. (6) Susunan Mahkamah Partai pada Ayat 3 keanggotaannya terdiri sekurang-kurangnya 5 (lima), 7 (tujuh), hingga 9 (sembilan) yang terdiri dari partai dan dari kalangan professional dari luar partai untuk</p>

<p>kepada Kementerian. (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari. (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.</p>		<p>penguatan Mahkamah Partai yang berkeadilan.</p>
---	--	--



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi Kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik belum berkeadilan bermartabat adalah berdasarkan Pasal 32 ayat (1) hingga ayat (5), serta Pasal 33 ayat (1) hingga ayat (3) UU Partai Politik, kewenangan penyelesaian perselisihan internal parpol merupakan kewenangan absolut (*attributie van rechtsmacht*) bagi Mahkamah Partai. Sepanjang parpol telah membentuk dan memiliki Mahkamah Partai sesuai dengan UU tentang Partai Politik, maka sepanjang itu pula tidak ada suatu lembaga peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat pertama perselisihan internal parpol. Sifat absolut kewenangan Mahkamah Partai, oleh karena kedudukannya sebagai peradilan internal, sehingga perkara yang menjadi kewenangannya tidak mungkin diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Partai lain. Kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik belum berkeadilan karena Kewenangan Mahkamah Partai belum optimal dan perlu dikuatkan.
2. Kendala-kendala regulasi kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik berdasarkan nilai keadilan bermartabat adalah 1) Tidak efektifnya pelaksanaan putusan mahkamah partai seperti pada Pasal 32 yang

seharusnya putusannya sudah final, namun pada Pasal 33 justru memberi peluang untuk menyelesaikannya di pengadilan negeri. 2) Independensi dan netralitas, anggota mahkamah partai benar-benar independen dan netral, tidak memihak pada salah satu kubu. 3) Lambannya penyelesaian sehingga terjadi penumpukan perkara pada jalur litigasi. Adapun solusinya adalah : 1) Melakukan mediasi yang baik sehingga putusan dapat efektif yang hanya di selesaikan di mahkamah partai. 2) Anggota mahkamah partai harus netral dan menjaga independensi. 3) Penyelesaian masalah harus cepat dan tanggap sehingga permasalahan dapat selesai satu-persatu

3. Rekonstruksi regulasi kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik berdasarkan nilai keadilan bermartabat adalah dengan merubah ayat 5 menambah satu ayat pada ayat ke 6 (enam) Pasal 32 pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sehingga berbunyi :

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final, mengikat secara internal dan berkeadilan dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
- (6) Susunan Mahkamah Partai pada Ayat 3 keanggotaannya terdiri sekurang-kurangnya 5 (lima), 7 (tujuh), hingga 9 (sembilan) yang terdiri dari partai dan dari kalangan profesional dari luar partai untuk penguatan Mahkamah Partai yang berkeadilan.


B. Saran

1. Hendaknya konflik internal partai dapat diselesaikan dengan mengoptimalkan dan mempercayakan peran mahkamah partai.

2. Hendaknya keputusan yang sudah final di Mahkamah Partai dapat dipatuhi oleh kedua belah pihak yang berselisih.

C. Implikasi

1. Secara teoritis dapat memberikan gagasan baru sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik berdasarkan nilai keadilan bermartabat.
2. Secara praktis dapat memberikan masukan baru pihak terkait dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Rahman H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup.
- Ali Mudhofir, 2006. *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta
- B.N. Marbun, 2006. *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bambang Sutiyoso. 2008. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media.
- Boedi Harsono. 2002. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Cet., Keduabelas. Jakarta: Djambatan.
- Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Cholisin & Nasiwan. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Ombak.
- Darji Darmodiharjo, 2006. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- E. Utrecht. 2003. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cet., Kesepuluh, Jakarta: Sinar Harapan.
- Ediwarman, 2010. *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan : Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Faisal, 2010. *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta : Rangkang Education.
- Hans Kelsen, 2007. *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusamedia, Bandung.
- James P. Chaplin, 2007. *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekjen Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- Jimly Asshididiqie dan M. Ali Safaat. 2013. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. Kedua, Jakarta: Konstitusi Press.
- John Rawls. 2000. *A Theory of Justice*. London: Oxford University Press.
- Lewis Coser. 2005. *The Function Of Social Conflict*. New York: Free Press.
- M. Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Maurice Duverger. 2005. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Majjid Khadduri. 2004. *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
- Mahmud Kusuma. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP.
- Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009. *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nurcholis Madjid. 2002. *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Ralf Dahrendorf. 2002. *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri*. Jakarta: CV Rajawali.
- Raymond Wacks. 2000. *Philosophy of Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Sabian Usman, 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Samuel P. Huntington. 2004. *Political Order in Changing Societies*, diterjemahkan oleh Sahat Simamora dan Suryatin, Tertib Politik pada Masyarakat yang Sedang Berubah, Jakarta: Rajawali Press.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*, Cet. Keenam. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2007. *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

_____, 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Gents Publishing

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2005. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Cet., Kedua, Raja Grafindo Pesada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Set., Keempat. Yogyakarta: Liberty.

Theo Huijbers. 2005. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII. Yogyakarta: Kanisius.

Thomas Meyer. 2012. *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi*. Jakarta: Kantor Perwakilan Indonesia.

Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. 2006. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wolfgang Friedmann, 2003. *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (susunan I)*, Cet. Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

C. Jurnal dan Artikel

Bruce E. Cain, "Party Autonomy and Two Party Electoral Competititon", *University of Pensylvania Law Review*, Vol. 149:793, 2001.

Meng Zhaohua, "Party Autonomy, Private Autonomy, Freedom of Contract", *Canadian Social Science*, Vol. 10, Nomor 6, 2014,

Mochtar Kusumatatmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan Datang*, Dalam *Majalah hukum Nasional* Nomor 1, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995.

Robert C. Wigton, "American Political Parties Under The First Amandement",
Journal of Law and Policy, Volume 7, Issue 2, 1999.

Tommy Leonard, Disertasi, Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarakan Falsafah
Pancasila dalam Sistem Pidana di Indonesia, Program Doktor Ilmi Hukum
Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2013.

D. Internet

<http://m.artikata.com/arti-339692-manfaat.html>

<http://ramadhan.inilah.com/read/detail/2322189/perang-bintang-di-pkpi-siapa-bersinar>

<http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>

<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>

<http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=437:konflik-internal-partai-sebagai-salah-satu-penyebab-kompleksitas-sistem-multi-partai-di-indonesia&catid=100&Itemid=180

<https://news.detik.com/kolom/d-4926503/kompleksitas-kemelut-politik-malaysia>

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ujDcWkN0RX8J:repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/6505/140200396.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>

<https://nasional.sindonews.com/read/361900/13/penyelesaian-konflik-partai-demokrat-sangat-mudah-begini-caranya-1615492985>